Bidang Unggulan PT: Hukum dan Civil Society

596/ Ilmu Hukum

PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI LAPPORAN AKHIR TAHUN I



Judul Penelitian:

PENERAPAN FUNGSI SEKUNDER HUKUM PIDANA OLEH APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM HUKUM PIDANA EKONOMI

Tim Pengusul:

Ketua: Yoserwan, S.H., M.H., LL.M. NID: 31126212

Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Dengan Suarat Perjanjian No.21/UN.16/PL-UG/2015

> UNIVERSITAS ANDALAS NOVEMBER, 2015

HALAMAN PENGESAHAN

: PENERAPAN FUNGSI SEKUNDER HUKUM PIDANA OLEH APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM Judul

HUKUM PIDANA EKONOMI

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap Perguruan Tinggi

NIDN Jabatan Fungsional

Program Studi Nomor HP

Alamat surel (e-mail)

Anggota (1)

Nama Lengkap **NIDN**

Perguruan Tinggi

Anggota (2) Nama Lengkap

NIDN

Perguruan Tinggi Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra

Alamat Penanggung Jawab

Tahun Pelaksanaan

Biaya Tahun Berjalan Biaya Keseluruhan

: YOSERWAN

: Universitas Andalas

: 0031126212 : Lektor Kepala

: Ilmu Hukum : 08126767227

: yoserwanhamzah@yahoo.com

: SHINTA AGUSTINA

: 0029086302 : Universitas Andalas

: EFREN NOVA SH., MH. : 0011106101

: Universitas Andalas

: Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun

: Rp 75.000.000,00 : Rp 180.000.000,00

Mengetahui, Dekan

Daulay, SH.MH.) (11221986031002

Padang, 7-11 - 2015 Letua,

YOSERWAN) NIP/NJK 196212311989011002

enyetujui, LIRM Unand

ndi, M.Hum.) IP/NTMA-\$196209131989011001

Copyright(c): Ditlitabmas 2012, updated 2015

RINGKASAN

Hukum pidana sebagai aturan yang melindungi kepentingan bersama berbeda dengan hukum lainnya karena memuat sanksi yang mendatangkan penderitaan. Hukum pidana baru diperlukan bilamana norma hukum yang lainnya tidak berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Fungsi ini disebut sebagai Fungsi Sekunder Hukum Pidana. Walaupun demikian semakin banyak hukum pidana serta dominannya pengenaan sanksi pidana terutama dalam hukum pidana ekonomi. Oleh sebab itu perlu dilakukan suatu kajian mengenai penerpan fungsi sekunder dari dalam hukum pidana ekonomi. Penelitian menggunakanpendekatan hukum normatis dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi sekunder hukum pidana diwujudkan dalam bentuk dimungkinkannya penyelesaian secara administratif sebagai alternatit penyelesaian secara pidana, namun pengaturan proses administratif tidak seragam. Penegak hukum khususnya penyidik mempunyai kewenangan untuk memilih pendekatan admininstrasi atau Pertimbangan dalam memilih bentuk penyelesaian didasari oleh pertimbangan finansial khususnya pemasukan kepada keuangan Negara. Implementasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi sangat dibutuhkan khususya dengan pertimbangan baik dari asek teoritis, filisofis, serta pertimbangan kemanfaatan. Perlu implementasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi dalam bentuk membuat aturan yang memungkinkan penyelsaian administratif atau keperdataan. Pengaturan fungsi sekunder hukum pidana perlu diimplementasikan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penegakan serta untuk kepentingan penerimaan Negara.

Kata Pengantar

Peji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmatnya sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan Salam dilimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Dengan teleah terlaksananya Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi ini, kami tim peneliti mengucapkan terimakasih banyak atas bantuan berbagai pihak yang telah memungkinkan terlaksana dan selesainya lapor akhir tahun pertama ini. Pertama kami mengucapkan terima kasih Kepada Rektor Universitas Andalas, khususnya Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas andalas yang telah mengeluarkan rekomedasi untuk izin penelitian ini. Kemudian kami juga mengcapkan terimakasih banyak kepada pimpinan instansi penegak hukum yang telah memberikan izin melaksanakan penelitia di instasni yang bersangkutan. Kami juga mengucpka terimakasih kepada resposedn yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan dan data yang kami himpun guna penyusunan laporan penelitian ini.

Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini masih memuat berbagai kekurangan. Akhirnya kami berharap semoga laporan penelitian ini bermanfaat khusunya bagi pembangunan dan penegakan hukum khususnya hukum pidana

Padang, 10 Oktober 2015

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		
DAFTAR ISI		
ABSTRAK		
BAB I. PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang1		
B. Permasalahan12		
BAB II. TINJAUA PUSTAKA		
A. Hukum Pidana dan Fungsinya12		
B. Hukum Pidana Ekonomi dan Perkembangannya		
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN		
A. Tujuan Penelitian		
B. Manfaat Penelitian		
BAB IV. METODE PENELITIAN		
A. Pendekatan Penelitian		
B. Jenis dan Sumber Data20		
C. Teknik Pengumpulan Data21		
D. Pengolahan dan Analisis Data22		
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A. Pengaturan Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam formulasi hukum		
pidana ekonomi di Indonensia22		
B. Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana oleh penegak hukum dalam		
Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia40		
C. Urgensi fungsi sekunder hukum pidana diakomodasi dalam		
pembentukan dan penegakan hukum pidana ekonomi di Indonesia56		
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN		
A. Kesimpulan61		
B. Rekomendasi		
DAFTAR PUSTAKA		

5

LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah merupakan kodrat bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup dalam suatu hubungan kemasyarakatan dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, manusia perlu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Dalam interaksi atau hubungan kemasyarakatan tersebut dapat timbul perselisihan atau konflik yang disebabkan oleh ego dan atau keinginan manusia, serta adanya kebutuhan (need) dan kepentingan (interest) yang harus dipenuhi, semetara alat untuk memenuhi kebutuhan terbatas. Untuk mengatur kehidupan masyarakat dan untuk menghindari atau menyelesaikan konflik, dibutuhkan adanya pedoman perilaku yang disebut dengan norma atau kaidah. (E.Y. Kanter, 2001:77)

Norma dengan segala bentuknya mencoba memberikan arahan bagaimana anggota masyarakat berperilaku dalam berhubungan dengan anggota masyarakat lainnya. (Jaap Hage, 2005: 160) Dengan adanya pedoman perilaku, diharapkan masyarakat dapat mencapai tujuan bersama dan menghindari hal yang dapat mendatangkan kerugian bersama. Salah satu bentuk norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang sudah berkembang adalah norma hukum. (Antonius Cahyadi, 2008: 31). Norma hukum yang lahir dari kehidupan kemasyarakatan dan politik yang ditandai dengan karakter formal dan merupakan suatu abstraksi proses kekuasaan dan atau politik dengan memberikan suatu paksaan (a coercieve orde.)

Norma hukum sebagai sebuah pedoman perilaku kehidupan bermasyarakat memerlukan sanksi terhadap perbuatan yang melanggarnya. (Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, 2006: 47) Berbeda dengan norma lainnya, sanksi dalam norma hukum mempunyai karakter yang lebih formal dan konkrit. Artinya, norma hukum harus dituangkan dalam suatu bentuk atau wujud yang jelas, khususnya dalam suatu peraturan perUndang-undangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memuat sanksi yang jelas. Salah satu bentuk sanksi yang paling keras yang diberikan oleh hukum adalah pelanggaran norma hukum pidana yang terhadap pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana. (E. Utrecht, 1986: 65)

Norma hukum pidana lahir bila terjadi tindakan atau perbuatan yang dipandang mendatangkan kerugian bagi kepentingan bersama masyarakat atau

publik. Dengan adanya kepentingan bersama yang terganggu, maka diperlukan juga suatu otoritas publik untuk menetapkan apakah suatu norma itu pantas atau layak menjadi norma hukum pidana. Dengan penetapan suatu norma menjadi norma hukum pidana maka dengan itu diharapkan dapat melindungi kepentingan bersama berupa pemberian sanksi terhadap pelanggarnya. (Zainal Abidin Farid, 1995: 4)

Sanksi merupakan salah satu sarana (middellen) untuk mendorong kepatuhan terhadap suatu norma. Untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma, hukum pidana mempunyai sanksi dengan karakteristik yang berbeda dengan sanksi bidang hukum lainnya. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum pidana disebut dengan pidana (straf) atau punishment yang mempunyai ciri lebih keras atau yang mempunyai ciri mendatangkan penderitaan atau nestapa (leed). (P.A.F. Lamintang, 1984: 47) Salah satu tujuan pemberian sanksi yang lebih keras itu tidak lain adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap norma hukum pidana. George P Fletcher, 1998: 25)

Mengingat fungsi dan karakterisitik hukum pidana yang demikian, keberadaan norma hukum pidana baru diperlukan bilamana norma hukum yang lainnya tidak dapat atau tidak berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Norma hukum pidana dipandang sebagai upaya atau sarana yang terakhir untuk melindungi kepentingan bersama. Fungsi hukum pidana yang demikian ini disebut sebagai "Fungsi Sekunder Hukum Pidana" (F.A.F. Lamintang, 1997: 17-18)

Fungsi Sekunder hukum pidana selain dilatarbelakangi oleh keberadaan sanksi pidana. (J.J. H. Bruggnik, 1999: 120). Mengingat sanksi pidana biasanya sangat keras dan mendatangkan penderitaan, maka dia akan sangat terkait dengan kepentingan dan hak-hak individu atau hak asasi manusia. Keberadaan sanksi pidana yang keras dan mendatangkan penderitaan tersebut menempatkan hukum pidana pada dua sisi atau fungsi yang berhadap-hadapan. Di satu segi dia bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang juga kepentingan individu, sedangkan di pihak lain sanksi pidana juga sangat merugikan kepentingan individu. Oleh sebab, itu penetapan dan pelaksanaan hukum pidana diperlukan bila kepentingan umum benar-benar menghendaki. Penetapan dan penerapan sanksi pidana baru dilakukan setelah sanksi lain tidak dapat berfungsi. Dalam ilmu hukum pidana fungsi yang demikian disebut dengan Fungsi Sekunder Hukum Pidana atau subsider dari hukum pidana (secondary or subsidiary function).

Pemikiran yang memandang hukum pidana sebagai Fungsi Sekunder Hukum Pidana bertujuan agar lembaga (badan) legislatif yang diberi wewenang untuk menetapkan suatu norma hukum pidana harus bisa memilih dan menetapkan norma hukum pidana dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan bersama dan sarana hukum lain tidak berfungsi kecuali sarana hukum pidana. (Roeslan Saleh, 1981: 22) Fungsi Sekunder Hukum Pidana sekaligus menghendaki agar penegakan hukum pidana baru menerapkan mekanisme hukum pidana mekanisme hukum lain yang tersedia tidak berfungsi secara` optimal.

Ajaran hukum pidana sebagai Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam ilmu hukum pidana didukung dengan berbagai dasar pertimbangan atau argumentasi baik dari aspek hukum tata negara, ilmu politik, hukum pidana dan pertimbangan humanisme atau hak asasi manusia. Senada dengan itu Nils Jareborg yang juga menggunakan istilah "Ultimo Ratio, memberikan argumentasi dari sudut pandang politik yakni dengan melihat kekuasaan atau kewenangan negara yang menurutnya tidak boleh terlalu jauh mencampuri hak-hak warga negaranya seperti yang dikemukakannya:

"But there must be a basic presumption that the State should not interfere at all. If interference is necessary, then aid, support, care, insurance and license arrangements should take precedence over coercive measures. If coercive measures are necessary, they need not consist in sanctions. If sanctions are necessary, private law sanctions might be preferable to administrative sanctions." (Nils Jareborg, 2005: 253)

Dengan pemikiran seperti di atas, dia menghendaki bahwa bila negara memang harus mencampuri urusan warganya, maka harus dihindari tindakan yang bersifat memaksa (coercive measures). Jika tindakan memaksa itu memang diperlukan, maka tidak perlu dengan memberikan sanksi. Bilamana sanksi itu diperlukan, maka sanksi keperdataan harus lebih dipilih dari sanksi administratif. Logika selanjutnya adalah bahwa bila sanksi administratif harus lebih dipilih dari pada sanksi pidana.

Nils Jareborg juga berkesimpulan bahwa Ultima ratio sebagai: "The conclusion of the discussion is that the ultima ratio principle has no independent normative function unless it is interpreted as a metaprinciple summarizing (sufficient penal value) reasons for criminalization"

Pandangan yang mencoba mencermati Fungsi Sekunder Hukum Pidana dari sudut padang politik dikemukakan misalnya oleh George P. Fletcher. Menurutnya, pertimbangan politik harus menjadi dasar dalam menentukan hukum pidana seperti juga halnya pertimbangan filsafat moral. Dengan demikian, menurut Fletcher Penerapan dari Fungsi Sekunder Hukum Pidana harus juga memperhatikan aspek politik: "My plea, then, is for criminal theorists to pay more attention to political as well as moral philosophy. The political theory we choose will invariably shape our answers to innumerable questions about what should be punished, when nominal violations are justified, and when wrongdoing should be excused".

Penerimaan Fungsi Sekunder Hukum Pidana juga dapat dicermati dari segi hukum tata negara dan hak asasi manusia. Salah satunya adalah pendapat yang dikemukakan oleh Oleg Fedosiuk yang menggunakan konsep the last reseort. Dia mengemukakan bahwa Fungsi Sekunder Hukum Pidana dapat dilihat dari sudut prinsip-prinsip hukum tata negara berupa rule of law, keadilan, proporsionalitas dan rasionalitas dari perUndang-undangan dan preseden.:

"..... the idea of a last resort as a concept based on the constitutional principles of the rule of law, justice, proportionality and rationality in the legislation and case law. The author concludes that the main precursors of the ultima ratio principle are the German legal doctrine of protection of legal goods (Rechtsgüterschutz) and harm principle respected in the common law tradition, as well as the need for protection of human rights in the democratic world. These concepts raise the duty of the legislator to justify the act of criminalisation by legitimate purpose and to comply with certain constitutional limits of application of law." (Oleg Fedosiuk, 2010, 23)

Pandangan yang mecermati Fungsi Sekunder Hukum Pidana dari aspek hukum pidana terutama dari sifat sanksi pidana yang mendatangkan penderitaan, misalnya dikemukakan oleh van Bemmellen. Menurutnya, Pidana harus diartikan sebagai upaya (middel), bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan, atau memulihkan kerugian, melainkan untuk memulihkan kadaan yang tidak tenteram dalam masyarakat yang apabila tidak dilaksanakan ketidakadilan itu dapat menimbulkan main hakim sendiri.

Pemikiran lain yang mendukung dikemukakan seperti dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang mengatakan: "dalam semua teori, kembali pikiran bahwa kita harus berusaha sedikit mungkin kelakuan yang dinyatakan sebagai delik, dan jika tidak dapat dihindari lagi, suatu kelakuan harus ditetapkan sebagai perbuatan pidana, maka pidana yang minimlah yang ditetapkan sebagai optimal."

Pendekatan yang digunakan Ruslan Saleh yang menyamakan asas subsidiaritas dengan ultimu remediu. Pada dasarnya dai menyatakan bahwa dalam penetapan norma hukum pidana (kriminalisasi) harus dilakukan sesedikit mungkin dan pidana harus seminimal mungkin. Mengutip pendapat Beccaria, selanjutnya dia menyatakan bahwa sebagai suatu ketentuan umum haruslah dipegang teguh bahwa daya kerja dari pidana harus seringan mungkin bagi mereka yang dikenainya.

Pemikiran lain dikemukan oleh Sudarto yang melihat dari sanksi yang berupa pidana yang diancamkan pada pelanggaran normanya yang menurutnya adalah:

"sanksi dalam hukum pidana ialah sanksi yang negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Di saping itu mengingat sifat dari pidana itu yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana atau upaya lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana merupakan fungsi yang subsider."

Sudarto selanjutnya mengemukakan bahwa karena sifatnya yang demikian, maka penggunaan hukum pidana atau sanksi pidana harus dipertanyakan dasar, hakekat dan tujuan pidana dan pemidanaan untuk memberikan pembenaran (justifikasi) dari pidana itu. Dengan demikian, timbul pertanyaan yakni apa yang mejadi dasar bagi ukuran bagi pembentuk Undang-undang untuk menetapkan sesuatu tindakan menjadi tindak pidana atau dengan kata lain apa yang menjadi dasar atau ukuran untuk mengadakan kriminalisasi. Sebaliknya peraturan pidana hendaknya dicabut, apabila tidak ada manfaatnya. Proses pencabutan ini merupakan suatu persoalan de-kriminalisai (de-criminalisering)

Dari berbagai pemikiran yang dimekukakan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana sebagai suatu norma yang paling keras yang sanksisnya berupa penderitaan harus menjadi upaya yang terakhir untuk digunakan mengatasi berbagai tindakan atau perbuatan yang merugikan masyarakat. Hukum pidana harus menjadi pilihan terakhir setelah norma hukum lain tidak dapat berfungsi dengan optimal. Sebaliknya sarana hukum lain khususnya hukum perdata dan administrasi harus dikedepankan utuk mengatasi berbagai tindakan yang merugikan masyarakat.

Mengingat sifat yang demikian proses penetapan norma hukum pidana harus didasari oleh argumentasi atau prinsip-prinsip hukum yang dapat dipertahankan dan diterima secara baik. Nils Jareborg mengemukakan bahwa terdapat enam argumen yang legitimate dalam suatu proses kriminalisasi yakni:

"The ultima ratio principle cannot be discussed without some understanding of what sorts of legitimate arguments are relevant to decisions about criminalization. I will identify six different sorts of legitimate arguments: (1) blameworthiness (penal value); (2) need; (3) moderation; (4) inefficiency; (5) control costs; and (6) the victim's interests. I will then summarize these sorts of arguments in the form of three principles: (1) the penal value principle; (2) the utility principle; and (3) the humanity principle. In addition, a metaprinciple (in dubio pro libertate or in dubio contra delictum) will be mentioned. Finally, the ultima ratio principle will be distinguished from ideas of prospective proportionality and ideas of subsidiarity".

Menurutnya, terdapat enam argumentasi yakni: sifat dapat dicelanya suatu perbuatan (blameworthiness) atau penal value, kebutuhan (need) akan adanya norma hukum pidana, sifat tidak berlebihan (moderation), ketidakefisienan (inefficeincy), pertimbangan biaya (control cost) dan kepentingan korban (victim's interest). Argumen tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi tiga yakni: 1. Prinsip nilai kepidanaannya (criminal value principle), prinsip kemamfaatan (utlity principle), dan prinsip kemanusiaan (humanity principle).

Persoalan mengenai kriminalisasi sebenarnya terkait dengan politik hukum pidana (penal policy) yang menentukan pilihan, penetapan arah dan ilmplementasi hukum pidana. Dua hal dasar dalam kebijakan hukum pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) menurut Barda Nawawi Arief adalah pertama, perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan kedua sanksi apa yang seharusnya digunakan kepada pelanggar (Barda Nawawi Arief, 2008: 27)

Dasar atau pertimbangan dalam suatu penetapan norma hukum pidana atau dalam suatu proses kriminalisasi adalah: 1) Tujuan hukum pidana, 2) Penetapan perbuatan yang dikehendaki, 3) Perbandingan antara sarana dan hasil dan 4) Kemampuan badan penegak hukum.

Dalam Simposium Nasional Pembaruan Hukum Pidana yang diadakan di Semarang tahun 1980 dirumuskan bahwa dalam menetapkan aturan hukum pidana harus didasari oleh:

- 1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban?
- 2. Apakah biaya mengkiriminalisasi seimbang dengan hasil yang dicapai artinya biaya (cost) pembuatan Undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib yang dicapai?
- 3. Apakah akan menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimiliki?
- 4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa sehingga merupakan ancaman bagi keseluruhan masyarakat?

Selanjutnya Bassauni mengemukakan bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi atau dekriminalisasi harus didasarkan kepada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk:

- 1. Keseimbangan antara sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- 2. Analisis biaya terhadap hasil yang diperoleh dalam hukumnya dengan tujuan-tujuan yang dicari; penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas lain dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia, dan
- 3. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkaitan dengan atau yang dipandang dengan pengaruh-pengaruh yang sekunder dengan dapat dipidana atau tidaknya suatu tindakan.

Dari berbagai pemikiran tentang penetapan suatu norma hukum pidana tersebut pada dasarya sejalan dengan konsep Fungsi Sekunder Hukum Pidana. ini mecoba memberikan batasan, arahan atau pertimbangan dalam penetapan suatu norma hukum pidana yang bisa dipandang dari aspek, psikis, sosiologis, politis, humanis ekonomis dan teknis. Sebaliknya suatu aturan hukum pidana tidak didapat ditetapkan begitu saja hanya dengan mengikuti kemauan penguasa atau sekelompok kekuatan politik saja.

Perkembangan masyarakat merupakan suatu proses yang dinamis, kebutuhan akan norma hukum pidana baru tidak bisa dihindari. Apalagi bila suatu norma hukum pidana sudah ditetapkan, sesuai dengan prinsip legalitas, maka tidak akan mudah dilakukan perubahan padahal masyarakat sebagai tujuan (adressat) hukum pidana itu selalu mengalami peruban. Belum lagi dalam masyarakat moderen perubahan dan dinamika politik itu semakin dinamis sedangkan norma hukum relatif bersifat statis begitu dia sudah ditetapkan sebagai suatu norma samapai ada perobahan berikutnya. "Het recht hinkt acter de feiten aan". Demikian sebuah ungkapan Belanda untuk menggambarkan ketertinggalan hukum dari masyarakat. (Eddy O.S. Hiariej, 2009: 1)

Dengan perkembangan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, diikuti pula dengan perkembangan atau perubahan pola perilaku masyarakat untuk mengadapai perkembangan tersebut. Sebagian perubahan perilaku tersebut telah melahirkan kerugian bagi masyarakat. Perubahan tersebut melahirlan kebutuhan (need) atau sekurang-kurangnya keinginan sebagian anggota masyarakat untuk mengatasi atau mengantisipasi perilaku atau perbuatan yang dipandang merugikan terebut. (Sudarto, 1983: 39)

Salah satu norma yang selalu dianggap ampuh oleh masyarakat tersebut adalah sarana hukum pidana. Keinginan atau kebutuhan masyarakat tersebutlah yang kemudian diserap atau dipersepsikan oleh organ politik yang ada dalam negara untuk menetapkan norma hukum pidana. Hukum pidana dengan sanksinya diharapkan akan dapat memaksa masyarakat mentaati norma-norma hukum yang ada, terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat tersebut. (Mustafa Abdullah, 1983: 9)

Dengan demikian, perkembangan masyarakat selalu menghendaki norma hukum baru (ius constituendum) di luar norma hukum yang sudah ada (ius constitutum). Kebutuhan tersebut sebenarnya juga sudah diantisipasi oleh asas hukum untuk menampung norma yang baru termasuk norma hukum pidana dengan adanya asas-asas hukum. Salah satunya adalah asas lex speciale derogat legi generale, atau Undang-undang khusus menyampingkan Undang-undang umum. (Mustafa Abdullah,1983: 9) Atau dengan kata lain, norma hukum yang khusus (biasanya baru) dapat mengkesampingkan norma yang sudah ada, yang sudah baku dan berlaku saat ini. (Sudikno Merto Kusumo, 1999, :122)

Perkembangan dalam hukum pidana, khususnya dalam tradisi hukum tertulis atau sistem hukum "civil law" akan melahirkan aturan hukum pidana baru atau terjadinya proses kriminalisasi. (Sudarto, 1997:39)

Semakin hari semakin terlihat lahirnya aturan hukum pidana baru yang mencoba memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat terhadap berkembangnya perilaku atau perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat. Kondisi seperti ini menimbulkan gejala atau peroalan yang disebut dengan overcriminalisation. (Sthepen Shute dan A.P. Simister, 2002: 20)

Gejala ini sebenarnya bukan persoalan baru dan bukan pula persoalan suatu negara semata, melainkan persoalan yang sudah ada cukup lama dan gejala universal. Di Amerika Serikat misalnya, terdapat 300.000 peraturan federal yang bisa dikenakan sanksi pidana dan terdapat sekitar 200 lembaga penegak hukum federal. Di Inggris terdapat sekitar 8000 aturan hukum pidana. Kondisi ini akan cendrung meningkat karena aturan hukum pidana mudah diundangkan tetapi jarang sekali yang dicabut. Keadaan ini selanjutnya jug akan sejalan dengan penjatuhan pidana. Salah satu dampaknya adalah di Amerika Serikat, sekitar 2.000.000 orang tengah menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Jumlah ini meliputi 1 dari 150 penduduk. Sekitar 3 juta orang mendapat pidana bersyarat. Angka tersebut mencerminkaan 682 orang dari 100.000 penduduk tengah menjalani pidana. (Ronal Jl.Allen, 2001: 1287)

Dengan gambaran seperti tersebut tak heran kalau John Gardner menggambarkan bahwa kriminalisasi merupakan praktek yang sangat kasat mata dan cendrung sangat mengerikan. (Douglas Husak, 2009): 169)

Gejala yang hampir sama juga terjadi di Indonesia. Banyak sarjana yang mengkuatirkan gejala overcriminalization. Dalam Pertemuan Panitia Ahli Hukum Pidana Tahun 1980/1981 yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), merekomendasikan agar dicegah terjadinya overcriminalization (penciptaan Hukum Pidana yang terlalu banyak). (Oemar Senoadji, 1985: 5) Sampai sekarang ini terdapat sebanyak 118 aturan hukum pidana khusus. Dengan lahirnya hukum pidana baru dengan berbagai kekhususannya dan berkembang ke arah sektoral, seolah-olah terlepas dari sistem hukum pidana.(Leden Marpaung, 2008:.3)

Belum lagi kecendrungan penegakan hukum yang lebih cendrung menggunakan sarana hukum pidana, sehingga mengakibatkan Fungsi Sekunder Hukum Pidana terabaikan. Bayak kasus yang bisa diselesaikan di luar pengadilan, namun kepolisian tetap melanjutnya ke kejaksaan. Konsekwensi berikutnya adalah dengan banyaknya kasus yang di ajukan ke persidangan dan selanjutnya diikuti dengan pemidanaan. Padahal masing-masing sub-sistem dalam hukum pidana mempunyai mekanisme penyaringan agar suatu tinda pidana tidak selalu berkahir dengan pemidanaan.

Perkembangan kriminalisasi yang tidak terkontrol selanjutnya dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan berbagai aturan yang yang ada sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan pandangan Robert C. Ellickson yang mengatakan: "lawmakers who are unappreciative of the social conditions that foster informal cooperation are likely to create a world in which there is both more law and less order" (Robert C. Ellickson, 1991: 286) (Legislator yang tidak peduli dengan kondisi sosial yang mendukung kerjasama informal kelihatannya akan menciptakan dunia yang kelebihan hukum namun mengalami kekurangan dalam ketertiban).

Perkembangan di bidang perekonomian juga dapat menimbulkan berbagai bentuk perbuatan atau tindakkan yang merugikan kepentingan bersama masyarakat. Peraturan di bidang ekonomi ini, seperti halnya di bidang hukum pada umumnya perlu ditegakkan dengan memberikan sanksi. Salah satu bentuk sanksi tersebut adalah sanksi pidana. Atura-aturan hukum di bidang ekonomi yang diperkuat dengan sanksi pidana itulah yang melahirkan norma hukum pidana ekonomi. Beberapa sarjana lain menggunakan istilah tindak pidana di bidang ekonomi. Sarjana yang menggunakan pendekatan sosio-kriminologis menggunakan istilah Kejahatan ekonomi.

Perkembangan hukum pidana ekonomi di Indnonesia sejalan dengan perkembangan yang terjadi di Belanda yakni dimulai dengan ditetapkannya Undang-undang No.7 Drt. Tahun 1955 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Ekonomi (Undang-undang TPE). (R Wiyono, 1975: 1)

Boleh dikatakan bahwa Undang-undang ini mengikuti Wet op de Economische Delicten (WOD) yang mulai diberlakukan sejak tahun 1951. Udang-undang ini sebenarnya ditujukan untuk mendukung kebijakan ekonomi Belanda yang mengalami krisis akibat Perang Dunia ke-2. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang ini pada dasarnya merupakan aturan administratif dan hanya juga diberikan sanksi administratif. Namun untuk

memperkuat kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, maka sanksi yang ada di perkuat dengan sanksi pidana.

Perkembangan di Indonesia yang kemudian menetapkan Undang-undang TPE ini pada dasarnya juga untuk mencoba mengatasi berbagai persoalan ekonomi dengan menetapkan norma yang sudah ada dengan memperkuat dengan sanksi pidana. Mengingat norma hukum pidana ekonomi yang ada merupakan warisan Belanda, maka penetapan norma hukum ekonomi mengikuti Undang-undang pidana ekonomi Belanda menjadi lebih mudah.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, karena tuntutan perkembangan kehidupan perekonomian baik nasional, internasional dalam era global maka semakin terlihat bahwa kian hari lahir delik-delik baru di bidang ekonomi. (Satya Arinanto, 2009, hlm. 78).

Bisa dikategorikan di sini, aturan tersebut adal seperti di bidang perpajakan, perbankan, perdagangan, pasar modal, persaingan usaha, kepabeanan, hak cipta dan lain-lainnya. (Loebby Loqman, 1995: 10) Perkembangan delik tersebut juga diikut dengan perkembangan yang berkaitan dengan hukum pidana formilnya. Dengan demikian lahirlah aturan khusus dalam hukum pidana di bidang ekonomi, serta kelembagaan hukum yang dilengkapi dengan kewenangan yang bersifat khusus pula. Kesemua ini kemudian sudah melahirkan hukum pidana ekonomi.

Aturan hukum pidana ekonomi baik substansi atau proseduralnya dituangkan dalan Undang-undang di luar kodifikasi atau dalam suatu Undang-undang pidanana khusus. Undang-undang pidana khusus akan memuat berbagai aturan yang bersifat khusus dan menyimpang dari ketentuan pidana pada umumnya. Aturan yang bersifat khusus terebut walaupun dimungkinkan sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generalis, namun terdapat kemungkinan adanya disharmoni dan ketidaksinkronan dari aturan hukum pidana umum, seperti sinkronisasi penyidikan, penuntutan dan peradilannya. (Wahyu Widiantara, 2012: 395). Selanjutnya keadaan itu akan dapat menyulitkan penegakan hukum pidana dan tercapainya suatu sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). (Jhon E. Conklin, 1994: 391)

Persoalan lain dengan kencedrungan kriminalisasi dalam hukum di bidang ekonomi adalah tidak konsistennya pengaturan, karena sebagian Undang-undang

yang ada menegaskan perlunya upaya hukum lain yakni perdata dan administrasi terlebih dahulu sebelum penerapan hukum pidana.

Dalam hukum lingkungan misalnya disediakan sarana mediasi antara pelaku dan korban. Dalam Hukum persaingan usaha terlebih dahulu harus dilakukan penyelesaian administrasi. Mekanisme hukum pidana baru digunakan bilamana sanksi adminitrasi tidak dilaksanakan. Namun sebagian aturan hukum lain tidak dengan tegas mengatur perlunya upaya hukum lain sebelum penggunaan mekanisme hukum pidana. Inkonsistensi aturan hukum juga akan menimbulkan ketidakpastian dalam penegakkan hukum. Kondisi itu tentu tidak kondusif bagi kehidupan masyarakat termasuk dalam perekonomian.

Berbagai kecendrungan, fenomena dan permasalahan yang dikemukakan di atas akan menimbulkan berbagai pertanyaan menyangkut keberadaan dan Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana sebagai salah satu yang sudah diterima secara umum dalam hukum pidana, khususnya dalam hukum pidana ekonomi. Oleh sebab itu perlu adanya kajian yang mendalam tentang permasalahan untuk dapat mengungkap seperti yang dikemukakan di atas. (Marshall B Clinard dan Peter C Yeager, 1980: 299)

B. Permasalahan

Dari uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang hendak dicari jawabannya:

- 1. Bagaimana Pengaturan Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam formulasi hukum pidana ekonomi di Indonensia?
- 2. Bagaimana Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana oleh penegak hukum dalam Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia?
- 3. Mengapa Fungsi Sekunder Hukum Pidana perlu diakomodasi dalam pembentukan dan penegakan hukum pidana ekonomi di Indonesia?

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsi Sekunder Hukum Pidana `.

Keberadaan hukum pidana dalam masyarakat merupakan suatu keniscayaan, karena aturan hukum pidana dipandang melindungi moralitas masyarakat dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Hukum pidana berfungsi untuk memperkuatan aturan hukum seperti Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang ada dalam negara. Di samping itu Hukum pidana juga melindungi berbagai kepentingan publik dalam bentuk memberikan sanksi pidana bagi pelakunya, seperti apa yang dikemukakan oleh Grant Lamond:

"The key to the nature of crime, then, lies in understanding that they are public wrongs not because they are wrongs to the public, but because they are wrongs that the public is responsible for punishing. There is a public interest in crimes not because the public's interests are necessarily affected, but because the public is the appropriate body to bring proceedings and punish them." (Grant Lamond, 2007: 609)

Walaupun keberadaan hukum pidana merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat, namun keberadaannya pada dasarnya membatasi perilaku manusia dan melanggar hak asasi manusia. Oleh sebab itu lahir pemikiran bahwa penggunaan hukum pidana harus sedemikian rupa dibatasi sehingga tidak mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Pemikiran inilah yang kemudian melahirkan Fungsi Sekunder Hukum Pidana. Dalam perkembangannya, juga dikemukakan dengan berbagai terminologi seperti, ultima ratio dan last resort priciple. Bahkan ini juga disamakan dengan asas subsidiaritas dan proposionalitas. (Humberto Avila, 2007: 112)

Walaupun dalam perkembangannya kian hari kian bertambah pidana melalui proses kriminalisasi, namun tuntutan untuk memposisikan hukum pidana pada posisi yang sebanarnya juga semakin kuat sehingga hukum pidana benarbenar berfungsi sebagai sebagai Fungsi Sekunder Hukum Pidana. (Muladi, 2013: 7)

Keberadaan Fungsi Sekunder Hukum Pidana pada dasarnya diakui secara universal dan diterima di banyak negara bahkan juga di negara sistem hukum common law. (Raimo Lahti, 2011: 4)

Walaupun demikian, belum terdapat suatu kesepahaman bahwa Fungsi Sekunder Hukum Pidana merupakan suatu asas serta sudah mempunyai landasan yuridis. Meskipun sebagian sarjana masih mempertanyakan keberadaan ini dari aspek normatifnya, namun terdapat dasar pemikiran, pertimbangan ataupun dukungan untuk mengakui keberadaan ini dalam berbagai kajian yang sudah dilakukan.

"We do not have much basis to decide how applications of the last resort principle would affect our drug policy. Although the details would differ from case to case, I suspect that many of these same problems would reappear if the last resort principle were applied elsewhere. These tremendous uncertainties provide concrete reason to doubt that the last resort principle would have a substantial impact on our system of criminal justice. None of these unresolved issues should persuade us that the last resort principle should not be included in our theory of criminalization. But they reinforce what I take to be Jareborg's pessimistic conclusion: the last resort principle would not be especially helpful in retarding the phenomenon of overcriminalization." (Douglas Husak, 2005:536)

Di tengah pengakuan dan keberadaan Fungsi Sekunder Hukum Pidana, juga terlihat kecendrungan yang berlawanan. Masyarakat yang selalu mengalami proses dan perobahan yang dinamis, telah menimbulkan berbagai bentuk perbuatan yang merugikan masyarakat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, hukum pidana seringkali menjadi suatu pilihan. Perkembangan masyarakat tersebut telah menimbulkan proses kriminaliasi dengan ditetapkannya berbagai perbuatan sebagai pelanggaran hukum pidana dan dikenakan pidana. Bahkan juga terlihat kecendrungan terjadi.

B. Hukum Pidana Ekonomi dan Perkembangannya

Salah satu perkembangan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap hukum, khususnya hukum pidana adalah perkembangan di bidang ekonomi. (Lawrence M. Friedman, 1993: 107) Di Indonesia, pada awalnya perkembangan hukum pidana ekonomi mengikuti perkembangan hukum pidana di Belanda. Hukum Pidana Ekonomi pada awalnya muncul dari kebutuhan pemerintah untuk mengatasi persoalan ekonomi yang terjadi akibat perang. Salah satu upaya penanggulangannya adalah dengan melakukan kriminalisasi terhadap berbagai aturan hukum administrasi di bidang ekonomi dengan menjadikannya sebagai perbuatan pidana dan memberikan sanksi pidana. A. Mulder, 1995: 5)

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Perang kemerdekaan dan kondisi politik dan ekonomi telah membawa kemerosotan ekonomi. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan ekonomi adalah dengan membuat aturan hukum pidana

ekonomi dengan mengikuti Belanda dengan menetapkan Undang-undang Drt. No. 7 Tahun 1955 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi. Penetapan Undang-undang ini bertujuan untuk mengatasi persoalan ekonomi Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka dan mengadapi berbagai perang. (Mardjono Reksodiputron, 1994:.48)

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan ditetapkannya berbagai aturan pidana di bidang ekonomi baik berupa Undang-undang hukum pidana ataupun dalam bentuk sebuah Undang-undang administrasi yang mempunyai sanksi pidana, seperti Undang-undang lingkungan hidup, Undang-undang di bidang perbakan, Undang-undang tentang Hak Kekayan Intelektual seperti hak cipta, merek, hak paten, dan sebagainya. Pada dasarnya, aturan di bidang ekonomi itu bersifat administratif, namun untuk mendukung pemberlakukannya di samping sanksi administratif juga diancamkan dengan sanksi pidana. Bahkan dalam Undang-undang tersebut juga dimuat aturan hukum acara tersendiri yang menyimpang dari hukum acara pidana umum. (Andi Hamzah, 2005: 3)

Keadaan ini menjadi kekuatiran PPB sehingga dalam Kongres PBB tentang Prevention of Crimes and Treatment of the Offender pada tahun 1980 diamanatkan untuk mencermati bentuk kejahatan yang banyak berkembang yakni penyimpangan di bidang ekonomi (economic abuse). Dalam kongres PBB ke VIII dan IX diamanatkan perlunya mencermati transnasional crime dan organized crime, serta perlunya international cooperation in combating transnational crime (kerjasama internasional dalam menaggulangi tindak pidana transnasional. (Supanto, 2013: 5)

Pengaturan hukum pidana ekonomi di Indonesia dituangkan dalam Undangundang pidana khusus. Karena pembentukan di luar kodifikasi, maka keberadaan Undang-undang tersebut memuat berbagai penyimpangan dari hukum pidana umum. Penyimpangan tersebut pada dasarnya untuk mendukung daya kerja sebuh Undang-undang dengan menuat berbagai aturan atau asas yang menyimpang dari hukum pidana umum, yang bersifaat eksepsional dan bahkan juga ada yang bersifat luar biasa (extra ordinary).

Perkembangan aturan hukum baru khususnya di bidang ekonomi merupakan hal yang wajar. Namun berbeda dengan yang terjadi di Belanda, Kebutuhan hukum pidana ekonomi yang baru ditampung dalam Wet op de Economisce Delicten, sehingga tetap berada dalam satu sistem. Dengan demikian, pengakuan terhadap

Fungsi Sekunder Hukum Pidana yang ada di dalamnya juga dianut dalam aturan yang baru, misalnya dalam hukum lingkungan hidup, sehingga tidak setiap pelanggaran Undang-undang akan berakhir dengan proses pidana. (Supriadi, 2008: 307)

Keberadaan Fungsi Sekunder Hukum Pidana sebenarnya sudah diakomodasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 82 KUHP dinyatakan bahwa kewenangan penuntutan pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan sudah di mulai, atas kuasa pegawai negeri yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum dan dalam waktu yang ditetapkan. Aturan seperti ini disebut juga dengan penyelesaian di luar pengadilan (schikking).

Dalam perkembangan berikutnya, ternyata ini tidak diakomodasi dalam Undang-undang TPE. Sebaliknya WED di Belanda ini tetap dianut. Kemudian, dalam Rechten Ordonantie, penyelesain perkara pidana di luar sidang juga dianut sepanjang mengenai pelanggaran. Dalam berbagai peraturan perundang undangan berikutnya, akomodasi ini tidak seragam. Dalam tindak pidana perpajakan misalnya, jaksa agung berwenang untuk mengehentikan penyidikan dengan dasar kepentingan pemasukan keuangan negara. Pengaturan yang hampir sama ditemukan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam Undangundang ini juga dimungkinkan penyelesaian secara perdata, administratif dan pidana. Pengaturan yang berbeda terdapat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha. Mekanisme hukum pidana baru dilaksanakan bila sanksi administratif yang sudah ditetapkan tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha. Dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Anti Monopoli dan persaingan Usaha dinyatakan bahwa pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusan komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Aturan tersebut jelas sangat mencerminkan Fungsi Sekunder Hukum Pidana. Memang secara umum di banyak negara, dalam bidang monopoli dan persaingan usaha lebih banyak menggunakan sanksi admintrasi. (Aries Siswanto, 2010: 60)

Di berbagai Undang-undang pidana ekonomi lainnya, Fungsi Sekunder Hukum Pidana tidak diakomodasi sama sekali seperti dalam Undang-undang perbankan, Nomor.7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Dengan demikian, bila terjadi pelanggaran pidana penyidik harus melaksanakan proses hukum pidana. Dalam Undang-undang lainnya seperti dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2004 menjadi Undang-undang, dengan tegas dinyatakan bahwa penyelesaian di luar pengadilan tidak berlaku untuk tindak pidana kehutanan. Hal yang sama juga ditemukan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 78, ditentukan bahwa sanksi administratif tidak membebaskan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Begitu juga dalam Pasal 85 dinyatakan bahwa penyelesaian kasus lingkungan hidup tidak tidak berlaku terhadap tindak pidana.

Dengan demikian, sepintas terlihat bahwa penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam berbagai hukum pidana khusus, terutama sekali dalam hukum pidana ekonomi, tidak memperlihatakan kesinkronannya. Bahkan di sebagai Undang-undang dengan tegas menyatakan penyelesaian adminitratif tidak menghentinya penyelesaian melalui hukum pidana.

Di samping pengaturan yang memungkinkan tidak dilaksanakannya proses hukum pidana tidak hanya dapat dilakukan dalam tahapan penyidikan, melainkan juga dalam tahapan penuntutan. Secara umum, jaksa dimungkinkan menyampingkan suatu tindak pidana demi kepentingan umum dengan penerapan asas opportunistas, atau melalui proses deponeering atau seponeering.

Di Belanda, Terkait dengan pelaksanaan penghentian perkara pidana, pada tahun 1960, Sistem peradilan Pidana Belanda (The Dutch Criminal Justice System) mulai menerapkan kewenangan diskresi untuk tidak melakukan penuntutan pada skala yang terbatas, namun kemudian setelah dilakukan banyak penelitian terkait dengan "on the effects of law enforcement coupled with the limited resources of law enforcementagencies" kebijakan untuk tidak melakukan penuntutan diterapkan berdasarkan kewenangan diskresi. (Agustinus Pohan, 2012: 144)

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang dikemukakan di ats maka, penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengkaji peraturan perundangan-undangan di bidang ekonomi yang memuat ketentuan pidana untuk mengetahui pegaturan fungsi skunder hukum pidana dalam Undang-undang hukum ekonomi.
- Untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi sekunder hukum pidana oleh aparat penegak hukum terkait.
- Untuk mengetahui urgensi pengaturan dan implementasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi dan urgensi penerapannya oleh aparat penegak hukum terkait.

B. Manfaat Penelitian

Mengingat hukum pidana mempunyai sansksi yang keras dan sangat mencampuri hak-hak individu warga negara, maka penggunaannya benarbenar harus sebagai upaya yang terakhir. Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan ini akan mempunyai arti penting yakni:

- 1. Untuk mengevaluasi apakah aturan hukum pidana ekonomi yang ada sudah sejalan dengan Fungsi Sekunder Hukum Pidana sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembentukan hukum pidana.
- 2. Hasil penelitian ini akan mempunyai arti penting dalam formulasi norma hukum pidana oleh lembaga legislatif, sekaligus menjadi pijakan dalam pembaharuan hukum pidana sehingga penetapan suatu perbuatan sebagai suatu suatu norma hukum pidana banar-benar merupakan salah satu alat yang efektif dan efisien dalam mengatasi persoalan dalam masyarakat
- 3. Dengan diketahuinya Penerapan fungsi Sekunder Hukum Pidana oleh institusi/lembaga penegak hukum pidana akan memberikan bahan evaluasi bagi keberadaan lembaga penegak hukum khusus berserta kewenangan dalam hukum pidana ekonomi, selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum pidana khususnya dalam Hukum Pidana Ekonomi.

4. Penerapan yang konsisten dari fungsi sekunder hukum pidana dapat mengurangi criminalisasi selanjutnya dapat mengurangi penalisasi serta kelebihan penghuni pada lembaga pemasyarakatan, selanjutnya dapat mengefisienkan pembinaan

BAB 4. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Sebuah disiplin ilmu itu harus selalu berusaha untuk mencari kebenaran (truth). Untuk mengungkap dan mencari suatu kebenaran hukum harus melakukan berbagao proses keilmua khususnya suatu penelitian. Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk mencari dan menemukan pengatahuan yang benar tentang hukum. (Soetandyo, Wignyosoebroto, 1999: 15)

Penelitian membutuhkan suatu cara atau metode yang merupakan upaya atau cara untuk mendapatkan kebenaran ilmiah melalui suatu prosedur yang sistematis, dan bekerjanya fikiran secara logis dan sistematis. Dengan demikian, metode penelitian hukum harus juga tunduk kepada prinsisp-prinsip metode ilmiah (scientific methode). (Soetriono, SRDm Rita Hanafie, 2007: 12)

1. Tipe penelitian

Hukum sebagai suatu realitas sosial bukan merupakan konsep tunggal, melainkan konsep yang plural. Perbedaan konsep hukum tersebut menyebabkan juga perbedaan dalam modus operandi pencarian dan penemuannya. Secara umum konsep atas hukum dibedakan atas hukum sebagai suatu norma atau dan hukum sebagai suatu realitas sosial. Oleh sebab itu metode penelitian juga dibedakan atas penelitian hukum normatif (doktrinal) dan penelitian sosiologis/empiris (non-doktrinal).

Sesuai dengan topik dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka penelitian ini akan menggunakan baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris. (Salim HS, 2013:11) Sebagai penelitian normatif, penelitian ini pertama-tama akan melakukan inventarisasi terhadap hukum pidana ekonomi, kemudian berupaya menemukan asas-asas hukum dalam hal ini apakah pembentukan dan penegakan hukum pidana ekonomi

sudah mencerminkan Fungsi Sekunder Hukum Pidana. Di samping itu juga akan diteliti taraf sinkronisasi baik vertikal atau horizontal. (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012: 128).

Dalam melaksanakan penelitian normatif ini digunakan pendekatan hukum berupa pendekatan konsep (conceptual approach), pendekan Undangundang (Statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). (Johnny Ibrahim, 2008: 300)

Untuk melakukan penelitian berkaitan dengan penegakan hukum pidana ekonomi, dilakukan penelitian empiris, (Jack D, Fitzgerald dan Steven Box, 1992: 21) yang ingin mengkaji apakah penegak hukum khususnya penyidik, penuntut umum dan hakim megPenerapankan doktrim Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini trutama Undangundang, yakni berbagai Undang-undang pidana ekonomi, serta peraturan lainnya khusus Peraturan Pemerintah (PP) yang mendapat pendelegasian dari Undang-undang. Sedangkan dalam penelitian empiris dikumpulkan data primer yang berkaitan dengan Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana secara konkrit oleh aparatur penegak hukum.

Pengumpulan data primer berkaitan langsung dengan pihak terkait dengan objek penelitian baik sebagai nara sumber atau responden. Nara sumber atau responden adalah aparatur penegak hukum yang terkait dengan penegakan hukum pidana ekonomi di berbagai instansi atau lembaga yang terkait dengan penegakan hukum pidana ekonomi.

b. Sumber data

Dalam penelitian normatif sumber data berupa bahan hukum dari bukubuku, peraturan perundag-undangan, putusa pengadilan, jurnal serta risalah pembentukan Undang-undang yang dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan serta melalui internet. Penelitian juga dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membentuk Undang-undang, Kementrian Hukum dan PerUndang-undangan yang merupakan lembaga yang mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Hukum Pidana Ekonomi.

Untuk penelitian empiris data dikumpulkan dari institusi yang terkait dengan penegakan hukum pidana ekonomi yakni kepolisian, sebagi lembaga penyidik kejaksaan, pengadilan dan penyidik lainnya seperti penyidik Badan Pengawas Persaiangan Usaha (Bapepam), Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, orotas jasa Keunagan (OJK) Dirjen Bea Cukai dan Komisis pengawas Persaingan Usaha (KPPU.)

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode:

a. Studi dokumentasi

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi baik terhadap bahan-bahan hukum atau terhadap data sekunder lainnya berupa data-data tentang laporan ataupun data statisitik yang berasal dari berbagai instansi terkait, khususnya yang terkait dengan penegakan hukum pidana ekonomi.

b. Wawancara.

Untuk mengumpulkan data primer,dalm penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan narasumber atau responden. Wawancara dilakukan dengan model secara terpimpin (guided interview), yakni dengan mempedomani daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Wawancara akan dilakukan secara mendalam (depth interview) dengan responden yang ditentukan dengan cara menetapkan sampel secara bertujuan (purposive sampling). Wawancara juga dilakukan dengan mewawancarai responden yang erat kaitannya dengan pembentukan hukum pidana ekonomi dan penegakan hukumnya, yakni anggota DPR, khususnya yang terkait dengan pembentukan hukum. Wawancara juga dilakukan dengan penyidik baik di lembaga Kepolisian Republik Indonesia, dan dengan penyidik khusus dalam hukum pidana ekonomi, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Direktorat Jendera Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perpajakan dan Komisi Pengawas Persaiangan Usaha (KPPU), Otoritas jasa Keuangan dan Penyidik Direktoraat Jenderal HaKI. Wawancara juga dilakukan dengan

Kejaksaan Agung terkait dengan kebijakan penegakan hukum pidana ekonomi.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dianalisis secara yuridis kualitatif. Data dari penelitian hukum normatif yang dimulai dengan inventarisasi hukum positif dilakukan analisis dengan pengorganisasian norma hukum yang sudah ada ke dalam sistem yang komprehensif. Terhadap penelitian asas hukum dilakukan dengan analisis data yang sudah dihimpun akan dianalisis mengan metode kualitatif. Dalam penelitian sinkronisasi hukum analisis dilakukan terhadap sinkronisasi horizontal ditujukan untuk mengkaji harmonisasi dan sikronisasi aturan hukum pidana ekonomi yang ada.

Dalam penelitian empiris, data yang terhimpun pertama akan dilakukan melalui proses editing, koding dan tabulasi serta analisis terhadap data yang sudah dihimpun. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang permasalahan yang diteliti. Berdasarkan analisis yang dilakukan kemudian ditarik generalisasinya dan kemudian diambil kesimpulan atau konklusi guna memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan. Tahapan terakhir dari penelitian adalah dengan menarik generalisasi terhadap kecendrungan yang ada dengan menggunakan metode induksi.

BAB 5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Pengaturan Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam formulasi hukum pidana ekonomi di Indonensia

1. Inventarisasi aturan Hukum Pidana Ekonomi

Aturan hukum pidana ekonomi sebagai norma yang ada dalam masyarakat selalu mengalami perkembangan dari waktu kewaktu. Perkembangan tersebut mengikuti perkembangan di berbagai sector perekonomian. Secara umum sector perkonomian mencakup sector keuangan

atau financial, sector perdagangan, perindustrian, moneter, produksi, dan sumber daya alam.

Dari semenjak ditetapkanya Undang-undang drt. No.7 tahun 1955 tentang Pemberantasan Tindak Piana Ekonomi, telah di tetapkan berbagai Undang-undang yang terkait dengan perekonomian. Diantara Undang-undang tersebut sebagian memuat ketentan pidana baik materil atau formil. Ketentuan inilah yang melahirkan Hukum Pidana Ekonomi. Perkembangan tentang hukum pidana ekonomi tersebut dituangkan dalam inventarasisai Undang-undang yang memuat Hukum Pidana Ekomi

Table 1. Undang-undang di bidang perekonomian yang memuat ketentuan pidana.

No.	Nama Undang-undang	Nomor / Tahun	
1.	Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi.	Drt.No.7 Tahun1955	
2.	Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia	No.5 Tahun 1983	
3.	Pajak Bumi dan Bangunan	No. 12 Tahun 1985 jo 1994	
4.	Pasar Modal	No.8 Tahun1995	
5.	Perbankan	No. 7 Tahun 1992 jo No.10	
		Tahun 1998	
6.	Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	No.5 Tahun 1999	
7.	Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	No. 24 Tahun 1999	
8.	Rahasia Dagang	No. 30 Tahun 2000	
9.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	No. 32 Tahun 2000	
10.	Minyak dan Gas Bumi	No. 22 Tahun 2001	
11.	Paten	No. 14 tahun 2001	
12.	Merek	No. 15 Tahun 2001	
13.	Bank Indonesia	No.23 Tahun 1999 jo No. 3	
		Tahun 2004	
14.	Kehutaanan	No. 41 Tahun 1999 jo No.	
		19 Tahun 2004	

15.	Kepabeanan	No.10 Tahun 1995 jo No.	
		17 Tahun 2006	
16.	KetentuanUmum dan Tata Cara	No. 6 Tahun 1983 jo 2007	
	Perpajakan		
17.	Cukai	No. 39 Tahun 2007	
18.	Informasi dan Transaksi Elektronik	No. 11 Tahun 2008	
19.	Perbankan Syariah	No. 21 Tahun 2008	
20.	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	No. 4 Tahun 2009	
21.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	No. 28 Tahun 2009	
22.	Ketenagalistrikan	No. 30 Tahun 2009	
23.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	No. 32 Tahun 2009	
24.	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	No. 8 Tahun 2010	
25.	Mata Uang	No. 7 Tahun 2011	
26.	Perdagangan Berjangka Komoditi	No. 32 Tahun 1997 jo No.10 Tahun 2011	
27.	Otoritas Jasa Keuangan	No. 21 Tahun 2011	
28.	Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	No. 18 Tahun 2013	
29.	Perdagangan	No. 7 Tahun 2014	
30.	Perasuransian	No.11 Tahun 2014	
31.	Hak Cipta	No. 28 Tahun 2014	
32.	Perlindungan konsumen	No. 8 Tahun 1999	

Dari inventarisasi peraturan yang di bidang Hukum Ekonomi, diketahui bahwa aturan hukum pidana ekonomi berkembang dengan dinamis dan selalu berkembangan mengikuti kebijkana Negara atau pemerintah di bidang ekonomi. Perkembangan yang ada menunjukkan ada tiga pola perubahan yang dilakukan, yakni:

a. Perubahan menyeluruh dalam arti menggannti Undang-undang yang ada denga Undang-undang yang baru. Walaupun dilakukan perubahan nanmum dalam hal tertentu tetap mengakonomidasi hal-hal yang bersifat urgen. Dalam perubahan ini seringkali terjadi perubahan

terhadap ketentuan pidana, khususnya berkaitan dengan sanksi pidana. Perubahan itu misalnya terjadi dalam Undang-undang Lingkungan Hidup No.23 tahun 1997 diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009

- b. Perubahan yang bersifat parsial. Dalam perubahan model ini dengan mengubah aturan hukum yang ada denganunang-undang baru, namun hanya sebagian aturan yang dirubaha, sehingga penerapan dan pelaksanaan aturan harus tetap mengacu kepada Undang-undang yang lama sepanjang tidak dirubah dengan Undang-undang yang baru. Perubahan ini misalnya terjadi dalam Undang-undang Perpajakan Undang-undang No.28 Tahun 2007 dengan Undang UndangnO.36 Tahun 2008.
- c. Perubahan bunyi dan substansi norma atau aturan dengan peraturan yang lebih rendah, bisasanya dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Perubahan ini dimungkinkan kalau Undang-undang yang ada mendelegasikan pengaturan itu kepada pemerintah dalam hal ini presiden ataup presiden memberikan pengaturan kepada menteri. Perubahan ini lebih terkait dengan teknis operasioanal suatu Undang-undang dan tidak berkaitan dengan ketentuan pidana. Perubahan seperti ini sering terjadi di bidang keuangan, seperti di bidang perpajakan dan kepbeanan,

2. Pengaturan penyelesaian dalam Undang-undang di bidang ekonomi

Undang-undang ekonomi sebagai sebuah produk Undang-undang seringkali bermuatan aspek perdata, administrasi atau pidana. Oleh sebab itu penyelesaianya juga melalui ketiga mekanisme tersebut, namun tidak semua memuat aturan yang sameta. Berbagai mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran Undang-undang dapat dilihat dari table di bawah ini.

Table 2. Mekanisme Penyelesaian dalam Undang-undang di bidang Perekonomian

No.	Nama Undang-undang	Penyelesaian	Penyelesaian	Penyelesaian
		perdata	administratif	pidana
1.	Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi.	Т	Y	Y
2.	Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia	Т	T	Y
3.	Pajak Bumi dan Bangunan	Т	Y	Y
4.	Pasar Modal	Y	Y	Y
5.	Perbankan		Y	Y
6.	Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Т	Y	Y
7.	Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	T	Y	Y
8.	Raahasia Dagang	Y	Т	Y
9.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Y	T	Y
10.	Minyak dan Gas Bumi	T	Т	Y
11.	Paten	Y	Т	Y
12.	Merek	Y	Т	Y
13.	Bank Indonesia	Т	Y	Y
14.	Kehutaanan	Y	Y	Y
15.	Kepabeanan	Т	Y	Y
16.	KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan	Т	Y	Y
17.		Т	Y	Y
18.	Informasi dan Transaksi Elektronik	Y	Т	Y
19.	Perbankan Syariah	Y	Y	Y
20.	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Y	Y	Y
21.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Т	Y	Y
22.	Ketenagalistrikan	Т	Y	Y
23.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Y	Y	Y
24.	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Т	T	Y
25.	Mata Uang	Т	Т	Y

26.	Perdagangan Berjangka	Y	Y	Y
	Komoditi			
27.	Otoritas Jasa Keuangan	Y	Y	Y
28.	Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Y	Y	Y
29.	Perdagangan	Т	Y	Y
30.	Perasuransian	Y	Y	Y
31.	Hak Cipta	Y	Y	Y
32.	Perlindungan Konsumen	Y	Y	Y

Dari tabel di atas terlihat tidak seragamnya penyelesaian perkara yang terdsedaia dalam Undang-undang. Sebagian undang undang memuat ketiga mekanisme penyelesaian, seperti Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang Hak Cita dan Undang-undang Lingkungan Hidup. Namun Sebagian undang-udang hanya memuat menkanism administratif, seperti Undang-undang ZEE, Undang-undang Anti Monopoli dan Perpajakan. Walupun demikian kalau perbutan pelanggran Undang-undang merugikan seseorang, tentu tidak menutup kemunginan penyelesaian perdata sepeti melalukan gugatan, namun tidak dalam mekanisme yang datur secara khusus dalam Undang-undang yang bersangkutan.

Dari table yang dikemukakan di atas dapat dikemukakan model penyelesaian pelanggaran Undang-undang:

- Terhadap berbuatan yang sifatnya merugikan kepentingan umum dan kepenting individ, maka penyelesaiannya dapat melalui keperdataan, administrasi dan pidana
- 2. Pelanggaran lebih merugikan kepentingan umum, penyelesaiannya melalui administratif dan pidana.
- Pelanggran lebih kepentingan pribadi yang diadopsi menjadi kepentingan umum, penyelesaianya melalui keperdataan dan pidana.
 Dengan adanya keberagaman model penyelesaian ini, khususnya

sebagaian Undang-undang yang tidak memuat penyelesaia keperdataan dan administrasi tentu saja kurang sejalan dengan fungsi sekunder hukum pidana. Oleh sebaba itu dalam Undang-undang di bidang ekonomi, seharusnya tetap penyediakan penyelesaan perdata dan

adminisrati. Penyelesaian keperdataan diberikan bilamana kepentingan yang dirugikan adalah kepentingan individu secara langsung seperti dalam hak cipta. Penyelesaian administratif disediakan bilamana kerugian yang ditimbulkan terhadap pemerintah atau publik dalama artian ekonomi. Namun bila kepemtingan yang dilanggar tidak dalam artian ekonomis maka disediakan penyelesaian pidana.

Pengaturan tentang penegak hukum khusus.

Salah satu karakter hukum pidana khusus seperti hukum pidana ekonomi adalah terdapatnya hukum acara khusus yang berlaku dalam penanganan tidak pidana yang bersangkutan. Hukum pidana khusus juga memuat pemberian kewenangan kepada lembaga atau pejabat negara untuk untuk melakukan penegakan hukum seperti penyidik khusus, penuntut umum khusus atau peradilan khusus. Namun pengaturan hukum acara atau peneghukum khusus itu tergantung kepada pembuat undang. Dari berbagai perundangan yang ada diketahui ketidak seragaman dalam pemberian kewengan khusus, khususnya dalam penyidikan. Keadaan ini dapat dilihat dari table di bawah ini

Table 3. Penyidik khusus dalam Undang-undang di bidang perekonomian

No.	Nama Undang-undang	Peknyidik
	Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi.	Khusus
1.	Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia	Y
2.	Pajak Bumi dan Bangunan	Y
3.	Pasar Modal	Y
4.	Perbankan	T
5.	Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Т
6.	Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	Т

7.	Raahasia Dagang	Y
8.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Y
9.	Minyak dan Gas Bumi	Y
10	Paten	Y
11	Merek	Y
12	Bank Indonesia	Т
13	Kehutaanan	Y
14	Kepabeanan	Y
15	KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan	Y
16	Cukai	Y
17	Informasi dan Transaksi Elektronik	Y
18	Perbankan Syariah	Т
19	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Y
20	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Т
21	Ketenagalistrikan	Y
22	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Y
23	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Т
24	Mata Uang	Т
25	Perdagangan Berjangka Komoditi	T
26	Otoritas Jasa Keuangan	Y
27	Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Y
28	Perdagangan	Т
29	Perasuransian	Т
30	Hak Cipta	Y
31	Perlindungan Konsumen	Y

Dari tabel yang dikemukakan di atas diketahui bahwa sebagian Undang-undang Pidana Ekonomi menhatur tentang penyidik khusus dan sebagian tidak mengautrnya. Undang-undang yang tidak mengatur penyidik khusus berarti penyidiknya dalah penyidik polri. Dihubungkan dengan fungsi sekunder hukum pidana, daat dikemukakan bahwa dalam

tindak pidana yang mengatur penyidik khusus umumnya penyidik diberikan kewenangan administratif, sehingga dapat terlebih dahulu menggunakan penyelesaian administratif sebelum menempuh mekanisme pidana. Sebaliknya kalau penyidiknya hanya penyidik Polri, maka penyidik tidak diberikan kewenang untuk menempuh penyelesaian administratif terlebih dahulu. Hal itu selanjutnya akan sulit mengimplementasikan penyelsaian administraif.

Dari aturan penyidikan juga diketahui bahwa terdapat tiga model pengaturan penyidikan yakni:

- a. Undang-undang menentukan bahwa penyidik hanya penidik khusus seperti dalam Undang-undang Perpajakan dan Kepabeanan;
- b. Undang-undang menetapkan bahwa penyidik adalah penyidik khusus dan penyidik Polri, seperti dalam Undang-undang lingkungan hidup.
- c. Undang-undang menetapkan bahwa penyidik hanya penyidik Polri seperti dalam Undang-undang Perbankan.

Dalam Undang-undang yang menetapkan bahwa penyidik adalah penyidik khusus dan penyidik Polri, terdapat dua model pengaturan yakni:

- a. Penyidik khusus mempunyai kewenangan penuh melakukan penyidikan dan berwenang melimpahkan hasil penyidikan langsung ke kejaksaan:
- b. Penyidik khusus berada di bawah koordinasi penyidik Polri dan hasil penyidikan diserahkan ke penyedik Polri dan penyidik Polri yang berwenag melimpahkan hasil penyidikan ke Kejaksaan.
 - Dari model pengaturan seperti yang di kemukakan di atas, tentusaja undang-udang yang memberikan kewenangan penyidikan hanya kepada penyidik khusus lebih punya kewenangan melakukan penyelesaian administratuf, sekaligus lebih mencerminkan fungsi sekunder hukum pidana.

Sinkronisasi Pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-undang di Biang Ekonomi

Sebuah Undang-undang sebagai sebuah produk Perundang-undang an atau legislasi harus sinkron dengan perundang-undang lainnya. Sinkronisasi bisa dalam artian vertikal artinya selaras dengan aturan yang ada di atasnya atau lebih tinggi. Singkronisasi berikutnya adalah dalam artian horizontal, artinya selaras dengan undang-unang yang sama tingkatannya, misalnya sinkronisasi antara undang-undabf satu dengan Undang-undang lainnya dan peraturan pemerintah yang satu dengan yang lainnya.

Dalam Pembasahan berkaitan dengan sinkronisasi di sini hanya dalam artian horizontal yakni Undang-undang dengan Undang-undang lainnya. Pembahasan di sini berkaitan dengan keselarasan ketentaan pidana yang terdapat dalam peraturan perUndang-undangan. Mengingat cukup banyaknya terdapat undang-unang yang terkait dengan hukum pidana ekonomi, maka dalam pembahasan ini dilakukan dengan pembatasan terhadap Undang-undang dalam sektor ekonomi yang adal dalam hal ini bidang moneter, kuangan, perdagangan, dan sumber daya alam.

Sinkronisasi yang dapat dibahas disi berkaitan dengan berbahak terkait dengan pengaturan khususya terkaitan dengan ketentuan ala

4. Pengaturan sanksi administrasi dan perdata

Sebagai sebuah norma aturan hukum selalu diikuti oleh sebuah sanksi baik sanksi perdata, adminisrasi atau pidana. Seperti dikemukakan sebelumnya masing-masing sanksi mempunyai kekuatan masing-masing. Sanksi perdata terkait dengan aturan perdata materil yang lebih terkait dengan kepentingan pribadi atau individu dari sujek hukum. Dengn demikian sanksiny jug bersifat keperdataan. Hukum perdata sebagai aturan hukum yang lebih terkait dengan kepentingan pribadi, maka penerapanny juga tergantung kepada pribadi masing, atau lebih bersifa kesukarelaan atau voluntasi masing-masing individu. Di samping itu sanksinya juga relatif lebih ringan dan ditujukan kepada harta kekayaan atau hak-hak kebendaan, misalnya pembatalan suatu perbuatan hukum atau sanksi perdata.

Secara umum setiap perbuatan yang melanggar kepentingan individu dari seorang subjek hukum dapat melahirkan gugatan keperdataan apakah melalui mekanisme perbuatan melawan hukum atau pelanggaran sebuah perikatan. Namum dalam berbagai aturan hukum ekonomi yang juga terkait dengan kepentingan individu, dapat dimuat aturan keperdataa.

Dari berbagai aturan hukum ekonomi diketahui bahwa pengaturan meka nisme keperdataan tidak terdapat kesinkronian antara berbagai aturan Sebagian Undang-undang yang mengatur penyelesaian vang ada. keperdataan, seperti dalam Undang-undang tentang Hak atas kekayaan intelektual mengatur penyelesana keperdataan atau gugaan keperdaan atau melalui mediasi. Sehubungan dengan pengaturan mekanisme keperdataan ini dapat dilakukan oleh individu warga Negara khususnya pihak yang dirugikan ataupun yang dilakukan oleh pemerintah seperti dalam Undangundang tentang Lingkungan Hidup. Namun terdapat perbedaan yang sangat kontras antar pengaturan dalam Undang-undang HKI dengan Undangundang lingkkungan hidup. Dalam Undang-undang HKI penyelesaian keperdataan yakni melalui medisi menentukan penyelesaaian pidana. Pasal ayat 95 (4) Undang-undang Hak Cipta selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik. Dengan demikian ada keharusan terlebih dahulu melakukan penyelesaian secara mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Sebaliknya dalam Undang-undang Lingkungan Hidup terdapat aturan yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Hal tu diatur dalam Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Permasalahanya adalah bah seringkali pelanggara keperdataan mempunyai unsur yang sama dengan pelanggaran pidana. Hal itu akan berakibat bahawa kalau perbutan tersebut sudah memenuhi unsure pidana, kasusnya tidak dapat diselesaikan di lualar pengadilan. Walaupun demikian tidak ada aturan yang melarang melakukan gugatan perdata ke pengadilan.

Pengaturan yang berkaitan dengan dimunkinkannya gugatan keperdataan oleh pemerintah sebenanrnya dapat dipertanyakan efektivitasnya, Yang pertama dari aspek efektvitas penyelesaiannya, karena gugaran keperdataan umumnya lebih membutuhkan waktu yang lama, padahal sedangkan pemerintah yang punya kewenangan untuk menjatukan sanksi adinistrasi. Dengan demikian aka lebih baik memberikan sanksi administratif, walaupun masih dapat diajukan upaya hukum atau gugatan administratif.

Walaupun demikian, bila dihubungkan dengan fungsi sekunder hukum pidana, maka pengaturan sanksi keperdataan sangat tepat, sebelum penyelesaian melalui proses peradila pidana. Pengaturan dalam Pasal 95 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta tahun 2014 memuat aturan bahwa Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Walaupun pasal ini membuat pembatasan namun terlihat bahwa Undang-undang lebih menekankan kepada penyelesaian keperdata.

5. Pengaturan sanksi pidana dalam Hukum Pidana Ekonomi.

a. Dalam KUHP

Salah satu perkembangan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap hukum, khususnya hukum pidana adalah perkembangan di bidang ekonomi. (Lawrence M. Friedman, 1993: 107) Di Indonesia, pada awalnya perkembangan hukum pidana ekonomi mengikuti perkembangan hukum pidana di Belanda. Hukum Pidana Ekonomi pada awalnya muncul dari kebutuhan pemerintah untuk mengatasi persoalan ekonomi yang terjadi akibat perang. Salah satu upaya penanggulangannya adalah dengan melakukan kriminalisasi terhadap berbagai aturan hukum administrasi di bidang ekonomi dengan menjadikannya sebagai perbuatan pidana dan memberikan sanksi pidana. A. Mulder, 1995: 5)

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Perang kemerdekaan dan kondisi politik dan ekonomi telah membawa kemerosotan ekonomi. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan ekonomi adalah dengan membuat aturan hukum pidana ekonomi dengan mengikuti Belanda dengan menetapkan Undang-undang Drt. No. 7 Tahun 1955 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi. Penetapan Undang-undang ini bertujuan untuk mengatasi persoalan ekonomi Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka dan mengadapi berbagai perang. (Mardjono Reksodiputron, 1994:.48)

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan ditetapkannya berbagai aturan pidana di bidang ekonomi baik berupa Undang-undang hukum pidana ataupun dalam bentuk sebuah Undang-undang administrasi yang mempunyai sanksi pidana, seperti Undang-undang lingkungan hidup, Undang-undang di bidang perbakan, Undang-undang tentang Hak Kekayan Intelektual seperti hak cipta, merek, hak paten, dan sebagainya. Pada dasarnya, aturan di bidang ekonomi itu bersifat administratif, namun untuk mendukung pemberlakukannya di samping sanksi administratif juga diancamkan dengan sanksi pidana. Bahkan dalam Undang-undang tersebut juga dimuat aturan hukum acara tersendiri yang menyimpang dari hukum acara pidana umum. (Andi Hamzah, 2005: 3)

Keadaan ini menjadi kekuatiran PPB sehingga dalam Kongres PBB tentang Prevention of Crimes and Treatment of the Offender pada tahun 1980 diamanatkan untuk mencermati bentuk kejahatan yang banyak berkembang yakni penyimpangan di bidang ekonomi (economic abuse). Dalam kongres PBB ke VIII dan IX diamanatkan perlunya mencermati transnasional crime dan organized crime, serta perlunya international cooperation in combating transnational crime (kerjasama internasional dalam menaggulangi tindak pidana transnasional. (Supanto, 2013: 5)

Pengaturan hukum pidana ekonomi di Indonesia dituangkan dalam Undang-undang pidana khusus. Karena pembentukan di luar kodifikasi, maka keberadaan Undang-undang tersebut memuat berbagai penyimpangan dari hukum pidana umum. Penyimpangan tersebut pada dasarnya untuk mendukung daya kerja sebuh Undang-undang dengan memuat berbagai

aturan atau asas yang menyimpang dari hukum pidana umum, yang bersifaat eksepsional dan bahkan juga ada yang bersifat luar biasa (extra ordinary).

Keberadaan Fungsi Sekunder Hukum Pidana sebenarnya sudah diakomodasi dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 82 KUHP dinyatakan bahwa kewenangan penuntutan pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan sudah di mulai, atas kuasa pegawai negeri yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum dan dalam waktu yang ditetapkan. Aturan seperti ini disebut juga dengan penyelesaian di luar pengadilan (schikking).

Aturan dalam KUHP tersebut memberikan kewenangan kepada penuntut umum dengan menjadi hapus kalau terdakwa dengan sukarela membayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Aturan tersebut juga menentukan bahwa *schikking* dilakukan atas kuasa pegwai negeri yang diujuk untuk itu. Aturan itu tidak menjelaskan siapa pegawai negeri yang dimaksud. Namun dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pegawai negeri adalah pegawai atau pejabat administratif yang diberi kewenangan administratit untuk meberikan sanksi administratif dan melakukan penyidikan. Aturran ini menunjukkan bahwa peran hukum pidana atau sanksi pidana dapat dikesampingkan oleh proses administatif yakni dengan pembayaran denda maksimum, namum sebelumnya terlebuh dulu melalui prose pernyidikan dan penuntutan

1. Dalam Undang-undang TPE

Lahirnya Undang-undang TPE sebagai produk hukum yang mengkriminalisasi berbagai pelanggaran administratif yang diatur dalam berbagai peraturan dibidang ekonomi bertujuan untuk memperkuat pemberlakuan sanksi administrasi. Namun penyelesaian di luar pengadilan tetap dimungkinkan sepanjang perkara pidana mengenai tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran. Oleh sebab itu aparat penegak hukumnya dalam hal ini penyidik atau jaksa penuntut umum mempunyai kewenangan untuk mengklasifikasikan apakah kasusnya pelanggaran atau

kejahatan. Sebalilknya kalau kasusnya dikategorikan sebagai kejahatan tentu aparat penegak hukumnya tidak berwenang melakukan penyelesaian di luar pengadilan. Dengan demikian dalam penegakan hukumnya fungsi sekunder hukum pidana tidak diadopsi dalam Undang-undang TPE.

Walaupun demikian, dari aturan yang terkait dengan sanksi pidananya, Undang-undang TPE fungsi sekunder hukum pidana tercermin dengan diakomodasinya sanksi berupa melakukan tindakan tata tertib yang lebih bersifat admininstratif dan tidak bersifat pidana. Sanksi ini diatur dalam Pasal Undang-undang TPE. Permasalahannya adalah tidak jelasnya aturan tentang penerapan sanksi tindakan tata tertib ini apakah melalui persidang peradilan pidana atau dapat diambil oleh penyidik dan atau penuntut umum.

Namun dalam perkembangan selanjutnya terlihat bahwa dengan berbagai perubahan dalam Undang-undang ini khususnya mengenai sanksi pidana terlihat bahwa sanksi pidana semakin menjadi diperkuat sehingga lebih berfungsi primer dari sekunder. Perpu No. 21 tahun 1959. Perpu ini memperberat ancaman pidana tindak ekonomi menjadi pidana mati. Begitu juga dengan Penpres no.5 tahun 1959. Penpres ini juga meperberat ancaman pidana tindak pidana ekonomi menjadi pidana mati.

2. Undang-undang Perpajakan

Hukum Pidana Perpajakan merupakan salah satu bagian penting dalam Hukum Pidana Ekonomi karena berkaitan erat dengan keuangan Negara. Bahkan sekarang ini pajak merupakan sumber utama keuangan Negara. Dalam artian yang lebih luas tindak pidana perpajakan termasuk ke dalam tindap pidana fiscal. (Soemantri:1991:42).

Pada awalnya aturan perpajakan termasuk dalam rezim hukum administratif dan hanya memuat sanksi administratif. Namun dengan semakin urgennya pajak maka hukum perpajak diperkuat dengan sanksi pidana. Sebagai sebuah hukum ekonomi, hukum perpajakan juga sangat berkembang dan mengalami perubahan. Demikian pula aturan yang terkait dengan pidananya. Dari segi regulasinya hukum pajak diatur dalam berbagai Undang-undang perpajakan, yang memuat ketentuan pidana. Namun sumber

utama hukum pidana perpajakan dituangkan dalam Undang-undang tentang ketentuan umum perpajakan. Sumber utama setelah reformasi perpajakan dituangkan dalam Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tatacara Perpajakan. Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir dengan Undang-undang No. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 ditetapkan tanggal 17 juli 2007 ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan

Sebagaimana dikemuka sebelumnya, Undang-undang Perpajakan di perkuat dengan sanksi daministratif dan pidana. Dalam pengaturannya, kewenangan penyidikan dalam tindak pidana perpajakan diserahkan kepada penyidik khusus perpajakan. Dengan demikian penegakan hukum baik adminitratif dan penyidikannya pidananya berada dalam institusi perpajakan. Walaupun karakteristik pelanggaran administtatif dan pidana berbeda namun dalam pengaturannya, aparat perpajakan dimungkinkan melakukan tindakan administratif dalam hal terdapat adanya indikasi pelanggaran pidana. Bahkan dalam hal suatu perkara pidana sudah dimulai penyidikannya, perkaranya masih dapat dilakukan penghentian penyidkan dengan ketetentuan mentri keuangan megajukan ke jaksa agung dengan ketettuan tersangkan membayar sanksi berupa denda yang dlipatgandakan. Dari pengaturan udang-undang perpajakan ini dapat disimpulka bahwa Undang-undang perpajakan sudah menganut fungsi sekunder hukum pidana secara pernuh.

3. Undang-undang Pasar Modal

Perkembangan berikut dalam Hukum Pidana Ekonomi adalah dengan ditetapkannya Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam Undang-undang ini juga dimungkinkan penyelesaian secara perdata, administratif dan pidana. Aktivitas pasal modal yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang No. 15 tahun 1952 yang kemudian tidak memadai maka aktivitas pasar modal hanya diatur dengan Kepres No. 53 tahun 1990 tentang Pasar Modal dan aktivitas operasionalnya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1548/KMK.013/1990 dan diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1199/KMK.010/1991. Semua peraturan

ini lebih bersifat administratif dan juga hanya mempunyai sanksi administratif.

Walaupun Undang-undang No.8 Tahun 1995 mengandung ketentuann pidana, namun penerapan aturan pidana lebih dahulu harus menggunakan penyelesaian administratif. Kewenangan penegakan hukum yang dititik beratkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal sangat mendukung penerapan fungsi sekunder hukum pidana. Hal itu disebabkna karena kewenangan penyidikan secara khusus berada pada penyidik Bapepam. Atura memungkinkan penerapan fungsi pidana oleh Bapepam. Pasal 101 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 1995 menyatakan bahwa dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksananya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pasar modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.

4. Undang-undang Perbankan

Perbankan yang pada awalnya diatur dalam Undang-undang No. tahun1992 kemudian diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998. Dalam Undang-undang No.7 tahun 1992 ketentuan mengenai pidana diatur dalam Bab yang sama dengan sanksi administratif yakni dalam Bab VIII (Pasal 46 sampai dengan Pasal 53). Undang-undang sudah menggunakan saran hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk penegakan hukumnya. Namun kalau dicermanati ketentuan pidana ketentuan pidana yang ditetapkan dalam termasuk juga hal yang berkaitaan dengan persoalan administratif, seperti yang termuat dala Pasal 46, 47 dan 48. Sedangkan pelanggaran administratif tidak dinyatakan secara tegas melainkan hanya secara umum yakni berupa tidak memenuhi kewajiban sebagaimnana diatur dalam Undang-undang ini.

Bila mana dicermati dari segi sanksinya, maka sanksi pidana jelas ditujukan untuk mendukung adanya kepatuhan terhadap segala ketentuan tentang perbankan. Namun bila diperhatikan dari fungsi hukum pidana, tidak mencerminkan fungsi sekunder hukum pidana dalam artian penegakan hukum pidana baru dilakuka setelah penegakan hukum administrasttif tidak

berjalan. Kebijakan itu bisa ditemukan dalam Pasal 52 dan Pasal 53. Kedua pasal tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa penegakan hukum pidana tidak berdampak kepada penegakan hukum administratiif. Begitu pula sebaliknya, penegakan hukum administratiif tidak mempengaruhi penegakan hukum pidana. Bahkan dapat disimpukana bahwa kedua sanksi baik pidana atau administratif dapat digunakan sepanjang perbuatan memenuhi kedua unsur baik unsur pidana atau administratif. Dapat disimpulkan bahwa Undang-undang ini tidak mengadokpis fungsi sekunder hukum pidana.

Dalam penegakan hukumnya, Undang-undang perbankan tida mempunyai penyidik khusus, melainkan penyidik umum yakni kepolisian. Mengingat penyik Polri tidak dapat memberikan sanksi administratif, maka setiap pelanggaran pidana terhadap Undang-undang perbankan berpotensi untuk tetap dilajutkan ke dalam proses hukum pidana atau peradilan pidana, tanpa ada ruang untuk penyelesaian administratif

5. Undang-undang Anti monopoli

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha yang lahir setelah krisis ekonomi tahun 1997, ditujukan kepada penataan ekonomi makro sehingga ekonomi berjalan secara jujur dan adil. Dalam Undang-undang Antimonopoli, hukum pidana baru dilaksanakan bila sanksi administratif yang sudah ditetapkan tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha. Dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Anti Monopoli dan persaingan Usaha dinyatakan bahwa pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusan komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Aturan tersebut jelas sangat mencerminkan Fungsi Sekunder Hukum Pidana. Memang secara umum di banyak negara, dalam bidang monopoli dan persaingan usaha lebih banyak menggunakan sanksi admintrasi. (Aries Siswanto, 2010: 60)

Dengan demikian, sepintas terlihat bahwa penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam berbagai hukum pidana khusus, terutama sekali dalam hukum pidana ekonomi, tidak memperlihatakan ketidaksinkronannya. Bahkan di sebagai Undang-undang dengan tegas menyatakan penyelesaian adminitratif tidak menghentinya penyelesaian melalui hukum pidana.

Di samping pengaturan yang memungkinkan tidak dilaksanakannya proses hukum pidana tidak hanya dapat dilakukan dalam tahapan penyidikan, melainkan Undang-undang dalam tahapan penuntutan. Secara umum, jaksa dimungkinkan menyampingkan suatu tindak pidana demi kepentingan umum dengan penerapan asas opportunistas, atau melalui proses deponeering atau seponeering.

Di Belanda, Terkait dengan pelaksanaan penghentian perkara pidana, pada tahun 1960, Sistem peradilan Pidana Belanda (The Dutch Criminal Justice System) mulai menerapkan kewenangan diskresi untuk tidak melakukan penuntutan pada skala yang terbatas, namun kemudian setelah dilakukan banyak penelitian terkait dengan "on the effects of law enforcement coupled with the limited resources of law enforcementagencies" kebijakan untuk tidak melakukan penuntutan diterapkan berdasarkan kewenangan diskresi. (Agustinus Pohan, 2012: 144)

E. Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana oleh penegak hukum dalam Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia

Suatu peraturan perUndang-undangan (law in the book) memerlukana adanya penerapan secara konkrit di tengah masyarakat (law in action). Walaupun suatu aturan hukum meruakan suatu ide atau citacita dan dibuat oleh lembaga pembuat undang-udang (lembaga legislative) dan pembentukannya sesuai denga harapan cita-cita dan partisispasi masyarakat, namun adakalanya terjadi ppermasalahan dalam penerapannya. Seringkali juga terjadi perbedaan antara aturan hukum dengan penerapannya di tengah masyarakat. Walaupun idealnya, aturan pennerapan aturan hukum mengacu kepada peraturan perUndang-undangan yang ada.

Oleh sebab itu perlu selalu ada kajian tentang bagaiman penerapan suatu peraturan perUndang-undangan. Penelitian terhap permasalahan seperti ini dilakukan dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian ini bertujun untuk mengkaji permasalahan dengan aturan hukum yang ada

dihubungankan dengan penerapannya, sehingga nantinya dapat dilakukan perubahan terhadap ketentuan yang ada atau perbaikan dalam penerapan hukumnya.

Peneraan suatu aturan hukum secara umum ditujukan terhadap baik terhadap masyarakat atau warga Negara dan terhadap aparatur Negara, khususnya aparatur penegak hukum. Suatu aturan hukum dalam penegakannya selalu membutuhkan agen atau aparat yang disebut aparatur penegak hukum. Ditangan aparatur penegak hukumlah penerapan hukum ini lebih ditentukan.

Dalam hukum pidana aparat penegak hukum mencakup tahapan dalam penegakan hukum pidana itu sendiri, yakni penyidikan, penuntutan dan peradilan serta institusi pemasyarakatan. Damum dalam proses peradila pidana penegakan hukum lebih ditentukan oleh lembaga penyidi, penuntut umum dan hakim. Dalam prosesnya juga melibatkan advokat.

Untuk mengkaji bagaimana suatu fungsi sekunder hukum pidana diterapkan dalam hukum pidana ekonomi oleh aparat penegak hukum, penelitian di lakukan di lembaga penyidikan dan penuntutan. Karena pengaturan dalam hukum pidana ekonomi dilakukan melalui hukum pidana khusus, maka dimungkinkan penyidik juga penyidik khusus dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di samping penyidik umum yakni kepolisian. Oleh sebab itu penyidikan sudah dilakukan di lembaga PPNS yakni di Penyidik PPNS di Direktorat jenderal Perpajakan, Penyidik PPNS di Direktorat Jenderal bea Cukai, Penyidik di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Kepolisian. Sedangkan di lembaga penuntutan penelitian dilakukan di Kejaksaan Agung.

Pelaksanaan fungsi sekunder hukum pidana oleh pengekaa hukum dalam hukum pidana ekonomi ini mencakup:

1. Pilihan penyelesaian perkara secara perdata, admnistrasi dan pidana

Seperti sudah dikemukakan dalam pembahsan sebelumnya hukum pidana ekonomi pada dasarnya mengatur kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Oleh sebab itu bentuk bukum ekonomi pada dasarnya merupakan hukum administrasi yang memberikan kewenangan pemerintah untuk mengatur aktivitas di bidang ekonomi.

Di samping itu, akktivitas ekonomi ada kalanya merupakan hubungan keperdataan antaraa subjek hukum, misalnya antara warga Negara yang mengadkan hukubungan hukum keperdataan sepperti perjanjian. Hubungan itu dapat juga terjadi antara warga Negara atau individu dengan pemerintah dalam bentuk hubungan keperdataan. Oleh sebab itu hubungan tersebut derada dalam hungan keperdataa.

Untuk memperkuat penegakan hukum baik itu administrasi ataupu perdata, maka hukum ekonomi di perkuat dengan sanksi administrasi, alam hak terjadi pelanggaran terhada hukum administrasi atau kebijakan pemerintah. Kalau pelanggaran itu bersifat keperdataan, baik itu sesame warga negar atau subjek hukum ataupun anatar individu dengan pemerintah, maka disediakan sanksi keperdataan atau melalaui penyelsesaian keperdataan.

Kemudian, untuk lebih memperkuat semua ketentua yang ada dan sanski keperdataan atau administrasi maka dibuatlah ketenntuan pidana. Ketentuan pidana, dibuat bilamana pelanggaran tersebut dipandang sudah sangat merugikan kepentingan umum, tidak hanya kepentingan pribadi atau sekedar pelanggaran administrasi saja. Untuk itu Undang-undang hukum ekonomi mengatur sanksi pidana yang sifatnya lebih keras atau lebih mendatangkan penderitaan.

Oleh sebab itu adakalanya terhadap suatu tindakan atau pelanggaran dalam hukum pidana ekonomi pada saat yang sama bisa melanggar baik hukum perdata, administrasi ataupun pidana. Oleh sebab itu Undang-undang menyediakan mekanisme ketiga penyelsaian tersebut. Permasalahannya adalah dalam pelanggaran tersebut terkait dengan penegakan hukum tentu akan menimbulkan pertayaan bagaimana pilihan terhadap ketiga bentuk penyelesaian tersebut. Terhadap pilihan tersebut Undang-undang mengatur pengaturan yang berdeda, seperti yang dikemukakan di atas. Hal itu juga mengakibatkan kebijakan penegak hukum khususnya penyidik mengunakan mekanisme yang berbeda.

Yang pertama dalam Hukum Pasar Modal

Menurut Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang No. 8 tahun 1995, sanksi administrasi dan sanksi pidana dipisahkan dalam pengaturan yang berbeda. Sanksi administrasi diatur dalam Pasal 102, sedangkan sanksi pidana di atur dalam Pasal 103 samapai dengan Pasal 109. Sedangkan dalam Pasal 110 diatur tentang klasi tindak pidana, yakni antara kejahatan dan pelanggaran.

Permasalahannya adalah untuk menentukan apakah pelanggaran yang terjadi bersifat administrasi atau pidana, karena Undang-undang tidak menyatakan secara tegas perbuatan apa yang merupakan pelanggaran administrasi atau pidana. Pasal 1021 ayat (1) menyatakan bahwa Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.

Dari perumusan tersebut disimpulkan bahwa pelangaran administrasi dapat terjadi dalam hal:

- a) Pelangaran terhadap undang-undang Pasar Modal;
- b) pelanggaran terhadap peraturan pelaksananay;
- c) pelanggaran yang terjadi itujukan terhadap setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Papepam. Dengan demikian,di satu pihak pelanggaran administratif lebih luas sifatnya, baik terhadap Undang-Unang Pasar Modal ataupun peraturan pelaksananaya. Namun dipihak lain subjek hukum pelanggaran ini terbatas hanya terhadap orang atau pihak yang memperoleh izin, perstujuan atau pendaftaran, sehingga tidak dapat dijatuhkan terhadap subjek hukum di luar ketentuan tersebut. Di pihak lain pelanggaran pidana terbatas hanya terhadap pelanggaran Undang-undang Pasar Modal saja, namun subjeknya lebih luas yakni terhadap siapa saja yang melanggar undang-undang Pasar Modal.

Dari hal yang dikemukakan di atas, diketahui bahwa adakalanya pada saat yang sama pelanggaran undang-undang Pasar Modal dapat bersifat administratif atau pidana. Permasalahannya seperti dikemukakan sebelumnya bagaimana penegak apakah akan mendahulukan penegakan administratif atau pidana atau keduanya saat yang bersamaan? Secara normative, persoalan tersebut sebenarnya sudah dibuat jalan keluarnya,

yakni melalai hukum acaranya, atau dalam penegakan hukumnya. Karena Menurut Undang-Unang Pasar Modal penegakan hukum baik administrasi ataupun pidana dalah tahapan penyidikan berada pada instansi yang sama yakni oleh pejabat bapemam sendiri (sekarang OJK).

Dalam Pasal 101 ayat (1) yang megatur tentang Penyidikan dinyatakan bahwa: Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan. Dengan demikian batasan antara pelanggaran dministrasi dan pidana adalah: "mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat".

Walaupun demikian, pengaturan tersebut masih menimbulkan pertanyaan, yakni apakah penegakan hukum administrasi berjalan simultas atau pilihan dalam artian penegakan administrasi lebih di dahulukan. Karena undang-undang tidak mengatur, dan mengingat fungsi sekunder hukum pidana, penegakan hukum administrasi harus lebih didahulukan. Kalau ternyata sanksi hukum administrasi tidak berjalan makaupaya terakhir harus denga penegakan hukum pidana. Sebagai peraturan pelaksana tentang dalam hal terjadinya dugaan elanggaran di bidang asar Modal, Pemerintah tenga menetakan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 1995 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Namun dalam Pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan Pemeriksa wajib membuat laporan kepada Ketua Bapepam mengenai ditemukannya bukti permulaan tindak pidana tersebut.

Dalam ayat (2) dinyakana bahwa Berdasarkan bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Bapepam dapat menetapkan dimulainya penyidikan. Dengan demikian dari ketentua Pasal 15 disimpulkan bahwa pemeriksaan dan penyidikan bisa dilakukan secara bersamaan bila ada bukti permulaan terjadinya tindak pidana. Namun dalam pelaksanaanya penyelsesai administrasi lebih didahulkan, dalam artian

bahwa bila sanksi administrasi sudah dilajakan tidak perlu dailanjutkan sankai proses pidananya. Pilihan penyelesaian administrasi itu terlihat dari pelanggaran administrasi tahun 2012 yang sebanyak 854 pelanggar dengan total denda nda Rp 14,74 miliar. Jumlah pelanggaran tersebut meningkat atau melejit 98,6% dari jumlah kasus tahun sebelumnya (2011) sebanyak 430 pelaku yang kena sanksi serupa. Data di atas menunjukkan bahwa Pemberian sanksi di Bidang pasar Modal lebih mengedepankan pengenaan sanksi administrasi sesuai dengan fungsi sekunder hukum pidana.

Dalam bidang Perpajakan

Dalam Undang-undang perajakan, penyidikan pengaturan sanksi, Pasal 7 Undang-undang KUP, adal 8 dan Pasal 14. Sanksi adminitrasi perajakan adalah berua sanksi denda yang ditakan besarannya. Berbeda dengan dengan Undang-undang asal Modal yang mengatur kapan dimulainya proses pidana atau penyidikan, Undang-undang Pajak tidak mengatur dengan tegas. Dari penelitian di Dirjen perpajakan terungkap bahwa pengenaan sanksi administrasi dan pidana tergantung pada jenis pelanggarannya. Kalau pelanggaran sifatnya lebih kepada kealpaan, atau kelalaian maka penyelselesai terebih dahulu melalui administratif beruda pengenaan denda. Kalau prose administratif berjalan dengan baik maka kasusnya tidak dilanjutkan ke pidana. Disamping itu kalau kasusnya yang lebih bersifat pelangaran tata cara atau proses perpajakan maka sealu diupayakan penyelesaian secara adminitratif. Namun terhadap tindak pidana yang lebih bersifat pemalsuan faktur pajak yang biasanya bukan dilakukan oleh wajib pajak, maka perkaranya akan langsung dilanjutkan ke penyidikan. ²

Pendekatan yang digunakan di bidang perpajakan lebih mengutamakan pemasukan kepada keuangan Negara. Dengan demikian sepanjang proses adminintratif dapat dijalankan dan itu meningkatkan

¹ http://www.neraca.co.id/article/23394/bapepam-lk-punya-andil-kegagalan-cgc-di-pasar-modal-fakta-pelanggaran-pelaku-pasar-meningkat-lebih-98, diakse 02/08/2015

² Wawanacara dengan Syamsurya, Penyidik pada Direktorat Penyidikan Dirjen Perpajakan, 4 September 2006

pemasukan kepada kuangan Negara, maka hal itu sejalan dengan fungsi sekunder hukum pidana. Sedangkan bila penyelesaian administrasi dapat berjalan maka akan dilajutkan ke tahapan penyidikan atau proses pidana.

Dalam bidang Kepabeanan

Undang-undang Kepabeanan sebagai bagian dari aturan hukum yang berkaitan dengan fiscal atau keuangan Negara bertujuan untuk mengatur lalu lintas masuk keluarnya barang dari kawasan kepabeanan. Selain bertujuan untuk mengatur lalu lintas masuk dan keluar barang dari kawasan kepabeanan dengan rtujuan untuk memberikan pemasukan bagi keuangan Negara. Oleh sebab itu Undang-undang kepabeanan termasuk ke dalam bidang hukum administrasi Negara, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk pemasukan Negara.

Sebagai bagia dari hukum administrasi, hukum kepabeanan memberikan sanksi administrasi bagi penguatan norma hukum kepabeanan bilamana terjadi pelanggaran atas ketenuan administratifnya. Di samping itu Undang-undang kepabeanan juga memperkuat dengan sanksi pidana agar Undang-undang dapat dipatuhi. Sama halnya dengan Undang-undang perpajakan, pengaturan hukum administrasi dalam Undang-undang kepabeanan diatur tersebar dalam berbagai aturan atau pasal-pasal yang ada. Sanksi administrasi dirumuskan dalam bentuk denda administrasi tehadap pelanggaran administrasi. Misalnya yang diatur dalam Pasal 10D ayat (5) yang menetakan bahwa orang yang terlambat mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Untuk memperkuat sanksi pidana Undang-Unang Kepabeanan memuat aturan pidana baik materil atau formil. Ketentuan Pidana materil diatur dalam Pasal 102 samapai dengan Pasal 111. Sedangkan ketentuan pidana formil diatur dalam Pasal 112 dan Pasal 113. Pengaturan sanksi pidana pada prinsipnya jelas untuk memperkuat ketentuan atau sanksi administratif. Namun bila dicermati dalam hal tertentu pelangaran administrasi juga dapat berdimensi hukum pidana, seperti pelanggaran Pasal

7 Undang-undang kepabeanan dapat melangagar Pasal 102 atau 102A. Permasalahannya bila di hubungkan dengan fungsi sekunder hukum pidana kapan Petugas kepabeanan mengenakan sanksi administrasi atau melalui penegakan hukum pidana.

Berbeda dengan Undang-undang Pasal Modal yang menegaskan penegakan hukum pidana dimulai bila pelanggaran administrasi tersebut merugikan kepentingan pasar modal atau dengan kata lain berdampak luas. Namum dalam Undang-undang Kepabeanan tidak dikemukakan alas kapan mekanisme pidana ditegakkan. Kalau hany berpegang kepada pepastian hukum, penegakan hukum pidana harus dilakukan bilmana terjadi pelanggaran Undang-undang hukum pidana, tanpa mempedulikan apakan ada unsure administrasi atau unsure pidananaya. Namun Mengingat kepabeanan lebih ditujukan kepada pemasukan keuangan Negara, maka ketentuan pidana harus bersifa sekunder dalam artian lebih menggunakan mekanisme administrasi.

Terhadap pilihan penyelesaian administrsi dan pidana, sejak masih dalam pengaturan *rechten ordonanti*, memang dalam kepabeanan sudah dikenal aturan penyelesaian pelanggaran hukum kepabeanan dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan yakni dengan membayar denda damai (schikking). Dalam Undang-undang kepabeanan sekarang, kewenangan itu tetap ada dengan mekanisme pembayaran denda administratif.³ Pelakasanaan denda administratif ini tetu saja bilamana terjadi pelanggaran daministrasi kepabeanan. Namun bila penyelesaian administrasi tidak dapat dilaksanakan maka hal ituilanjutkan dengan penegakan hukum pidana.

Namun dalam hal-hal tertentu terdapat perbuatan yang murni hukum pidana dalam artian tidak memuat aspe administrasinya, misalnya mengeluarkan barang dar kepabeanan tanpa izin, atau pelanggaran Pasal 103 A yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara tidak sah mengakses system elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan. Walaupun demikian terhadap perbuatan

³ Wawancara dengan Edi Santoso, dari bagian Penyidikan Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai, 4 September 2015.

tersebut masih terdapat mekanisme untuk tidak sampai ke persidangan pidana yang dengna menerapkan ketentua Pasal 113. Pasal tersebut menyebutkan bahwa untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di Bidang Kepabeanan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda empat kali jumlah Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar.

Dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-undang kepabeanan, penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan keharusan pembayaran benda administratif, dan penghentuan penyidikan, sudah mencerminkan aplikasi dan pelaksanaan dari fungsi sekuder hukum pidana.

Dalam Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha

Aturan hukum tentang antimonopoli dan persaingan usaha berupaya mengatur aktivitas usaha sehingga dapat dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Oleh sebab itu Undang-undang mengatur perilaku usaha dalam bentuk perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Undang-undang ini pada dasarnya membedakan tiga bentuk perlaku usaha yang dilarang yakni:

- a. Perjanjian yang dilarang;
- b. Kegiatan yang dilarang; dan
- c. Posisi dominan

Undang-undang No.5 Tahun 1999, sebagai bagian dari hukum ekonomi yang mengatur perlaku usaha, memberikan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan tindakan atau proses administratif terlebih dahulu sebelum melakukan proses hukum

pidana. Dalam Pasal 35 Undang-undang No.5 tahun 1999, tugas KPPU adalah:

- 1. Penilaian terhadap perjanjian
- 2. Penilaian kegiatan usaha dan tindakan pelaku usaha
- 3. Penilaian terhadap penyalahgunaan posisi dominan
- 4. Melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan
- 5. Memeberi Saran kepada pemerintah
- 6. Menyusun pedoman pelaksanaan Undang-undang
- Memberikan laporan atas hasil kerja ekonomis kepada presiden dan DPR.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, menurut Pasal 36 KPPU berwenang untuk:

- Menerima laporan tentang dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- 2. Penelitian tentang dugaan monopoli dan PUTS;
- 3. Menyimpulkan Hasil penyelidikan;
- 4. Melakukan pemanggilan;
- 5. Memanggil dan menghadirkan saksi;
- Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha dan saksi
- 7. Mendapatkan dan meneliti dokumen
- 8. memutuskan, menetapkan ada atau tidaknya kerugian pelaku usaha/masyarakat
- 9. Memberikan keputusan
- 10. Menjatuhkan sanksi (tindakan administratif)

Dengan kewenangan tersebut, KPPU mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan penegakan hukum administratif. Namun bila mana sanksi administratif tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha, maka KPPU mempunyai kewenangan untuk melimpahkan perkara ke penyididikan, dengan dasar putusan administratif atau putusan pengadilan yang sudah tetap. Namun dalam perjalanananya KPPU belum pernah melimpahkan perkara ke penyidik. Dari data KPPU terungkap bahwa sejak tahun 2004

terdapat sebanyak 46 kasus yang terlapor tidak melaksanakan putusan KPPU. Namun ternyata kasus tersebut tidak dilanjutkan ke penyidik.

Menurut Sekretaris Jendera KPPU, Mohammad Reza, hal itu disebabkan tidak jelasnya kewenangan penyidikan dalam Undang-undang Antomonopoli dan Persaiangan Usaha Tidak Sehat.⁴ Pasal 44 Undang-undang Antimonopoli hanya menyebutkan bahwa Apabila ketentuan sebagaimana dimksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku. (5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Undang-undang tidak menyebutkan dengan tegas istitusi yang berwenang melakukan penyidikan. Hal itu menurut Muhammah Reza penyidik Polri berpendirian bahwa penyidik Polri menjadi ragu untuk melakukan peyidikan dan kalau penyidikan dilakuka maka hak itu rawan utuk diajukan praperadilan. Namun bila dicermati rumusan Pasal 44 yang menyatakan ... menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, maka dapat ditafsirkan bahwa penyidnya adalah penyidik Polri. Namun untuk lebih tegasnya tentu perlu amendemen Undang-undang Antomonopoli dan lebih menegaskan penyidik yang berwenang, untuk menghilangkan keraguan penyidik.

Walaupun demikian, pengaturan dalam Undang-undang ini menunjukkan bahwa Undang-undang ini lebih menegaskan fungsi sekunder hukum pidana denga pengatura yang menyatakan bahwa penyidikan baru dapat dilakukan bilamana pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU atau pengadilan. Namun tidak jelasnaya pengturan penyidikan mengakibatkan proses hukum pidana menjai tidak jelas.

2. Pelimpahan perkara kepada kejaksaan.

-

⁴ Wawancara dengan Sekjen KPPU, Mohammad Reza, 3 September 2015

Tahapan yang harus ditempuh dalam suatu proses peradilan pidana setelah tahapan penyidikan adalah tahapan pelimpahan perkara ke kejaksaan untuk selanjutnya dilanjutkan ke tahapan penuntutan. Pelimpahakan ke kejaksaan dilakukan telah selesaianya tahapan pnyidikan. Dihubungkan dengan fungsi sekunder hukum pidana, pelimpahan ke kejaksaan tentu saja dilakukan bilamana mekanisme penyelesaian secara administratif tidak dapat atau tidak dilakukan.

Dalam proses pelimpahan perkara pidana ke kejaksaan, tidak terdapat keseragaman antara ahturan hukum pidana ekonomi. Model atau mekanisme model. Yang pertama, pelimpahan ke kejaksaan dilakukan langsung oleh penyidik PPNS. Model koordinasi seperti ini misalnya ditemukan dalam Undang-undang Perpajakan dan Kepabeanan. Dengan demikian, tidak ada koordinasi langsung antara penyidik PPNS dan penyidik Polri. Walaupun demikian, Undang-undang tetap mengatur hubungan antara penyidik PPNS dan penyidik Polri, namun hubungan itu hanya dalam bentuk pemberitahuan atau penyampaian tembusan penyidikan atau pelimpahan perkar ke kejaksaan.

Walaupun demikian dari penelitian di dirjen Pajak dan Kepabenan, koordiasi dengan kepolisian dalam bentuk pemberitahuan penyidikan, dan dalam hal diperlukannya upaya paksa khususny dalam bentuk penangkapan atau penahananan. Di samping itu, dalam hal penyampaian tembusan perkara ke kejaksaan, kepolisian memberikan masukan guna penyepurnaan berkas perkara.

Di samping itu walaupun perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan, namun tetap masih dibuka kemunginan untuk menyelesaikan perkara dengn menggunakan mekanisme administratif. Hal itu dilakukan dengan permohonan oleh Menteri keuangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan. Permohonan itu didasari oleh pertimbangn pemasukan bagi keuangan negar. Dengan demikian, pegehentian penyidikan itu tentu saja didahului dengan keseakatan bahwa tersanggka bersedia membayar kerugiian pajak ditambah dengan denda yaakni dengan membayar dend sebanyaak empat kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tahappan penuntutan masih dibuka akesempatan untuk menggunakan

mekanisme administratif. Dengan demikian, mekanisme atau sanksi pidan benar-benar berfungsi sebagai fungi sekunder.

Model kedua adalah model yang konvensional dimana pelimpahan perkara ke kejaksaan harus melalui penyidik Polri. Dengan demikian PPNS tidak dapat menyampaikan langsung hasil penyidikan ke kejaksaan. Model seperti ini misalnya diatur dalam Undang-undang Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang KehutaUn an dan dalam Undang-undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Koordinasi antara penyidik dan pemuntut umum proses penuntutan

Dalam suatu proses peradilan pidana, tahapan penyidikan akan dilanjutkan ke tahapan penuntutan yang dilakukan oleh institusi kejaksaan. Kejaksaan dalam proses peradilan pidana mempunyai fungsi penuntut dan pelaksanaan putusan atau ekskutorial, yang dilakukan oleh jaksan penuntut umum. Untuk melaksanaan fungsi tersebut harus ada koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum.

Dalam hukum tindak pidana umum, penyidik Polri sebagai pemegang fungsi penyidikan menyerahkan hasil penyikan ke kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan. Walaupun menurut KUHAP dimungkinkan adanya penyidik PPNS, namun pelaksanaan tugas dan kewenangannya berada dibawah koordinasi penyidik Polri, dalam artinya walaupun penyidik PPNS berwenang melakukan penyidikan, namum dalam hubungan dengan kejaksaan harus melalui penyidik Polri. Namun dalam hukum pidana khusus termasuk hukum pidana ekonomi, dimungkinkan diatur kewenangan yang berbeda sesuai dengan asas *lex specialis derogar legi generalis*.

Dari pembahasan sebelumnya sudah dikemukakan bahwa dalam perbagai hukum pidana ekonomi terdapat pengaturan yang tidak sinkron antara berbagai aturan yang ada yang berkaitan dengan koordinasi antara penyidik dengan kejakaan. Secara umum terdapat terdapat tiga model hubungan penyidik den kejaksaaan. Hal itu sesuai dengan model pengaturan yang diatur oleh masing-masing Undang-undang yang berkaitan.

Yang pertama, bila Undang-undang yang bersangkutan menetapkan bahwa penyidik dalam tindak pidana yang bersangkutan adalah penyidik Polri semata. Dalam hal seperti ini, kordinasi langsung dilakukan penyidk Polri dengan kejaksaan, sama halnya dengan tindak pidana umum.

Yang kedua, Undang-undang yang bersangkutan menetapkan bahwa penyidiknya adalah penyidik polri dan penyidik PPNS. Dalam pengaturan seperti ini, Undang-undang juga membuat pengaturan yang berbeda. Sebagian menetapkan bahwa kewenangan penyidik PPNS berada di bawah koordinasi peyidik Polri. Dengan demikian kordinasi antara penydidikan dilakukan antara penydik Polri dan kejaksaan. Atau dengan kata lain, penyidik PPNS menyesarahkan hasil penyidikan kepada Polri untuk selanutnya diserahkan kepada Kejaksaan. Model lain adalah Undang-undang memberikan kewenangan kepada peyidik PPNS untuk melakukan penyidikan khusus tanpa harus di bawah koordinasi dengan PPNS. Dengan demikian penyidik PPNS yang bersangkutan dapat menyerahkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan tanpa harus melalui penyidik Polri.

Yang ketiga, Undang-undang yang bersangkutan memberikan kewenangan penyidikan hanya khusus kepada penyidik PPNS dan tidak kepada penyidik Polri. Dalam model ini, penyidik PPNS tidak di bawah kordinasi penyidik Polri. Dengan demikian penyidik PPNS yang bersangkutan bisa langsung berkoordinasi atau menyerahkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan.

Walaupun terdapat berbagai model pengaturan dan koordinasi antara penyidik dengan kejaksaan, namun undang-undang tetap menghendaki adanya koordinasi antara penyidik PPNS dan penyidik Polri, khususnya dalam bentuk pemberian bantuan dalam teknis penyidikan. Hal itu sangat dibutuhkan karena Kepolisian yang sudah secara tradisonal mempunyai pengalaman, ketermpilan dan fasilitas dalam penyidikan. Disamping itu sebagian penyidik PPNS tidak mempunyau kewenangan melakukan upaya paksa, sehingga harus meminta bantuan kepolisian.

Dalam implementasi kewenangan dan koorddinasi penyidik denngan kejaksaan juga terdapat model yang berrbeda, sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan dalam masing undang-undang. Dari penelitian yang

dilakukan dilaksanaka di berbabagai Penyidik PPNS juga terdapat bergai model pelaksanaanya.

Yang pertama, dalam bidang perpajakan. Menurut Undang-undang No.6 Tahun 1983 Pasal 44 ayat (1), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian kewenangan penyidikan dalam tindak pidana perpajakan dilakukan oleh penyidik PPNS Perajakan. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan fungsi penyidikan oleh PPNS Perpajakan dilakukan tanpa kordinasi dengan penyidik Kepolisian. Begiu juga dalam koordinasi dengan kejaksaan, penyidik PPNS perpajakan, langsung berkoordinasi dengan kejaksaan. Selanjutnya dalam ayat (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Namun dalm perubahan undang perubahan Undang Perpajakan dengan Undang-undang No 28 tahun 2007, terjadi prubahan dalam model hubungan dengan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sehingga berbunyi: Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dengan Perubahan ini terjadi pula perubahan dalam model koordinasi Penyidik dengan kejaksaan, yakni penyidik PPNS Perpajakan tidak dapat langsung berkoordinasi dengan kejaksaan melainkan harus terlebih dahulu melalui penyidik Polri.

Dalam prakeknya, terungkap bahwa penyidik PPNS perpajakan menyerahkan hasil penyidakan kepada kejaksaan melaui penyidik Polri. Hal ini adakalanya menimbulkan persoalan karena adakalanya juga penyik Polri tidak hanya melimpahkan kepada kejaksaan melainkan ikut dalam melakukan perubahan bila mana perlu. Penyidik Polri seringkali tidak

bersedia hanya kalau berperan sebagai saluran dari penyidik PPNS ke kejaksaan, namun tetap bereran dalam penyidikan.⁵

Pengaturan ini dapat berdampak kepada penerapan fungsi sekunder hukum pidana, karena dengan keterlbatan penyidik Polri secara langsung dalam penyidikan akan mengurangi peran penyidik PPNS untuk melakukan upaya administratif, seandainya penyidik ingin mengambil penyelesaian secara administratif. Namun kalau kasusnya sudah diserahkan kepada kejaksaan penyidik masih dapat menempuh jalus administratif yakni meminta penyelesaian di luar pengadilan, yakni dengan permohonan menteri keuangan kepada jaksa agung.

Berbeda dengan Undang-undang Kepabeanan, yakni Undangundang No. 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.17 Tahun 2006, yang dalam Pasal 112 memberikan kewenangan hanya kepada penyidik beacukai. Demikian juga koordinasi yang menurut Pasal ayat (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum. Dengan demikian koordinasi penyidik PPNS Perpajakan hanya dilakukan dengan Kejaksaan. Namun dalam melakukan upaya paksa, penyidik PPNS juga tetap minta bantuan kepada penyidik Polri. Dengan model pengaturan seperti ini akan lebih memungkinkan implementasi fungsi sekunder hukum pidana karena penyidik PPNS dapat melakukan penghentian penyidikan.⁶ Hal itu dimungkinkan sesuai dengan pengaturan Pasal 113, yakni atas pemintaan menteri keuangan kepada jaksa agung. Penghentian penyidikan dapat dilakukan setelah melunasi bea masuk yang tidak atau kurang dibayar dan ditambah dengan denda.

F. Urgensi fungsi sekunder hukum pidana diakomodasi dalam pembentukan dan penegakan hukum pidana ekonomi di Indonesia

⁵Wawanacara dengan Syamsurya, Penyidik pada Direktorat Penyidikan Dirjen Perpajakan, 4 September 2006

⁶ Wawancara dengan Edi Santoso, dari bagian Penyidikan Bea Cukai, Dirjen Beukai, September 2015.

Keberadaan suatu aturan hukum pidana dalam suatu kehidupan masyarakat merupakan suatu keniscayaan, bahkan dalam banyak hal kehiduan moderen sangat bergantung kepada norma hukum pidana. Kehadiran norma hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari norma hukum lainny terutama dalam memperkuat keberadaan norma hukum baik norma hukum privat ataupun norma hukum public yang ada. Sanksi pidana telah memperkuat sanksi yang ada baik dalam hukum perdata ataupun dalam hukum administrasi. Dengan demikian sanksi pidana akan memerkuat kepatuhan warga terhada semua aturan hukum yang dilindungi oleh sanksi pidana.

Secara umum dengan keberadaan norma hukum pidana dengan dengan karakteristik sanksinya, selanjutnya akan melindungi kehidupan masyarakat yang dilindung oleh norma hukum yang ada. Dengan adanya sanksi pidana akan tercipta kepatuhan masyakat terhadap norma hukum yang ada dan selanjutnya akan menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Selanjutnya ketertiban dan kepatuhan akan melahirkan ketentraman dan kedamaian, sebagai salah syart tercitpanya kemakmuran dan kesejahteraan.

Urgensi hukum pidana beserta sanksinya tidak bisa dilepaskan dari pemikiran yang melahirkan teori dan bahkan mazahab dalam hukum pidana. Teori atau aliran dalam hukum pidana mencoba mencari suatu dasar, pertimbangan, urgensi dan tujuan dari norma hukum pidana, khususny tujuan pemidanaan. Secara umum tujuan pemidanaan dibedakan atau teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan.

Menurut teori pembalasan, sanksi pidana adalah sebagai balasan terhada suatu tindak pidana yang dilakukan. Sesuai dengan falsafah indeterminisme atau free will setiap orang bebas melakukan pilihan dan tindakan berdasarkan pertimbangan sendiri. Oleh sebab itu dia harus bertanggung jawab penuh terhadap semua tindakannya. Akibatnya, orang harus menerima segala konsekwensi dari perbuatannya. Kalau perbuatan seseorang telah melanggar norma yang ada dalam masyarakat, maka dia harus menerima balasan berupa sanksi terhadap perbuatan itu. Pembalasan tersebut sesuai dengan kesalahannya.

Teori pembalasan (vergelding theorie) tidak dapat menjawab permasalahan tentang kejahatan. Bahkan dipandang tidak menghasilkan apa-apa selain untuk memuaskan hasrat balas dendam. Oleh sebab itu sarjana mencoba mencari dasar lain dari pemidanaan dengan mengemukakan bahwa pemidanaan harus mempunyi tujuan tertentu tidak hanya sekedar pembalasan. Pemikiran ini telah melahirkan teori tujuan (doel theorie).

Menurut penganut reori tujuan pemidanaan harus ditetapkan dan dijalankan untuk tujuan tertentu. Secar umum tujuan pemidanaan dibedakan atas penjeraan, pencegahan dan rehabilitas. Teori penjeraan ditujuan adar terpidana jera atau takut untuk melakukan tindak pidana lagi. Oleh sebab itu pidana dan pemidanaan biasanya sangat keras dan bahkan sadis khusus pemidanaan yang bersifat fisik.

Menurut teori pencegahan (preventive theorypemidanaan) bertujuan untuk mencegah terjadinya tidak pidana. Pencegahan tersebut dapat ditujukan untuk umum (general preventive) dan ditujukan untuk pelaku (special preventive). Pencegahan yang bersifat umum ditujuakan kepada masyarakat luas agas jangan melakuka tindak pidana. Kalau mereka melakukan tindak pidana mereka akan mendapat hukum yang sama dengan pelaku. Oleh sebaba itu pelaksanaan pidana harus diketahui oleh anggota masyarakat dan dilakukan di depan umum. Pencagan khusus ditujuakn kepada pelaku agar mereka tidak lagi mengulangi tindak pidana yang sudah dilakukan.

Pemikiran yang lebih maju dari teori tujuan adlaah bahwa pemidaan harus semata ditujuka terhadap pelaku yakni untuk merehabilitasi yang bersangkutan. Dengan demikian pidana cukup sepanjang dapat merehabilitasi yang bersangkutan agar menjadi anggota masyarakat yang taat hukum. Konsekwensi dari tori rehabilitas adalah bahwa pemidanaan dilakukan dengan berbagai metode untuk merehabilitas yang bersangkutan seesuai dengan kebutuhannya. Di Indonesia konsep ini dikembangkan dengan konsep pemasyarakatan, yakni untuk menjadikan terpidana dapat kembali ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat.

Mengingat teori tujuan lebih ditujuan kepada terpidana maka timbul legi pemikiran bahwa dalam pelaksanaanya aspek pembalasan dan penjeraan kurang diperhatikan, sehingga kepentingan korban dan masyarakat kurang terakonomodasi. Oleh sebab itu timbul pemikiran agar aspek pembalas dan

penjeraan tetap menjadi pertimbangan dalam pemidanaan. Pemikiran ini kemudian melahirkan teori gabungan (vergelding theori).

Menurut teori gabungan, aspek-apek positif dari teori pembalasan dan teori tujuan harus dibagungkan, sehingga keduanya besinerji untuk lebih bermanfaat dalam penjatuhan pidana. Teori pembalasan lebih menberikana paksaan terhadap pelaku untuk lebih bertidak sesuai dengan norma pada yang akan datang. Walaupun pertimbangan kepada perbuatan yang dilakukan ex pactum, namun lebih memberikan dampak ke depannya. Sebaliknya teori tujuan lebih berorientasi kepada perbaikan pelaku, sehingga ke depannya akan lebih bermanfaant dengan berbagai program pembinaan.

Perkembangan selanjutnya dari teori pemidanaan, lebih menekankan kepada kepamfatan pemidanaan. Oleh sebab itu pemidanaan lebih ditujukan kepada hal yang bersifat material atau ekonomis yakni dengan pidana denda sebagai alternative pidana penjara atau kurungan. Pada dasarnya pidana denda lebih bersifat keperdataan dalam bentuk pembayaran gantirugi atau denda, namun kemudian menjadi model sanksi pidana. Kalau pada awalnya pidana denda bersifat alternative, namun kemudian bisa menjadi pidana yang berdiri sendiri. Dalam perkembangan selanjutnya pidana denda dan atau ganti kerugian dapat menjadi pidana yang berdiri sendiri.

Menngkatnya penggunaan sanksi denda kian hari kian berkembang, khususnya dalam tindak pidana yang terkait dengan ekonomi. Peningkatan itu tidak hanya secara kuantitas dalam arti semakin banyaknya tindak pidana denda yang diancamkan dengan denda melainkan juag secara kualitatif yakni nominal denda yang diancamkan. Dalam tindak pidana di bidang ekonomi misalnya sebagian deliknya diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif pidana penjara atau yang berdiri sendiri. Dalam Undang-undang Antimonopoli dan Persaing Usaha Tidak sehat misalnya ancaman pidan denda menjadi satusatunya pidana yang diancamkan. Pidana kurangan hany berfungsi sebagai pida alternative pidana denda. Pidana denda malahan tidak dikenal sama sekali. Dalam rancangan KUHP bahkan diintrodusir konsep *capitalization of criminal punishmen*, atau menghalternatifkan pidana penjara dengan pidana denda.

Dominannya pidana denda dalam Hukum Pidana Ekonomi, pada dasarnya menunjukkan semakin berkurangnya karakteristik pidana dalam

pelanggaran hukum pidana, dalam artian semakin berkurangnya aspek nestapa dari sanksi pidana. Hal ini sebenarnya salah satu bentuk dari fungsi sekunder hukum pidana. Dalam bentuk yang lebih konkrit fungsi sekuder introdusir dengan bentuk mencoba lebh mengurangi penggunaan system peradilan pidana, baik itu dengan meminimalkan kriminalisasi ataupun dengan lebih mengedepankan penyesain melalui mekanisme keperdataan atau melalui mekanisme administratif.

Urgensi dari fungsi sekunder hukum pidana dapat dilihat dari aspek teoritis normative ataupun dari aspek praktis ekomis. Dari aspek teoritis normatif fungsi sekunder hukum pidana akan lebih melindungi hak dan anggota masyarakat karena dalam mekanisme peradilan pidana lebih banyak menggunakan upaya paksa yang berhadapa dengan hak asasi manusia. Dengan semakin sedikitnya norma hukum pidan akan semakin berkurang pradilan pidana dan hal itu akan lebih baik masyarakat. Konsekwensinya, akan lebih meningkatkan mekanisme penyelesaian melalui jalur non pidana. Semakin berkurangnya norma hukum pidana atau sanksi pidana alan berkurang ekses nagatif dari proses peradilan pidana dan sanksi pidana.

Dari aspek praktis da ekonomis, fungsi sekunder hukum pidana akan lebih menyederhanakan proses peradilan karena pengenaan sanksi administrasi misalnya dapat diambil dan dieksekusi oleh pejabat administratif tanpa harus melalui proses yang berbelit. Di samping itu proses administratif akan lebih ekonomis dibandingkan dengan proses pradilan pidana yang konvensional.

Dalam hukum pidana ekonomi, fungsi sekunder hukum pidana aka semakin telihat lagi karena dominannya penyelesaian melalui amekanisme adminisstratif serta ancaman piana denda akan lebih mengoptimalkan pemasukan financial bagi keuangan Negara. Dalam Undang-undang Anti Monopoli misalnya sebagian besar pelanggaran diselesaikan melalui mekanisme administratif. Penerimaan KPPU dari denda adminisatratif misalnya terlihat dari angka yakni tahun 2011 sebanyak 150,906,211,700, tahun 2012 sebanyak 8,407,343,460, tahun 2013 15,658,247,840 dan tahun 2014

sebanyak 2014 9.258.726.170.⁷ Bila mana angka ini digabungkan dengan penerimaan dari instansi lain seperti di bidang perpajakan bea cukai tentu akan jauh lebih besar pemasukan bagia keuangan Negara. Bila dibandingkan dengan pendekatan pidana pemasukan bagi Negara tentu tidak akan sebesanr angka tersebut.

Kemudian, yanga terakhir, dengan implementasi fungsi sekunder hukum pidana akan mengurangi proses peradilan pidana selanjutnya akan mengurangi pemidanaan dan akan berdapak kepada kurangnya penghuni pemasyarakatan. Pengurangan angka pemidanaan akan melahirkan di satu pihak akan mengurangi anggaran yang dibutuhkan bagi pengelolaan pemasyarakatan. Yang terpenting, semakin berkurangnya pelaksaan pidana khsusunya pidana penjara akan semakin mengurangi akses atau dampak dari pemidanaan.

BAB 6. RENCANA TAHUN 2

Dalam tahun kedua penelitian ini akan dilanjutkan dengan penelitian yang berkaitan dengan:

- a. Formulasi dalam hukum pidana ekonomi
- Penerapan dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana dalam hukum pidana ekonomi.
- c. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam Hukum pidna ekonomi khususnya yang berkaitan dengan denda.

Penelitian akan dilaksanakan di:

- 1. Dewan Perwakilan Rakayat
- 2. Instansi kejaksaan
- 3. Instansi pengadilan

_

⁷ Laporan Tahunan KPPU tahun 2004, http://www.kppu.go.id/id/media-danpublikasi/laporan-berkala/laporan-tahunan-kppu/ diakses 2 Oktober 20115

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 4. Implementasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi diwujudkan dalam bentuk dimungkinkannya penyelesaian secara administratif dalam bidang hukum yang bersangkutan, yang penerapan prosesnya bisa menjadi alternative penyelesaian secara pidana. Walaupun demikian pengaturan tentang psoses administratif tidak seragam antara satu undang-undang dengan undang-undang lainya. Sebagian undang-undang menyatakan penyesaian administratif mengakibatkan tidak dapa tdilanjutkannya proses pidana, sedangkan yang lainnya menyatakan bahwa penyelesaian administratif tidak berdampat terhadap proses pidana. Fungsi sekuder hukum pidana juga diimplementasikan dengan dominannya sanksi yang bersifat finansial berupa denda, baik sebagaai denda administratif atau denda sebagai sanksi pidana. Penegak hukum khususnya penyidik meempunyai kewenangan untuk memilik pendekatan admininstrasi atau denda dengan pertimbangan financial.
- 5. Implementasi fungsi sekunder oleh penegak hukum selaras dengan pengaturan kewenangan yang diberikan kepada penegaak hukum. Penegak hukum yang mempunyai baik kewenangan administratif atau pidana, akan lebih mengutamakan penegakan administratif yang sesuai dengan fungsi sekunder hukum pidana. Pertimbangan dalam memilih penyelesaian secara administratif atau pidana didasari oleh pertimbangan finansial khususnya pemasukan kepada keuangan Negara. Namun bilamana pertimbangan pemasukan keuangan Negara tidak dapat dilaksanakan maka pproses penyelesaian secara pidana akan menjadi pilihan.
- 6. Implementasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi sangat dibutuhkan khususya dengan pertimbangan baik dari asek teoritis, filisofis yakni pidana bukan hanya sekedar penjatuhan pidana melaikan dengan pertimbangan kemanfaatan. Semakin berkurangnya kriminalisasi akan semakin berkurangnya pemidanaan, dan selanjutnya berdampat kepada kebutuhan pendanaan dan sarana lainnya dalam implementasi pidananya. Secara praktis proses hukum pidana lebih membutuhkan, waktu, tenaga dan dana, karena melibatkan berbagai instlembaga terkait. Terakhir, dari aspek finansial

implementasi fungsi sekunder hukum pidana akan lebih mendatangkan kemanfaatan dibandingkan dengan proses peradilan pidana.

B. Rekomendasi

- Perlu adanya implementasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi dalam bentuk membuat aturan yang memungkinkan penyelesaian diluar hukum pidana yakni melalui penyeselaian adminisstratif atau keperdataan. Di samping itu perlu adanya sinkronsasi pengaturan penyelsesaian administratif dalam hukum pidana ekonomi sehinga fungsi itu bisa brjalan lebih efektif dan efisien.
- 2. Pengaturan fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi perlu diimplementasikan oleh aparat penegak khususnya oleh penyidik dan penuntut umum untuk menciptakan efisiensi dan egektivitas dalam penegakan hukum pidana ekonomi. Disamping itu dalam hukum pidana ekonomi yang lebih ditujuan kepada pertimbangan ekonomi perlu diprioritaskan untuk meningkatkan penerimaan Negara, melalui denda administrati.
- 3. Mengingat urgensi fungsi sekunder hukum pidana perlu adanya kebijakan perUndang-undangan dengan memasukan regulasi agar pelanggaran hukum ekonomi lebih memprioritas penyelesain di luar hukum pidana, yakni melalui penyelesaian keperdataan dan adminisratif. Di samping itu dengan lebih memprioritaskan penyelesaian administratif perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi administraasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran administrasi.

I. DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Pohan, Topo Santoso dan Martin Moerings, Hukum Pidana dalam Perspektif, Pustaka Larasan, Jakarta 2012
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- _____, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008
- Douglas Husak, Applying Ultima Ratio: A Skeptical Assessment, Ohio Srate Journal of Criminal Law, [Vol 2:535 536
- Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta, 2009
- F.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- George P Fletcher, Basic Cocepts of Crimilan Law, Oxford University Press, New York, 1998
- ______, The Nature and Function of Criminal Law, California Law Review, Vol. 88, Issue 3
- Grant Lamond, What is A Crime, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 27, No. 4 (2007), pp. 609–632 doi:10.1093/ojls/gqm018 Published Advance Access November 4, 2007,
- H.A.K Moch Anwar, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Irsan Nasaruddin, et. Al., Aspek-Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana, Jakarta, 2010,
- Jaap Hage, Studies in Legal Logic, Springer, Doordrecht, Netherland, 2005
- Jack D, Fitzgerald dan Steven Box, Research Methodes in Criminal Justice An Introduction, Nelson Hall, Chicago, 1992
- Jhon E. Conklin, Criminology, Fouth Edition, New York, Macmillian Publishing Company, 1994

- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2008,
- J.J. H. Bruggnik, Refleksi Tentang Hukum (terjemahan Arif Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999
- Lawrence M. Friedman, Crime and Punishment in American History, Basicbook, New York, 1993
- Leden Marpaung, Asas-Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Mardjono Reksodiputron, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Lembaga Kriminologi Indonesia, Jakarta, 1994
- Marshall B Clinard dan Peter C yeager, Corporate Crime, The Free Press-Coller Macmillan Publisher, New York, 1980
- Muladi dan Barada Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992
- Mulder dan D.R. Doorenbos, Schet van Economische Strafrecht, W,E.J.

 Tjeenk Willink, Zwolle, 1955
- Nils Jareborg, Criminal Liability as a last Resort, Ohio State Journal of Criminal law, Vol 2:251, 2005.

 Moritzlaw.osu.edu/osjcl/Articles2..../Jareborg-PDF-3-17-05.pdf
- Oemar Senoadji, Hukum Pidana Pengembangan, Erlangga, Jakarta, 1985
- Oleg Fidosiuk, Criminal Liability as a Last Resort (Ultima Ratio): Theory and Reality,

 https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/57
- Muladi, Ambiguitas dalam Penerapan Hukum Pidana: Antara Fungsi Sekunder Hukum Pidana dan Primum Remedium, Makalah pada Simposium Mahupiki, Maksar, 2013
- P. A. F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005,

- Raimo Lahti, The Principles of Ultima Ratio, Subsidiarity, and Proportionality in EU Criminal Law, An EU Approach to Criminal Law, Hearing in European Parliament, 8 December, 2011, Brussel,
- Ronal J. Allen, et al, Comprehensive Criminal Procedure, Aspen Law and Busines, New York, 2001, hlm. 1287
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Salim HS, Penerapan teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum, Dari Konstruksi Sampai Penerapan, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Supanto, Antisipasi Hukum Pidana Menghadapi Perkembangan Kejahatan Ekonomi Global, Makalah Disampaikan pada Simposium Mahupiki, Makasar, 2013
- Soetriono dan, SRDm Rita Hanafie, Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian, Andi, Yogyakarta, 2007
- Sthepen Shute dan A.P. Simister, Criminal Law Theory, Doctrines of General Part, Oxford University Press, New York, 2002
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Sumantoro, Aspek-Aspek Pidana di Bidang Ekonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Supriadi, Hukum Lingkungan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008
- Suryono Sutarto, Tinjauan Yuridis Mengenai Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 1995
- Wahyu Widiantara, Masalah Penyidik dalam Tindak Pidana Jasa Keuangan, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9 No.3 Oktober 2012
- Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Lampiran

1. Istrument Penelitian

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

Judul Penelitian: Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana oleh Aparatur Penegak Hukum dalam Hukum Pidana Ekonomi

Lembaga: Universitas Andalas

Ringkasan Proposal:

Norma hukum pidana, berbeda dengan norma hukum lainnya dilengkapi dengan ancaman atau sanksi yang mempunyai ciri mendatangkan penderitaan atau nestapa (leed) yang disebut dengan pidana (straf) atau punishment. Mengingat fungsi dan karakterisitik hukum pidana yang demikian, keberadaan norma hukum pidana baru diperlukan bilamana norma hukum yang lainnya tidak berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Fungsi hukum pidana yang demikian ini disebut sebagai "Fungsi Sekunder Hukum Pidana". Fungsi Sekunder hukum pidana selain dilatarbelakangi oleh keberadaan sanksi yang biasanya sangat keras dan mendatangkan penderitaan, maka dia akan sangat terkait dengan kepentingan dan hak-hak individu atau hak asasi manusia. Oleh sebab itu penetapan dan penerapan sanksi pidana baru dilakukan setelah sanksi lain yakni sanksi perdata dan adminisstrasi tidak dapat berfungsi secara optimal. Walaupun demikian, dalam realitanya kian hari hari semakin terlihat lahirnya aturan hukum pidana baru yang mencoba memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat, terutama dalam hukum pidana ekonomi. Kondisi seperti ini menimbulkan gejala atau peroalan yang disebut dengan overcriminalisation. Gejala ini selanjutnya, semakin banyaknya aturan hukum pidana dan penjatuhan pemidanaan (penalisasi). Gejala yang hampir sama juga terjadi di Indonesia dan dikuatirkan akan melahirkan gejala overcriminalization. Dengan lahirnya hukum pidana baru dengan berbagai kekhususannya dan berkembang ke arah sektoral, seolah-olah terlepas dari sistem hukum pidana. Keadaan ini selanjutnya mengakibatkan ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan berbagai aturan yang yang ada sehingga menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana. Dampak berikutnya yang timbul adalah overcapacity yakni semakin penuh sesaknya lembaga pemasyakaratan untuk menampung narapidana sehingga pembinaan tidak berjalan secara maksimal. Oleh sebab itu perlu ada upaya bagaimana mengaktualisasikan

fungsi sekunder dari hukum pidana oleh sebab itu perlu dilakukan suatu kajian berupa penelitian untuk mengkaji penerpan fungsi sekunder dari hukum pidana. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian hukum normatis dan empiris dengan mengkaji berbagai aturan pidana khusus dan penerapannya oleh lembaga penegak hukum terutama penyidik, penuntut umum dan oleh hakim. Penelitian empiris dilakuan lembaga pengak hukum terkait, khususnya kepolisian kejaksaan, penyidik kehusus seperti, penyidik Bea cukai, kepabeanan, Kehutanan, Hak kekayaan Intelektual, Komisis pengawas Persaingan usaha dan Otoritas Kasa Jasa Keuangan.

Pertanyaan:

- 1. Bagaimana pemahaman penegak hukum/reponden terkait mengenai konsep fungsi sekunder hukum pidana khususnya dalam Hukum Pidana Ekonomi?
- 2. Apakah fungsi sekunder itu dalam pembentukan hukum atau dalam penerapannya?
- 3. Apakah instansi respoden mempunyai aturan internal yang mengatur lebih lanjut mengenai fungsi sekunder hukum pidana?
- 4. Dalam hal suatu norma hukum pidana memuat sanksi lain seperti sanksi perdata dan atau sanksi administratif, apakah reponden mengunakan terlebih dahulu sanksi tersebut, atau tetap menggunakan proses/sanksi pidana atau kedua/ketiganya sekaligus?
- 5. Apakah dalam implementasinya penerapan sanksi perdata atau administratif menghentikan proses hukum pidana atau tidak?
- 6. Kalau masing-masing sanksi lebih dipilih untuk diterapkan apakah pertimbangannya:

Pertimbangan penggunaan sanksi/mekanisme keperdataan? Pertimbangan penggunaan sanksi/ mekanisme administratif? Penggunaan mekanisme/proses hukum pidana?

- 7. Kalau suatu atuan norma hukum memuat baik penyelesaian keperdataan, administratif atau pidana, manakah yang lebih menjadi pilihan dan manakah yang lebih menguntungkan atau memberikan pemanfaatan?
- 8. Bagaimana kecendrungan penerapan masing-masing mekanisme (perdata, administratif, atau pidana di instansi responden)?
- 9. Bagaimana mekanisme penentuan suatu mekanisme (misalnya administtatif) lebih menjadi pilihan, apakah kewenangan pejabat/petugas yang berwenang atau harus melalui ketetapan pimpinan?
- 10. Bagaimana koordinasi dengan aparat pegak hukum pidana lainnya dalam hal penyidik tidak menggunakan penyelesaian melalui hukum pidana?
- 11. Apakah sebaiknya dalam Hukum Pidana Ekonomi penyelesaian mekanisme keperdataan atau administratif menghentikan penyelesaian pidananya?

- 12. Bagi responden yang mempunyai aturan untuk berada di bawah koordinasi instansi lainnya apakah harus dikooidnasikaan dengan intansi lain tersebut?
- 13. Apakah (sebaiknya) dalam Hukum Pidana Ekonomi sanksi pidana tetap dalam fungsi sekunder atau sudah harus dalam fungsi primer?
- 14. Mohon untuk diberikan data penyelesaian suatu perkara tindak pidana di bidang ekonomi terkait dengan pilihan mekanisme penyelesaiannya?
- 15. Mohon diberikan data aturan internal yang terkait dengan penerapan fungsi sekunder hukum pidana!

Sekian dan terimakasih atas jawaban dan kerjasamanya.

2. Personalia Tenaga penelitian

Biodata Ketua dan Anggota

Ketua Tim Peneliti

I. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Yoserwan SH,HM.,LL.M.
2.	Golongan Pangkat dan NIP	Pembina utama/IVb/196212311989011002
3.	Jabatan fungsional	Lektor Kepala
4.	Tempat/Tanaggal lahir	Marunggi 21 Deseber 1962
5.	Fakultas/ Program studi	Hukum/Hukum Pidana
6.	Bidang Keahlian	Hukum Pidana
7.	Alamat Rumah	Jl. Fisika III No.10. Komp Unand U Gadut
8.	No. Telp/email	08126767227/ypserwanhamzah@yahoo.com
9.	Alamat Kantor	Kampus F Hukum Unand Limau Manis
10	No. Telp/Fax	0751-72985/779109
11.	Mata Kuih yang diampu	1. Hukum Jaminan
		2. Pengantas Hukum Bisnis
		3. Pengantas Hukum Indonesia
		4. Hukum Komersial
		5. Hukum Pidana Ekonomi

II. Pendidikan

Universitas	Gelar	Tahun Selesai	Bidang studi
1. American University,	LL.M.	2004	Hukum
Washington DC			

2. Univ. Diponegoro,	M. Hum.	2001	Hukum
Semarang			
3. Univ. Andalas,	SH.	1997	Hukum
Padang			

III. Pengalaman Penelitian

No.	Judul	Tahun	Sumber dana	Kedudukan
1.	Kebijkan hukum Pidana dalam	2009-	Dikti/Stranas	Ketua
	Penanggulangan Tindak Pidana di	2010		
	Biang Perekonomian			
	Penyusunan Model Sinkronisasi	2006-	Dikti/Strategis	Ketua
	dan Koordinasi Penegak Hukum	2007	Nasional	
	dalam Sistem Peradilan Pidana			
	Terpadu (Integrated Criminal			
	Justice System)			
2.	Penyusunan Produk Hukum di	2003-	Dikti/ Hibah	Ketua
	Bidang Investasi di Sumatera	2004	bersaing	Ketua
	Barat			
3.	Pengaturan Investasi di Kota	2001	Dikti	Anggota
	Padang		/Penelitian	
	Penghentian Penyidikan oleh		dosen Muda	
	Kepolisian di Wilayah Hukum			
	Polresta Padang			
	Perlindungan Hukum Terhadap			
	Pemegang			
4.	Perlindungan Hukum Terhadap	1998	Dipa Unand	Ketua
	Pemegang Saham Minoritas dalam			
	Merger, Akuisi dan Konsolidasi			
	perusahaan Publik			
5.	Penerapan Putusan Hakim dalam	1997	Dikti/dosen	Anggota
	Pemberian Tujuan Hidup terhaap		Muda	
	Anak dan Bekas istri			

IV. Pengalaman Publikasi

No.	Judul	Tahun	Media	
1.	Kebijakan Hukum Pidana dalam	20011	Masalah-Masalah Hukum	
	Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang		(Akreditasi nasional)	
	Ekonomi		Universitas Diponegoro	
			Jilid 40 No.2 April 2011	
2	Model Sinkronisasi dan Koordinasi Aparat	2007	Jurnal Akreditasi Nasional:	
	Penegak Hukum dalam Sistem peradilan		RespublikaVol.7 No.1	
	Pidana terpadu		tahun 2007, Univ Lancang	

			Kuning,	
2.	Mediasi Perbankan ditinjau dari Hukum	2007	Jurnal Hukum Yustisia	
	Pidana		Edisi XII/Nomor 1	
			januari-Juni 2007	
3.	Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang	2006	Jurnal Hukum an	
	Pasar Modal		Kriminologi Delikti,	
			fakultas Hukum	
			Universitas Andalas	
4.	Hukum Ekonomi Indonesia dalam Era	2006	Buku, Universitas Andalas	
	Reformasi dan Globalisasi		Press	
5.	Penerobosan Tanggung Jawab Terbatas	2002	Junal Hukum Yustisia	
	dalam Perseroan			
	Perlindungan Hukum terhadap Pemegang	2000	Jurnal Penelitian	
6.	Saham Minoritas dalam Merger, Akuisisi		Universitas Andalas No.39	
	dan Konsolidasi Perusahaan Publik		Th.XV.	
			Jurnal Justitsia, 2003	
			Jurnal Ilmu Hukum Yustisa	
7.	Undang-undang Larangan Praktek	1998	Tulisan dalam Buku Model	
	Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat		Sinkronisasi dan	
	antara Kepentingan Nasional dan Tuntutan		Koordinasi Aparat	
	Globalisasi			

V. Pengalaman Seminar/ Lokakarya Pengabdiam Masyarakat

No.	Judul/Pelaksana	Tempat/temp	Kedudukan
		at	
1.	Tim Ahli Penyusunan Ranperda Kota Padang:	2012/Padang	Ketua
	Perlindungan Usaha Mikri, Kecil dan Menengah		
2.	Tim Ahli Penyusunan Ranperda Propinsi	2010/	Anggota
	Kepulaua Riau: KPerlindungan hak Penyandang	Tanjung	
	Disabulitas	Pidang	
3.	Seminar Perbankan Syariah Unand	2009/Padang	Peserta
4	Pelatihan Tugas Inspektorat Daerah/ Bawasda	2008/Padang	Narasumber
	Sumbar		
5.	Seminar Penyusunan RUU Tipikor, UNDP	2007/ Jakarta	Narasumber
6.	Seminar Undang-undang Kehakiman/Unand dan	2007/Padang	Narasumber
	Komisi Yudisia		
7.	Seminar Tindak Pidana Perbankan/ Unand dan	2006/Padang	Anggota
	bank Indonesia		

8.	Seminar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	2006/Padang	Ketua
	/Unand, Kejati Sumbar, Kadin Sumbar		
	Tim Ahli Penyusunan Perda Investasi Sumbar		
9	Tim Ahli Penyusunan Ranperda KDRT Pptop.	2006/Padang	Anggota
	Kepulauan Riau		
10.	Tim Ahli Penyusunan Kode Etik dan Hukum	2005/Padang	Anggota
	Acara Pelanggaran Kode Etik DPRD Sumbar		

VI. Pengalaman Pengalaman Profesional/organisasi

No.	Organisasi	Tahun	Kedudukan
1.	Jurnal Ilmu Hukum Yustiasia Fakultas	2008-sekarang	Prmimpin redaksi
	hukum Universitas Andalas		
2.	Pusat Kajian Hukum Wilayah Barat	2001-sekarang	Penelitian
	Universitas Andalas		
2.	Lembaga Pengkajian Hukum dan Ekonomi	2001-2003	-Kordinator
	(LPEP) Univ. Andalas		Penelitian
3.	Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas	2004- Sekarang	-Bidang Humas
	Hukum Universitas Andalas		dan Komunikasi
4.	Anggota Badan Penagak Kode Etik LSM	2006-2008	Anggota
	Sumbar		

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan proposal Penelitian Unggulan Universitas Andalas.

Padang, 10 November 2015

<u>Yoserwan, SH.,MH.,LL.M.</u> NIP.196212311989011002

Anggota Peneliti

1. Dr. Shinta Agutina, SH.MH.

Identitas Diri:

- 1. Nama: Dr. Shinta Agustina, SH,MH
- 2. Tempat dan Tanggal lahir: Palembang, 29 Agustus 1963
- 3. Jenis Kelamin: Perempuan
- 4. Kewarganegaraan: Indonesia
- 5. Agama: Islam
- 6. Status Perkawinan: Kawin
- 7. Pekerjaan: Dosen
- 8. NIP: 19630829 198811 2001
- 9. Alamat Kantor : Fakultas Hukum Univ. Andalas Kampus Limau Manis.

Padang. Telp: 72985

10. Alamat Rumah: Kompleks Unand Blok B III/20/12 Ulu Gadut, Padang.

Telp/Fax: 775374

11. Email: shinta_agustina63@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan:

- 1. Pendidikan Formal:
 - a. SD tamat 1974, SD Dharmajaya Palembang.
 - b. SMP tamat 1977, SMP Xaverius I Palembang.
 - c. SMA tamat 1981, SMA Negri Painan.
 - d. Sarjana Hukum tamat 1986, Fakultas Hukum Unand, Padang.
 - e. Magister Hukum tamat 1996, Pascasarjana UI, Jakarta.
 - f. Doktor Ilmu Hukum Program S3 Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Unand, 2014.

2. Pendidikan Informal:

- a. Penataran Penulisan Buku Ajar, Depdiknas, Cisarua September 2005.
- b. Penataran Pengajaran Bahasa Inggris sebagai Bahasa Sumber, Pusat Bahasa-Unand, 2007
- c. j. Penataran Audit Mutu Akademis Internal, Univ. Andalas- UGM, Padang, 2008.

C. Kemampuan Bahasa Asing:

- 1. Bahasa Inggris: Pasif.
- 2. Bahasa Belanda : Aktif.

D. Pengalaman Tri Dharma Perguruan Tinggi:

- 1. Pengalaman Mengajar:
- a. Semester Ganjil:
 - 1) Bahasa Belanda FH-UA
 - 2) Bahasa Inggris FH-UA
 - 3) Hukum Acara Pidana. FHUA
 - 4) Hukum Pidana Khusus FHUA

b. Semester Genap:

- 1) Hukum Pidana -FHUA
- 2) Hukum Pidana Internasional -FHUA
- 3) Sistem Peradilan Pidana FH-UA
- 2. Pengalaman Penelitian:

Penelitian Mandiri:

- a. Penelitian Kelompok: Penerapan UU Pemberantasan Korupsi Dalam Perkara Illegal Logging, Dipa Unand, 2008
- b. Penelitian Kelompok: Penerapan Asas Hukum Khusus Mengalahkan Hukum Umum dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan, Dipa Unand, 2008
- c. Penelitian Kelompok: Evaluasi Terhadap Perda Sumatera Barat Yang Berpotensi Menimbulkan KKN, Bappeda Sumbar, 2008.
- d. Penelitian Kelompok: Kajian Yuridis Terhadap Kasus Penghilangan Paksa Aktivis Tahun 1998 Dari Persfektif Hukum Pidana Internasional, Dipa Unand 2009.
- e. Penelitian Kelompok: Harmonisasi Hukum Pengaturan Cyber Crime Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Dosen Muda, 2009

Penelitian Kelompok:

- a. Penelitian Kelompok: Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, Dipa Unand, 2010.
- b. p. Penelitian Mandiri: Akibat Hukum Pengabaian Rekomendasi DPR Oleh Presiden (Kajian Hukum Perbandingan Terhadap Pengabaian Rekomendasi DPR dalam Kasus Penghilangan Paksa Aktivis), Dipa Unand, 2011
- c. q. Penelitian Mandiri: Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana, Hibah Doktor, Dikti, 2011.
- d. r. Penelitian Kelompok: Sinergitas Ninik Mamak dan Polisi Dalam Menyelesaikan Konflik Hukum Pidana, Kerjasama Kompolnas dan Pusat Studi Konstitus Universitas Andalas, Padang, 2011.
- e. s. Penelitian Kelompok: Kajian Putusan Para Calon Hakim Agung, Kerjasama Pusako dan KY, Februari-Juni 2012.
- f. t. Peneltian Kelompok: Samenloop dan Pemberatan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Juli-September 2012
- g. u. Penelitian Kelompok: Penerapan Ajaran gabungan Tindak Pidana Dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, November-Desember 2012, LPPM-Unand.
- h. v. Penelitian Kelompok: Tindakan Menghalangi Proses Hukum (Obstruction of Justice) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Kerjasama Pusako dan UNODC, Maret 2013 sekarang.
- i. w. Penelitian Kelompok: Indeksasi dan Annotasi Putusan MA, Kerjasama LeiP dan Pusat Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, April 2013- sekarang.

E. Pengalaman Pengabdian Masyarakat:

a. Penyuluhan Hukum: Penyelesaian Konflik Hukum Pidana di Kenagarian Batagak, Kab Agam, Dipa Unand, 2009.

- b. Penyuluhan Hukum: Peningkatan Peran Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Konflik Hukum Pidana di Kenegarian Bonai, Kab Tanah Datar, Dipa Unand 2010.
- c. Penyuluhan Hukum: Peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Gempa di Kab Padang Pariaman, Dipa Unand, 2010.
- d. Penyuluhan Hukum: Pembekalan Program Anti Korupsi Kepada Pengguna dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman, Dipa Unand 2011.
- e. Penyuluhan Hukum: Pornografi Dalam Pertunjukan Organ Tunggal (Sosialisasi UU Pornografi Kepada Masyarakat di Kenegarian Sunur, Kab Padang Pariaman), Dipa Unand, 2011

4. Pengalaman Dalam Seminar, Workshop, dll:

- a. Narasumber pada Seminar Nasional Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Padang 25 Maret 2010.
- b. Peserta pada International Conference on Harmonizing Islam and Western Civilizations Towards A new Era, Leiden, Kamis 20 Oktober 2011.
- c. Eksaminator Dalam Kasus Korupsi di Pengadilan Tipikor Padang, ICW-LBH Padang, Padang, Februari-Maret 2012.
- d. Peserta pada Seminar Hasil Program Sandwich Like Luar Negeri Angkatan Tahun 2011, Dirjen Dikti, Padang, 6 Maret 2012.
- e. Narasumber dalam Eksaminasi Putusan MK Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pasal 1 butir 3 UU Kehutanan, Indonesia Corruption Wacht (ICW), Jakarta, Juli 2012.
- f. Narasumber dalam FGD tentang Penyidik Independen KPK, Medan , 4 Februari 2013, Kerjasama KPK dan AIPJ (Australian Indonesia Partnership for Justice).
- g. Narasumber pada Pelatihan Anti Korupsi Kepada Mahasiswa Unand, Selasa-Rabu 26-27 Maret 2013, Aula PKM, Kampus Unand, Limau Manis.
- h. Yang Jujur dan Adil, Padang, Hotel Mercure, 20 Juni 2013, Kerjasama MPR dan Universitas Andalas, Padang.

E. Tulisan Yang Dipublikasikan:

- a. Penyimpangan Asas Non Retroaktif Dalam Pengadilan HAM Ad Hoc dari Persfektif HAM, Jurnal Media Hukum, Vol 17, no 2, Desember 2010.
- b. Kajian Yuridis Terhadap Kasus Penghilangan Paksa Aktivis Tahun 1998 Dari Persfektif Hukum Pidana Internasional, Jurnal Masalahmasalah Hukum, Jilid 40 No 2, April 2011.
- c. Urgensi Penyamaan Persepsi Tentang Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dari Persfektif Filsafat Hukum, Jurnal Mahkamah, Nomor 1 Vol 4 Pekanbaru, April 2012, ISSN 1979-7427, hlm 83-93.

d. Penerapan Undang-undang Pemberantasan Korupsi Dalam Perkara Illegal Logging (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat), Jurnal Yustisia, Volume 19 No.1, Januari – Juni 2012, Fakultas Hukum-Universitas Andalas. Politik Hukum Pidana Era Reformasi: Pembangunan Hukum Yang Salah Arah, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti, Volume IX No 1, Januari-Juni 2012. Akibat Hukum Pengabaian Rekomendasi DPR Oleh Presiden (Studi Yuridis Komparatif Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dan Implementasinya, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum-Universitas Diponegoro, Jilid 41 Nomor 4, Oktober 2012.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat untuk pengajuan Proposal Penelitian Unggulan PT, tahun 2015.

Padang, 20 Oktober 20

Dr. Shinta Agustina, SH,MI 196308291988112001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

2. Efren Nova, SH.MH.

I. Identitas diri

- 1. Nama: Hj. Efren Nova, SH. MH
- 2. Tempat dan Tgl lahir: Batu Sangkar, 11 Oktober 1961
- 3. Jenis kelamin: Perempuan
- 4. Kewarganegaraan; Indonesia
- 5. NIP: 196110111987022001
- 6. Disiplin Ilmu: Hukum
- 7. Pangkat/ Gol: Pembina/ IV b
- 8. Jabatan Fungsional: Lektor Kepala
- 9. Alamat Kantor: Kampus Limau Manis Padang, Telp 72985
- 10. Alamat Rumah: Komplek Pemda Sungai Lareh Blok D 16 Padang Telp 496069

II. Pengalaman Pendidikan

Pendidikan Formal:

- 1. SD tamat tahun 1975, SD Negeri No 1 Batu sangkar
- 2. SMP tamat tahun 1978, SMP Negeri No 1 Batu sangkar
- 3. SMA tamat tahun 1981, SMA Negeri No 1 Padang
- 4. Sarjana Hukum tamat tahun 1986, Fakultas Hukum UNAND
- 5. Magister Hukum, tamat tahun 2000, Pasca Sarjana UNDIP Semarang

Pelatihan/ training:

- 1. Latihan Pra jabatan tahun 1988
- 2. Kursus bahasa Inggris UNAND 1989
- 3. Penataran AA UNAND tahun 1991
- 4. Penataran P4 Pola 120 jam tahun 1992
- 5. Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi di Bandungan Semarang 24 30 November 1994
- 6. Pelatihan Bahan Ajar dan Penulisan Artikel tahun 2005
- Pelatihan Penyiapan Materi Perkuliahan Dengan Power point Berbasis Multimedia dan audio Visual Untuk Dosen UNAND , Padang 26-27 April 2007
- 8. Workshop Strategic Thinking and Strategic Planning, Padang 22 23 Juni 2011

III. Pengalaman Tri Dharma Perguruan Tinggi

- 1. Pengalaman Mengajar:
 - a. Semester Ganjil: 1. Pengantar Hukum Indonesia
 - 2. Hukum Acara Pidana
 - 3. Hukum Kepolisian
 - 4. Penegakan Hukum Pidana
 - 5. Hukum Perlindungan Anak dan Wanita

- b. Semester Genap: 1. Hukum Pidana
 - 2. Delik-delik dalam KUHP
 - 3. Hukum Penitensier
 - 4. Pratik Peradilan Pidana

Pengalaman Penelitian:

- 1. Frewensi Kecelakaan Lalu Lintas di Kotamadya Padang, tahun 1992
- 2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Penghuku-
- 3. man terhadap Anak tahun 1999
- 4. Polisi Mandiri Sebagai Aparat Penegak Hukum dalam SPP tahun 2001
- 5. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dalam Perkawinan(suatu
- 6. kajian yuridis empiris tentang implementasi Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang KDRT tahunn 2006
- 7. h Mekanisme Penyelesaian Persengketaan Tanah Ulayat (studi Pemindahan hak atas tanah untuk pembangunan di Kota Padang. 2007

IV.Pengalaman Pengabdian Masyarakat

- Penyuluhan Hukum, Perlindungan Hukum Bagi perempuan dalam Perkawinan (Sosialisasi Undang-undang KDRT) di Limau Manis selatan tahun 2005
- 2. Penyuluhan Hukum Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Keluarga (Sosialisasi Program Anti korupsi) tahun 2007
- 3. Penyuluhan Hukum, Tentang Peranan Guru BP dalam Menanggulangi Tindak Pidana kekerasan di kalangan siswa SLTPdan SLTA Se Kota Padang, tahun 2008. Dana DIPA Unand
- 4. Pelatihan tentang Pemberdayaan Dana BOMM untuk MenghindariTindak Pidana kekerasan (Tawuran) siswa SMK di Kota Padang Tahun 2009, Dana DIPA Unand
- 5. Pelatihan Anggota kerapatan Adat Nagari Tanjung Bomai Dalam melaksanakan Fungsi peradilan Adat, Dana DIPA Unand tahun 2010

V. Pengalaman Aktivitas Akademik

- 1. Lokakarya Aspek-Aspek Kebanksentralan dalam Perspektif Ketatanegaraan Kerjasama MK dengan BI Padang, 27 Juni 2007
- 2. Lokakarya Penulisan Proposal Dosen Muda dan SKW Dana DP2M Dikti , Padang 11 Desember 2007
- 3. Diseminasi Rekomendasi Komisi Hukum Nasional RI Bagi pembaharuan Hukum di Indonesia Tahun 2004 2007, Padang 24 November 2007 (Panitia)
- 4. Seminar Nasional Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Padang 25 Maret 2010
- 5. Seminar Internasional dengan tema " Courage and Precision: The Rule of The Judge in ModrenSociaty " Padang 16 Juni 2010
- 6. International Conference on Govrnance and Development, Padang, 14 16 Desember 2011-
- 7. Seminar Nasional Penerapan Prinsip Syariah Pada Perbankan Syariah, Padang 29 April 2011

- 8. Panitia Pengwas Satuan Pendidikan Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011Tingkat Provinsi Sumatera Barat
- 9. Peserta Focus Group Discussion tentang Politik Perumusan Ancaman Pidana dalam Undnag-undang di luar KUHP, Jakarta 21 Oktober 2010

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan proposal Penelitian Unggulan Universitas Andalas.

Padang, 2Oktober 2015



Efren Nova, SH.MH. 196110111987022001

3.Draf Artikel Penelitian

PENERAPAN FUNGSI SEKUNDER HUKUM PIDANA OLEH APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM HUKUM PIDANA EKONOMI

Oleh: Yoserwan⁸

Abstract

Fungsi sekunder hukum pidana menyatakan bahwa pidana baru diperlukan bilamana norma hukum yang lainnya tidak berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Walaupun demikian kenyataan menunjukkan semakin banyak undang-undang hukum pidana lahir, serta dominannya pengenaan sanksi pidana terutama dalam hukum pidana ekonomi. Oleh sebab itu perlu dilakukan suatu kajian mengenai penerpan fungsi sekunder dari hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi sekunder hukum pidana diwujudkan dalam bentuk dimungkinkannya penyelesaian secara administratif sebagai alternatif penyelesaian secara pidana, namun pengaturan proses administratif tidak seragam. Penegak hukum khususnya penyidik mempunyai kewenangan untuk

-

⁸ Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

memilih pendekatan admininstrasi atau pidana. Pertimbangan dalam memilih bentuk penyelesaian didasari oleh pertimbangan finansial khususnya pemasukan kepada keuangan Negara. Implementasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi sangat dibutuhkan dengan pertimbangan baik dari asek teoritis, filisofis, serta kemanfaatan. Perlu implementasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi dalam bentuk membuat aturan yang memungkinkan penyelesaian administratif atau keperdataan. Pengaturan fungsi sekunder hukum pidana perlu diimplementasikan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penegakkan hukum serta demi kemanfaatanya.

Kata kunci: fungsi sekunder, penegak hukum, hukum pidana ekonomi,

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Norma hukum sebagai sebuah pedoman perilaku kehidupan bermasyarakat memerlukan sanksi terhadap perbuatan yang melanggarnya. ⁹ Salah satu bentuk sanksi yang paling keras yang diberikan oleh hukum adalah pelanggaran norma hukum pidana yang terhadap pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana. ¹⁰

Norma hukum pidana lahir bila terjadi tindakan atau perbuatan yang dipandang mendatangkan kerugian bagi kepentingan bersama masyarakat. Dengan terganggunya kepentingan bersama maka diperlukan juga suatu otoritas publik untuk menetapkan apakah suatu norma itu pantas atau layak menjadi norma hukum pidana. Penetapan suatu norma menjadi norma hukum pidana maka dengan itu diharapkan dapat melindungi kepentingan bersama berupa pemberian sanksi terhadap pelanggarnya.¹¹

Untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma, hukum pidana mempunyai sanksi dengan karakteristik yang berbeda dengan sanksi bidang hukum lainnya. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum pidana disebut dengan pidana (straf) atau *punishment* yang mempunyai ciri lebih keras

¹⁰ E. Utrecht, 2011, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Tinta mas, Surabaya, hlm. 65

84

_

⁹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 47

¹¹ Zainal Abidin Farid, 2008, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

atau yang mempunyai ciri mendatangkan penderitaan atau nestapa (*leed*).¹² Salah satu tujuan pemberian sanksi yang lebih keras itu tidak lain adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap norma hukum pidana.¹³

Mengingat fungsi dan karakterisitik hukum pidana yang demikian, keberadaan norma hukum pidana baru diperlukan bilamana norma hukum yang lainnya tidak berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Norma hukum pidana dipandang sebagai upaya atau sarana yang terakhir untuk melindungi kepentingan bersama. Fungsi hukum pidana yang demikian ini disebut sebagai Fungsi Sekunder Hukum Pidana. Fungsi yang demikian disebut juga fungsi subsider dari hukum pidana (subsidiary function), atau disebut juga ultimum remedium. Hal ini sekaligus bertujuan agar lembaga (badan) legislatif yang diberi wewenang untuk menetapkan suatu norma hukum pidana harus bisa memilih dan menetapkan norma hukum pidana dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan bersama. 15

Hukum sebagai sebuah gejala sosial akan selalu mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan dan perubah masyarakat. Sebaliknya perkembangan masyarakat selalu menghendaki norma hukum baru (ius constituendum) di luar norma hukum yang sudah ada (ius constitutum). Kebutuhan tersebut sebenarnya juga sudah diantisipasi oleh asas lex speciale derogat legi generale, atau undang-undang khusus menyampingkan undang-undang umum. ¹⁶ Perkembangan dalam hukum pidana, khususnya dalam tradisi hukum tertulis atau sistem hukum *civil law* akan melahirkan aturan hukum pidana baru atau terjadinya proses kriminalisasi. ¹⁷

Kondisi seperti ini menimbulkan gejala atau peroalan yang disebut dengan *overcriminalisation*. ¹⁸ Gejala ini sebenarnya bukan persoalan baru dan

¹² P. A. F. Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm.47

¹³ George P Fletcher, 1998, *Basic Concepts of Criminal Law*, Oxford University Press, New York, hlm. 25

¹⁴ P. A. F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17-18

¹⁵ Roeslan Saleh, 1981, *Beberapa Asas-Asas hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.22

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.9

¹⁷ Sudarto, 1977, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm.39

 $^{^{18}}$ Sthepen Shute dan A.P. Simister, 2002, Criminal Law Theory, Doctrines of General Part, Oxford University Press, New York , hlm.20

bukan pula persoalan suatu negara semata, melainkan persoalan yang sudah ada cukup lama dan gejala universal. Kondisi ini akan cendrung meningkat karena aturan hukum pidana mudah diundangkan tetapi jarang sekali yang dicabut. Keadaan ini selanjutnya juga akan diikuti dengan pemidanaan selalu meningkat.¹⁹

Dengan gambaran seperti tersebut, John Gardner menggambarkan bahwa kriminalisasi merupakan praktek yang sangat kasat mata dan cendrung sangat mengerikan. Gejala yang hampir sama juga terjadi di Indonesia. Banyak sarjana yang mengkuatirkan gejala *overcriminalization*. Dalam Pertemuan Panitia Ahli Hukum Pidana Tahun 1980/1981 yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), direkomendasikan agar dicegah terjadinya *overcriminalization* (penciptaan Hukum Pidana yang terlalu banyak). Sampai sekarang ini terdapat sebanyak 118 aturan hukum pidana khusus. Dengan lahirnya hukum pidana baru dengan berbagai kekhususannya dan berkembang ke arah sektoral, seolah-olah terlepas dari sistem hukum pidana. ²²

Kriminalisasi yang tidak terkontrol selanjutnya dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan berbagai aturan yang yang ada sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan pandangan Robert C. Ellickson yang mengatakan: "lawmakers who are unappreciative of the social conditions that foster informal cooperation are likely to create a world in which there is both more law and less order."²³

Salah satu perkembangan yang terjadi dan sangat berpengaruh terhadap hukum adalah di bidang perekonomian juga dapat menimbulkan berbagai bentuk perbuatan atau tindakkan yang merugikan kepentingan bersama masyarakat. Perkembangan hukum pidana ekonomi di Indonesia mengikuti

²⁰ Douglas Husak, 2009, Applying Ultima Ratio: A Skeptical Assessment, Ohio Srate Journal of Criminal Law, [Vol 2:535 536), hlm. 169

¹⁹ Dampak dari tidak terkontrolnya kriminalisasi di Amerika Serikat, sekitar 2.000.000 orang tengah menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Jumlah ini meliputi 1 dari 150 penduduk. Sekitar 3 juta orang mendapat pidana bersyarat. Angka tersebut mencerminkaan 682 orang dari 100.000 penduduk tengah menjalani pidana. (Ronal Jl.Allen, 2001: 1287).

²¹ Oemar Senoadji, 1985, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, hlm.5

²² Leden Marpaung, 2008, *Asas-Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

²³ Robert C. Ellickson, 1991, Law Withouth Order, How Neighbors Settle the Dispute, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 286

dengan perkembangan yang terjadi di Belanda yakni dimulai dengan ditetapkannya undang-undang No.7 Drt. Tahun 1955 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Ekonomi (UUTPE). Undang-undang ini dipandang sebagai saduran Wet op de Economische Delicten (Undang-Undang Tindak idana Ekonomi) Belanda yang mulai diberlakukan sejak tahun 1951. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam undang-undang ini pada dasarnya merupakan aturan administratif dan hanya juga diberikan sanksi administratif. Namun untuk memperkuat kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, maka sanksi yang ada di perkuat dengan sanksi pidana.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, karena tuntutan perkembangan kehidupan perekonomian baik nasional, internasional dalam era global maka semakin terlihat bahwa kian hari lahir delik-delik baru di bidang ekonomi. Dalam penetapan hukum pidana khusus tersebut terdapat kemungkinan adanya disharmoni dan ketidaksinkronan dari aturan hukum pidana umum, seperti sinkronisasi penyidikan, penuntutan dan peradilannya. Selanjutnya keadaan itu akan dapat menyulitkan penegakan hukum pidana dan tercapainya suatu sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).

B. Rumusan Permasalahan

Berbagai kecendrungan, fenomena dan permasalahan yang dikemukakan di atas akan menimbulkan berbagai pertanyaan menyangkut keberadaan dan Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam hukum pidana ekonomi. Oleh sebab itu perlu adanya kajian yang mendalam tentang permasalahan untuk dapat mengungkap seperti yang dikemukakan di atas. Dari uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dikemukakan permasalahan yang hendak dicari jawabannya:

4. Bagaimana Regulasi Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam formulasi hukum pidana ekonomi di Indonensia?

²⁴ Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, 2009, *Memahami Hukum, Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlml.78

Wahyu Widiantara, 2012, *Masalah Penyidik dalam Tindak Pidana Jasa Keuangan*, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9 No.3 Oktober 2012, hlm.395

Jhon E. Conklin, 1994, *Criminology*, Fouth Edition, New York, Macmillian Publishing Company, Hlm.391

- 5. Bagaimana Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana oleh penegak hukum dalam Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia?
- 6. Bagaimana urgensi fungsi sekunder hukum pidna dalam hukum pidana ekonomi?

C. Metode Pelitian

Tulisan ini menggunakan metode kajian hukum normatif dengan mengkaji bagaimana regulasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi. Kajian dilakukan dengan mengkaji sinkronisasi hukum secara horizontal yakni aturan hukum pidana ekonomi serta denga mengkaji asas hukum dalam hal ini degan prinsip fungsi sekunder hukum pidana. Sampel undang-undang hukum pidana diambil sara acak dari beberhagai undang-undang pidana ekonomi.

Di samping itu penelitian juga diperkuat dengan penelitian empiris yakni untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi sekunder hukum pidana oleh aparat hukum khususnya dalam penyidikan dan penuntutan. Penelitan empiris dilakan di instansi penegak hukum dalam hal ini penyidik baik penyidik Polri ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dalam hal ini di Direktoral Jenderal Pajak, Direktorat jenderal Bea Cukai, di Komisi Pengawas Perssaingan Usaha, Direktoral Jendera Hak Kekayaan Intelektual dan Kejaksaan Agung. Data yang terkumpul dari penelitian dianalisis secara juridis kualitatif.

II. Tinjauan Pustaka

A. Fungsi Sekunder Hukum Pidana

Ajaran hukum pidana sebagai Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam ilmu hukum pidana didukung dengan berbagai dasar pertimbangan atau argumentasi baik dari aspek hukum tata negara, ilmu politik, hukum pidana dan pertimbangan humanisme atau hak asasi manusia. Senada dengan itu Nils Jareborg yang juga menggunakan istilah "Ultimo Ratio, memberikan argumentasi dari sudut pandang politik yakni dengan melihat kekuasaan atau kewenangan negara yang menurutnya tidak boleh terlalu jauh mencampuri hakhak warga negara seperti dikemukakannya bahwa:

"But there must be a basic presumption that the State should not interfere at all. If interference is necessary, then aid, support, care, insurance and license arrangements should take precedence over coercive measures. If coercive measures are necessary, they need not consist in sanctions. If sanctions are necessary, private law sanctions might be preferable to administratif sanctions." ²⁷

Dengan pemikiran tersebut diharapkan bahwa bila negara memang harus mencampuri urusan warganya, maka harus dihindari tindakan yang bersifat memaksa (coercive measures). Jika tindakan memaksa itu memang diperlukan, maka tidak perlu dengan memberikan sanksi. Bilamana sanksi itu diperlukan, maka sanksi keperdataan harus lebih dipilih dari sanksi administratif. Logika selanjutnya adalah bahwa bila sanksi administratif harus lebih dipilih dari pada sanksi pidana. Nils Jareborg juga berkesimpulan bahwa Ultima ratio sebagai: "The conclusion of the discussion is that the ultima ratio principle has no independent normative function unless it is interpreted as a metaprinciple summarizing (sufficient penal value) reasons for criminalization" 28

Pandangan yang mencoba mencermati Fungsi Sekunder Hukum Pidana dari sudut padang politik dikemukakan misalnya oleh George P. Fletcher. Menurutnya, pertimbangan politik harus menjadi dasar dalam menentukan hukum pidana seperti juga halnya pertimbangan filsafat moral. Dengan demikian, menurut Fletcher penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana harus juga memperhatikan aspek politik: "My plea, then, is for criminal theorists to pay more attention to political as well as moral philosophy. The political theory we choose will invariably shape our answers to innumerable questions about what should be punished, when nominal violations are justified, and when wrongdoing should be excused". ²⁹

Penerimaan Fungsi Sekunder Hukum Pidana juga dapat dicermati dari segi hukum tata negara dan hak asasi manusia. Salah satunya adalah pendapat yang dikemukakan oleh Oleg Fedosiuk yang menggunakan konsep *the last*

Nils Jareborg, 2005, *Criminal Liability as a last Resor*t, Ohio State Journal of Criminal law, Vol 2:251, 2005. Moritzlaw.osu.edu/osjcl/Articles2..../Jareborg-PDF-3-17-05.pdf, , hlm. 253

²⁸ ibid

²⁹ George P Fletcher, 2000, "The Nature and Function of Criminal Law", *California Law Review*, Vol. 88, Issue 3, hlm.687, tersedia di http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview diakses 10 Oktober 2015

reseort. Dia mengemukakan bahwa Fungsi Sekunder Hukum Pidana dapat dilihat dari sudut prinsip-prinsip hukum tata negara berupa *rule of law*, keadilan, proporsionalitas dan rasionalitas dari perundang-undangan dan preseden.³⁰

Pandangan yang mecermati Fungsi Sekunder Hukum Pidana dari aspek hukum pidana terutama dari sifat sanksi pidana yang mendatangkan penderitaan, misalnya dikemukakan oleh van Bemmellen. Menurutnya, Pidana harus diartikan sebagai upaya (middel), bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan, atau memulihkan kerugian, melainkan untuk memulihkan kadaan yang tidak tenteram dalam masyarakat yang apabila tidak dilaksanakan ketidakadilan itu dapat menimbulkan main hakim sendiri.

Pemikiran lain dikemukan oleh Sudarto yang melihat dari sanksi yang berupa pidana yang diancamkan pada pelanggaran normanya yang menurutnya adalah:

"sanksi dalam hukum pidana ialah sanksi yang negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Di saping itu mengingat sifat dari pidana itu yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana atau upaya lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana merupakan fungsi yang subsider." 31

Sudarto selanjutnya mengemukakan bahwa karena sifatnya yang demikian, maka penggunaan hukum pidana atau sanksi pidana harus dipertanyakan dasar, hakekat dan tujuan pidana dan pemidanaan untuk memberikan pembenaran (justifikasi) dari pidana itu.

Dari berbagai pemikiran yang dimekukakan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana sebagai suatu norma yang paling keras yang sanksisnya berupa penderitaan harus menjadi upaya yang terakhir untuk digunakan mengatasi berbagai tindakan atau perbuatan yang merugikan masyarakat. Hukum pidana harus menjadi pilihan terakhir setelah norma hukum lain tidak dapat berfungsi dengan optimal.

³¹Soedarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung

³⁰ Oleg Fedosiuk, 2012 *Criminal Liability as a Last Resort (Ultima Ratio): Theory and Reality*, tersedia di https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/57 diakses 3 April 2014

Mengingat sifat yang demikian proses penetapan norma hukum pidana harus didasari oleh argumentasi atau prinsip-prinsip hukum yang dapat dipertahankan dan diterima secara baik. Nils Jareborg mengemukakan bahwa terdapat enam argumen yang legitimate dalam suatu proses kriminalisasi yakni (1) blameworthiness (penal value); (2) need; (3) moderation; (4) inefficiency; (5) control costs; and (6) the victim's interests. I will then summarize these sorts of arguments in the form of three principles: (1) the penal value principle; (2) the utility principle; and (3) the humanity principle.³²

B. Perkembangan Hukum Pidana Ekonomi

Perkembangan hukum pidana ekonomi di Indnonesia sejalan dengan perkembangan yang terjadi di Belanda yakni dimulai dengan ditetapkannya undang-undang No.7 Drt. Tahun 1955 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Ekonomi (UUTPE). Boleh dikatakan bahwa undang-undang ini mengikuti Wet op de Economische Delicten (WOD) yang mulai diberlakukan sejak tahun 1951. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam undang-undang ini pada dasarnya merupakan aturan administratif dan hanya juga diberikan sanksi administratif. Namun untuk memperkuat kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, maka sanksi yang ada di perkuat dengan sanksi pidana.

Dalam perkembangan selanjutnya, karena tuntutan perkembangan kehidupan perekonomian baik nasional, internasional dalam era global maka semakin terlihat bahwa kian hari lahir delik-delik baru di bidang ekonomi, ³³ sepert di bidang perpajakan, perbankan, perdagangan, pasar modal, persaingan usaha, kepabeanan, hak cipta dan lain-lainnya. ³⁴ Selanjutnya lahirlah aturan khusus dalam hukum pidana di bidang ekonomi, serta kelembagaan hukum yang dilengkapi dengan kewenangan yang bersifat khusus pula, yang kemudian melahirkan hukum pidana ekonomi.

Sebagai aturan yang bersifat khusus Hukum Pidana Ekonomi dapat memuat penyimpangan dari asas umum, namun terdapat kemungkinan adanya

³² Nils Jareborg, op cit. hlm. 251

³³ Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, 2009, *Memahami Hukum, Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 78.

³⁴ Loebby Loqman, 1995, *Ketentuan Pidana dalam Perundang-Undangan Bidang Perekonomian dan Hubungananya dengan Undang-Undang Pidana Khusus Lainnya*, Bahan Pencangkokan Hukum Ekonomi, UI, Jakarta hlm. 10

disharmoni dan ketidaksinkronan dari aturan hukum pidana umum, seperti sinkronisasi penyidikan, penuntutan dan peradilannya.³⁵ Selanjutnya keadaan itu akan dapat menyulitkan penegakan hukum pidana dan tercapainya suatu sistem peradilan pidana terpadu.

III. PEMBAHASAN

G. Pengaturan Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam Hukum Pidana Ekonomi

Senjak ditetapkanya Undang-undang drt. No.7 tahun 1955 tentang Pemberantasan Tindak Piana Ekonomi, telah ditetapkan berbagai Undang-undang yang terkait dengan perekonomian. Diantara Undang-undang tersebut sebagian memuat ketentan pidana baik materil atau formil. Ketentuan inilah yang melahirkan Hukum Pidana Ekonomi.

Dari inventarisasi peraturan yang di bidang Hukum Ekonomi, diketahui bahwa aturan hukum pidana ekonomi berkembang dengan dinamis dan selalu berkembangan mengikuti kebijkan Negara atau pemerintah di bidang ekonomi. Perkembangan yang ada menunjukkan ada tiga pola perubahan yang dilakukan, yakni:

- d. Perubahan menyeluruh dalam arti mengganti undang-undang yang ada dengan undang-undang baru. Dalam perubahan ini seringkali terjadi perubahan terhadap ketentuan pidana, khususnya berkaitan dengan sanksi pidana. Perubahan itu misalnya terjadi dalam Undang-undang Lingkungan Hidup No.23 tahun 1997 diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009
- e. Perubahan yang bersifat parsial. Dalam perubahan model ini dengan mengubah aturan hukum yang ada namun hanya sebagian aturan yang dirubah, sehingga penerapan dan pelaksanaan aturan harus tetap mengacu kepada undang-undang yang lama sepanjang tidak dirubah dengan undang-undang yang baru. Perubahan ini misalnya terjadi dalam Undang-undang Perpajakan Undang-undang No.28 Tahun 2007 dengan Undang Undangn No.36 Tahun 2008.

_

Wahyu Widiantara, 2012, "Masalah Penyidik dalam Tindak Pidana Jasa Keuangan", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.9 No.3 Oktober 2012, hlm., 395.

f. Perubahan dengan peraturan yang lebih rendah, bisasanya dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Perubahan ini dimungkinkan kalau Undang-undang yang ada mendelegasikan pengaturan itu kepada pemerintah dalam hal ini kepada menteri. Perubahan ini lebih terkait dengan teknis operasional suatu undangundang dan tidak berkaitan dengan ketentuan pidana. Perubahan seperti ini sering terjadi di bidang keuangan, seperti di bidang perpajakan dan kepabeanan,

6. Pengaturan penyelesaian pelanggaran undang-undang di bidang ekonomi

Undang-undang ekonomi seringkali bermuatan aspek perdata, administrasi atau pidana. Oleh sebab itu penyelesaianya juga melalui ketiga mekanisme tersebut, namun tidak semua undang-undang a memuat aturan yang sama. Dengan adanya keberagaman model penyelesaian ini, khususnya sebagaian undang-undang yang tidak memuat penyelesaia keperdataan dan administrasi tentu saja kurang sejalan dengan fungsi sekunder hukum pidana. Penyelesaian keperdataan diberikan bilamana kepentingan yang dirugikan adalah kepentingan individu secara langsung seperti dalam hak cipta. Penyelesaian administratif disediakan bilamana kerugian yang ditimbulkan terhadap pemerintah atau publik dalama artian ekonomi. Namun bila kepentingan yang dilanggar tidak dalam artian ekonomis maka disediakan penyelesaian pidana.

Dari berbagai perundangan yang ada diketahui ketidakseragaman dalam pemberian kewengan khusus, khususnya dalam penyidikan. Sebagian Undang-undang mengatur tentang penyidik khusus dan sebagian tidak mengaturnya. Undang-undang yang tidak mengatur penyidik khusus berarti penyidiknya dalah penyidik polri. Dihubungkan dengan fungsi sekunder hukum pidana, dapat dikemukakan bahwa dalam tindak pidana yang mengatur penyidik khusus umumnya penyidik diberikan kewenangan administratif, sehingga dapat terlebih dahulu menggunakan penyelesaian administratif sebelum menempuh mekanisme pidana.

Dari aturan penyidikan juga diketahui bahwa terdapat tiga model pengaturan penyidikan yakni:

- d. Undang-undang menentukan bahwa penyidik hanya penyidik khusus.
- e. Undang-undang menetapkan bahwa penyidik adalah penyidik khusus dan penyidik Polri.
- f. Undang-undang menetapkan bahwa penyidik hanya penyidik Polri seperti dalam Undang-undang Perbankan.

7. Pengaturan sanksi administrasi dan perdata

Dari berbagai aturan hukum ekonomi diketahui bahwa dalam pengaturan mekanisme keperdataan tidak terdapat kesinkronian antara berbagai aturan yang ada. Sebagian Undang-undang memuat aturan tentang penyelesaian keperdataan, seperti dalam Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual yang mengatur penyelesaian keperdataan atau melalui mediasi. Gugatan keperdataan ini dapat dilakukan oleh individu warga Negara khususnya pihak yang dirugikan ataupun yang dilakukan oleh pemerintah seperti dalam Undang-undang tentang Lingkungan Hidup. Namun terdapat perbedaan yang sangat kontras antar pengaturan dalam Undang-undang HKI dengan Undang-undang lingkkungan hidup. Dalam Undang-undang HKI penyelesaian keperdataan yakni melalui medisi menghentikan penyelesaaian pidana. Sebaliknya dalam Undang-undang Lingkungan Hidup terdapat aturan yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Walaupun demikian, bila dihubungkan dengan fungsi sekunder hukum pidana, maka pengaturan sanksi keperdataan sangat tepat, sebelum penyelesaian melalui proses peradila pidana. Pengaturan dalam Pasal 95 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta tahun 2014 memuat aturan bahwa selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

8. Pengaturan sanksi pidana dalam Hukum Pidana Ekonomi.

Aturan yang terkait dengan sanksi pidananya, Undang-undang TPE fungsi sekunder hukum pidana tercermin dengan diakomodasinya sanksi berupa melakukan tindakan tata tertib yang lebih bersifat admininstratif dan tidak bersifat pidana. Permasalahannya adalah tidak jelasnya aturan tentang penerapan sanksi tindakan tata tertib ini apakah melalui persidang peradilan pidana atau dapat diambil oleh penyidik dan atau penuntut umum.

Namun dalam perkembangan selanjutnya terlihat bahwa dengan berbagai perubahan dalam Undang-undang ini khususnya mengenai sanksi pidana terlihat bahwa sanksi pidana semakin menjadi diperkuat sehingga lebih berfungsi primer dari sekunder. Perpu No. 21 tahun 1959. Perpu ini memperberat ancaman pidana tindak ekonomi menjadi pidana mati. Begitu juga dengan Penpres no.5 tahun 1959. Penpres ini juga meperberat ancaman pidana tindak pidana ekonomi menjadi pidana mati.

Perkembangan berikut dalam Hukum Pidana Ekonomi adalah dengan ditetapkannya Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam Undang-undang ini juga dimungkinkan penyelesaian secara perdata, administratif dan pidana. Walaupun mengandung ketentuan pidana, namun penerapan aturan pidana lebih dahulu harus menggunakan penyelesaian administratif. Kewenangan penegakan hukum yang dititik beratkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sangat mendukung penerapan fungsi sekunder hukum pidana. Hal itu disebabkna karena kewenangan penyidikan secara khusus berada pada penyidik Bapepam. Atura memungkinkan penerapan fungsi pidana oleh Bapepam. Pasal 101 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 1995 menyatakan bahwa dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksananya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pasar modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.

Dalam Undang-undang No.7 tahun 1992 jo UU No/ 10 tahun dari fungsi hukum pidana, tidak mencerminkan fungsi sekunder hukum pidana dalam artian penegakan hukum pidana baru dilakuka setelah penegakan hukum administrasttif tidak berjalan. Kebijakan itu bisa ditemukan dalam

Pasal 52 dan Pasal 53. Kedua pasal tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa penegakan hukum pidana tidak berdampak kepada penegakan hukum administratiif. Begitu pula sebaliknya, penegakan hukum administratif tidak mempengaruhi penegakan hukum pidana. Bahkan dapat disimpukana bahwa kedua sanksi baik pidana atau administratif dapat digunakan sepanjang perbuatan memenuhi kedua unsur baik unsur pidana atau administratif.

Dalam penegakan hukumnya, Undang-undang perbankan tidak mempunyai penyidik khusus, melainkan penyidik umum yakni kepolisian. Mengingat penyidik Polri tidak dapat memberikan sanksi administratif, maka setiap pelanggaran pidana terhadap Undang-undang perbankan berpotensi untuk tetap dilajutkan ke dalam proses hukum pidana atau peradilan pidana, tanpa ada ruang untuk penyelesaian administratif

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha ditujukan kepada penataan ekonomi makro sehingga ekonomi berjalan secara jujur dan adil. Dalam Undang-undang Antimonopoli, hukum pidana baru dilaksanakan bila sanksi administratif yang sudah ditetapkan tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha. Dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Anti Monopoli dan persaingan Usaha dinyatakan bahwa pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusan komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Aturan tersebut jelas sangat mencerminkan Fungsi Sekunder Hukum Pidana. Memang secara umum di banyak negara, dalam bidang monopoli dan persaingan usaha lebih banyak menggunakan sanksi administrasi³⁶.

Dengan demikian, sepintas terlihat bahwa penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam berbagai hukum pidana khusus, terutama sekali dalam hukum pidana ekonomi, tidak memperlihatakan ketidaksinkronannya. Bahkan di sebagai Undang-undang dengan tegas

60

³⁶ Aries Siswanto, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.

menyatakan penyelesaian administratif tidak menghentikan penyelesaian melalui hukum pidana.

Di samping pengaturan yang memungkinkan tidak dilaksanakannya proses hukum pidana tidak hanya dapat dilakukan dalam tahapan penyidikan, melainkan Undang-undang dalam tahapan penuntutan. Secara umum, jaksa dimungkinkan menyampingkan suatu tindak pidana demi kepentingan umum dengan penerapan asas opportunistas, atau melalui proses deponeering atau seponeering.

Di Belanda, Terkait dengan pelaksanaan penghentian perkara pidana, pada tahun 1960, Sistem peradilan Pidana Belanda (The Dutch Criminal Justice System) mulai menerapkan kewenangan diskresi untuk tidak melakukan penuntutan pada skala yang terbatas, namun kemudian setelah dilakukan banyak penelitian terkait dengan "on the effects of law enforcement coupled with the limited resources of law enforcementagencies" kebijakan untuk tidak melakukan penuntutan diterapkan berdasarkan kewenangan diskresi. ³⁷

H. Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana oleh penegak hukum dalam Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia

Untuk mengkaji bagaimana suatu fungsi sekunder hukum pidana diterapkan dalam hukum pidana ekonomi oleh aparat penegak hukum, penelitian di lakukan di lembaga penyidikan dan penuntutan. Pelaksanaan fungsi sekunder hukum pidana oleh pengekan hukum dalam hukum pidana ekonomi ini mencakup berbagai aspek.

4. Pilihan penyelesaian perkara secara perdata, admnistrasi dan pidana

Menurut Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang No. 8 tahun 1995, sanksi administrasi dan sanksi pidana dipisahkan dalam pengaturan yang berbeda. Sanksi administrasi diatur dalam Pasal 102, sedangkan sanksi pidana di atur dalam Pasal 103 samapai dengan Pasal 109. Sedangkan dalam

³⁷ Agustinus Pohan, Topo Santoso dan Martin Moerings, 2012, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Jakarta, hlm. 144

Pasal 110 diatur tentang klasi tindak pidana, yakni antara kejahatan dan pelanggaran.

Permasalahannya adalah untuk menentukan apakah pelanggaran yang terjadi bersifat administrasi atau pidana, karena Undang-undang tidak menyatakan secara tegas perbuatan apa yang merupakan pelanggaran administrasi atau pidana. Pasal 1021 ayat (1) menyatakan bahwa Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.

Suatu pelanggaran undang-undang Pasar Modal dapat bersifat administratif atau pidana. Permasalahannya seperti dikemukakan sebelumnya bagaimana penegak apakah akan mendahulukan penegakan administratif atau pidana atau keduanya saat yang bersamaan? Secara normatif, persoalan tersebut sebenarnya sudah dibuat jalan keluarnya, yakni melalaui hukum acaranya, atau dalam penegakan hukumnya. Karena Menurut Undang-Undang Pasar Modal penegakan hukum baik administrasi ataupun pidana ada pada tahapan penyidikan berada pada instansi yang sama yakni oleh pejabat Bapemam sendiri (sekarang OJK).

Dalam Pasal 101 ayat (1) yang megatur tentang Penyidikan dinyatakan bahwa: Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan. Dengan demikian batasan antara pelanggaran dministrasi dan pidana adalah: "mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat".

Pengaturan tersebut masih menimbulkan pertanyaan, yakni apakah penegakan hukum administrasi berjalan simultan atau pilihan dalam artian penegakan administrasi lebih didahulukan. Karena undang-undang tidak mengatur, dan mengingat fungsi sekunder hukum pidana, penegakan hukum administrasi harus lebih didahulukan. Kalau ternyata sanksi hukum

administrasi tidak berjalan makaupaya terakhir harus dengan penegakan hukum pidana.

Dalam pelaksanaanya penyelsesai administrasi lebih didahulkan, dalam artian bahwa bila sanksi administrasi sudah dilajakan tidak perlu dailanjutkan sankai proses pidananya. Pilihan penyelesaian administrasi itu terlihat dari pelanggaran administrasi tahun 2012 yang sebanyak 854 pelanggar dengan total denda nda Rp 14,74 miliar. Jumlah pelanggaran tersebut meningkat atau melejit 98,6% dari jumlah kasus tahun sebelumnya (2011) sebanyak 430 pelaku yang kena sanksi serupa. Data di atas menunjukkan bahwa Pemberian sanksi di Bidang pasar Modal lebih mengedepankan pengenaan sanksi administrasi sesuai dengan fungsi sekunder hukum pidana.

Berbeda dengan dengan Undang-undang Pasar Modal yang mengatur kapan dimulainya proses pidana atau penyidikan, Undang-undang Pajak tidak mengatur dengan tegas. Dari penelitian di Dirjen perpajakan terungkap bahwa pengenaan sanksi administrasi dan pidana tergantung pada jenis pelanggarannya. Kalau pelanggaran sifatnya lebih kepada kealpaan, atau kelalaian maka penyelselesai terebih dahulu melalui administratif beruda pengenaan denda. Kalau proses administratif berjalan dengan baik maka kasusnya tidak dilanjutkan ke pidana. Disamping itu kalau kasusnya yang lebih bersifat pelangaran tata cara atau proses perpajakan maka sealu diupayakan penyelesaian secara adminitratif. Namun terhadap tindak pidana yang lebih bersifat pemalsuan faktur pajak yang biasanya bukan dilakukan oleh wajib pajak, maka perkaranya akan langsung dilanjutkan ke penyidikan. ³⁹

Pendekatan yang digunakan di bidang perpajakan lebih mengutamakan pemasukan kepada keuangan Negara. Dengan demikian sepanjang proses adminintratif dapat dijalankan dan itu meningkatkan pemasukan kepada kuangan Negara, maka hal itu sejalan dengan fungsi

_

³⁸ http://www.neraca.co.id/article/23394/bapepam-lk-punya-andil-kegagalan-cgc-di-pasar-modal-fakta-pelanggaran-pelaku-pasar-meningkat-lebih-98, diakse 02/08/2015

³⁹ Wawanacara dengan Syamsurya, Penyidik pada Direktorat Penyidikan Dirjen Perpajakan, 4 September 2006

sekunder hukum pidana. Sedangkan bila penyelesaian administrasi dapat berjalan maka akan dilajutkan ke tahapan penyidikan.

Dalam undang-undang Kepabeanan pengaturan sanksi pidana pada prinsipnya jelas untuk memperkuat ketentuan atau sanksi administratif. Namun bila dicermati dalam hal tertentu pelangaran administrasi juga dapat berdimensi hukum pidana, seperti pelanggaran Pasal 7 Undang-undang kepabeanan dapat melangagar Pasal 102 atau 102A. Permasalahannya bila di hubungkan dengan fungsi sekunder hukum pidana kapan Petugas kepabeanan mengenakan sanksi administrasi atau melalui penegakan hukum pidana.

Berbeda dengan Undang-undang Pasar Modal dalam Undang-undang Kepabeanan tidak dikemukakan alas kapan mekanisme pidana ditegakkan. Kalau hanya berpegang kepada pepastian hukum, penegakan hukum pidana harus dilakukan bilmana terjadi pelanggaran Undang-undang hukum pidana, tanpa mempedulikan apakan ada unsur administrasi atau unsur pidananaya. Namun Mengingat kepabeanan lebih ditujukan kepada pemasukan keuangan Negara, maka ketentuan pidana harus bersifa sekunder dalam artian lebih menggunakan mekanisme administrasi.

Terhadap pilihan penyelesaian administrsi dan pidana, sejak masih dalam pengaturan *rechten ordonantie*, memang dalam kepabeanan sudah dikenal aturan penyelesaian pelanggaran hukum kepabeanan dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan yakni dengan membayar denda damai (schikking). Dalam Undang-undang kepabeanan sekarang, kewenangan itu tetap ada dengan mekanisme pembayaran denda administratif.⁴⁰

Aturan hukum tentang antimonopoli dan persaingan usaha berupaya mengatur aktivitas usaha sehingga dapat dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

⁴⁰ Wawancara dengan Edi Santoso, dari bagian Penyidikan Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai, 4 September 2015.

Dalam penegakan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan penegakan hukum administratif. Namun bila mana sanksi administratif tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha, maka KPPU mempunyai kewenangan untuk melimpahkan perkara ke penyididikan, dengan dasar putusan administratif atau putusan pengadilan yang sudah tetap. Namun dalam perjalanananya KPPU belum pernah melimpahkan perkara ke penyidik. Dari data KPPU terungkap bahwa sejak tahun 2004 terdapat sebanyak 46 kasus yang terlapor tidak melaksanakan putusan KPPU. Namun ternyata kasus tersebut tidak dilanjutkan ke penyidik.

Menurut Sekretaris Jendera KPPU, Mohammad Reza, hal itu disebabkan tidak jelasnya kewenangan penyidikan dalam Undang-undang Antomonopoli dan Persaiangan Usaha Tidak Sehat.⁴¹ Pasal 44 Undang-undang Antimonopoli hanya menyebutkan bahwa Apabila kutusan KU atau engadilan tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan Komisi merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

5. Pelimpahan perkara kepada kejaksaan.

Dalam proses pelimpahan perkara pidana ke kejaksaan, tidak terdapat keseragaman antara ahturan hukum pidana ekonomi. Model atau mekanisme model. Yang pertama, pelimpahan ke kejaksaan dilakukan langsung oleh penyidik PPNS. Model koordinasi seperti ini misalnya ditemukan dalam Undang-undang Perpajakan dan Kepabeanan. Dengan demikian, tidak ada koordinasi langsung antara penyidik PPNS dan penyidik Polri. Walaupun demikian, dari penelitian di Dirjen Pajak dan Kepabenan, koordiasi dengan kepolisian dalam bentuk pemberitahuan penyidikan, dan dalam hal diperlukannya upaya paksa khususnya dalam bentuk penangkapan atau penahananan. Di samping itu, dalam hal

_

⁴¹ Wawancara dengan Sekjen KPPU, Mohammad Reza, 3 September 2015

penyampaian tembusan perkara ke kejaksaan, kepolisian memberikan masukan guna penyepurnaan berkas perkara.

Perkara yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, tetap masih dibuka kemunginan untuk menyelesaikan perkara dengan menggunakan mekanisme administratif. Hal itu dilakukan dengan permohonan oleh Menteri keuangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan. Permohonan itu didasari oleh pertimbangan pemasukan bagi keuangan negara. Model kedua adalah model yang konvensional dimana pelimpahan perkara ke kejaksaan harus melalui penyidik Polri. Dengan demikian PPNS tidak dapat menyampaikan langsung hasil penyidikan ke kejaksaan.

6. Koordinasi antara penyidik dan pemuntut umum proses penuntutan

Secara umum terdapat terdapat tiga model hubungan penyidik den kejaksaaan. Hal itu sesuai dengan model pengaturan yang diatur oleh masing-masing undang-undang yang berkaitan. Yang pertama, undangundang yang bersangkutan menetapkan bahwa penyidik dalam tindak pidana yang bersangkutan adalah penyidik Polri saja. Dalam hal seperti ini, kordinasi langsung dilakukan penyidik Polri dengan kejaksaan, sama halnya dengan tindak pidana umum. Yang kedua, Undang-undang yang bersangkutan menetapkan bahwa penyidiknya adalah penyidik polri dan penyidik PPNS. Dalam pengaturan seperti ini, Undang-undang juga membuat pengaturan yang berbeda. Sebagian undang-undang menetapkan bahwa kewenangan penyidik PPNS berada di bawah koordinasi peyidik Polri. Dengan demikian koordinasi antara penydidikan dilakukan antara penydik Polri dan kejaksaan. Yang ketiga, Undang-undang yang bersangkutan memberikan kewenangan penyidikan hanya khusus kepada penyidik PPNS dan tidak kepada penyidik Polri. Dalam model ini, penyidik PPNS tidak di bawah kordinasi penyidik Polri. Dengan demikian penyidik PPNS yang bersangkutan bisa langsung berkoordinasi atau menyerahkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan.

Dalam implementasi kewenangan dan koordinasi penyidik denngan kejaksaan juga terdapat model yang berbeda, sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan dalam masing undang-undang. Dari penelitian yang

dilakukan dilaksanakan di berbabagai Penyidik PPNS juga terdapat bergai model pelaksanaanya.

Dalam bidang perpajakan. Menurut Undang-undang No.6 Tahun 1983 Pasal 44 ayat (1), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam prakeknya, terungkap bahwa penyidik PPNS perpajakan menyerahkan hasil penyidikan kepada kejaksaan melalui penyidik Polri. Hal ini adakalanya menimbulkan persoalan karena adakalanya juga penyik Polri tidak hanya melimpahkan kepada kejaksaan melainkan ikut dalam melakukan perubahan bila mana perlu. Penyidik Polri seringkali tidak bersedia hanya kalau berperan sebagai saluran dari penyidik PPNS ke kejaksaan, namun tetap bereran dalam penyidikan. 42

Dalam Undang-undang Kepabeanan, yakni Undang-undang No. 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.17 Tahun 2006, yang dalam Pasal 112 memberikan kewenangan hanya kepada penyidik beacukai. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum. Dengan demikian koordinasi penyidik PPNS Perpajakan hanya dilakukan dengan Kejaksaan. Namun dalam melakukan upaya paksa, penyidik PPNS juga tetap minta bantuan kepada penyidik Polri. Dengan model pengaturan seperti ini akan lebih memungkinkan implementasi fungsi sekunder hukum pidana karena penyidik PPNS dapat melakukan penghentian penyidikan. 43 Hal itu dimungkinkan sesuai dengan pengaturan Pasal 113, yakni atas pemintaan menteri keuangan kepada jaksa agung. Penghentian penyidikan dapat

-

⁴²Wawanacara dengan Syamsurya, Penyidik pada Direktorat Penyidikan Dirjen Perpajakan, 4 September 2006

⁴³ Wawancara dengan Edi Santoso, dari bagian Penyidikan Bea Cukai, Dirjen Beukai, September 2015.

dilakukan setelah melunasi bea masuk yang tidak atau kurang dibayar dan ditambah dengan denda.

I. Urgensi fungsi sekunder hukum pidana diakomodasi dalam pembentukan dan penegakan hukum pidana ekonomi di Indonesia

Keberadaan suatu aturan hukum pidana dalam suatu kehidupan masyarakat merupakan suatu keniscayaan, bahkan dalam banyak hal kehiduan moderen sangat bergantung kepada norma hukum pidana. Kehadiran norma hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari norma hukum lainny terutama dalam memperkuat keberadaan norma hukum baik norma hukum privat ataupun norma hukum public yang ada. Sanksi pidana telah memperkuat sanksi yang ada baik dalam hukum perdata ataupun dalam hukum administrasi. Dengan demikian sanksi pidana akan memerkuat kepatuhan warga terhada semua aturan hukum yang dilindungi oleh sanksi pidana.

Urgensi hukum pidana beserta sanksinya tidak bisa dilepaskan dari pemikiran yang melahirkan teori dan bahkan mazahab dalam hukum pidana. Teori atau aliran dalam hukum pidana mencoba mencari suatu dasar, pertimbangan, urgensi dan tujuan dari norma hukum pidana, khususny tujuan pemidanaan. Secara umum tujuan pemidanaan dibedakan atau teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan.

Perkembangan selanjutnya dari teori pemidanaan, lebih menekankan kepada kemamfatan pemidanaan. Oleh sebab itu pemidanaan lebih ditujukan kepada hal yang bersifat material atau ekonomis yakni dengan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara atau kurungan. Pada dasarnya pidana denda lebih bersifat keperdataan dalam bentuk pembayaran gantirugi atau denda, namun kemudian menjadi model sanksi pidana. Kalau pada awalnya pidana denda bersifat alternative, namun kemudian bisa menjadi pidana yang berdiri sendiri. Dalam perkembangan selanjutnya pidana denda dan atau ganti kerugian dapat menjadi pidana yang berdiri sendiri.

Meningkatnya penggunaan sanksi denda kian hari kian berkembang, khususnya dalam tindak pidana yang terkait dengan ekonomi. Peningkatan itu tidak hanya secara kuantitas dalam arti semakin banyaknya tindak pidana denda yang diancamkan dengan denda melainkan juag secara kualitatif yakni nominal

denda yang diancamkan. Dalam tindak pidana di bidang ekonomi misalnya sebagian deliknya diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif pidana penjara atau yang berdiri sendiri. Dalam Undang-undang Antimonopoli misalnya ancaman pidan denda menjadi satu-satunya pidana yang diancamkan.

Dominannya pidana denda dalam Hukum Pidana Ekonomi, pada dasarnya menunjukkan semakin berkurangnya karakteristik pidana dalam pelanggaran hukum pidana, dalam artian semakin berkurangnya aspek nestapa dari sanksi pidana. Hal ini sebenarnya salah satu bentuk dari fungsi sekunder hukum pidana. Dalam bentuk yang lebih konkrit fungsi sekuder introdusir dengan bentuk mencoba lebh mengurangi penggunaan system peradilan pidana, baik itu dengan meminimalkan kriminalisasi ataupun dengan lebih mengedepankan penyesain melalui mekanisme keperdataan atau melalui mekanisme administratif.

Urgensi dari fungsi sekunder hukum pidana dapat dilihat dari aspek teoritis normative ataupun dari aspek praktis ekomis. Dari aspek teoritis normatif fungsi sekunder hukum pidana akan lebih melindungi hak dan anggota masyarakat karena dalam mekanisme peradilan pidana lebih banyak menggunakan upaya paksa yang berhadapa dengan hak asasi manusia. Dengan semakin sedikitnya norma hukum pidan akan semakin berkurang pradilan pidana dan hal itu akan lebih baik masyarakat. Konsekwensinya, akan lebih meningkatkan mekanisme penyelesaian diluar mekanisme pidana. Semakin berkurangnya norma hukum pidana atau sanksi pidana akan berkurang ekses nagatif dari proses peradilan pidana dan sanksi pidana.

Dari aspek praktis dan ekonomis, fungsi sekunder hukum pidana akan lebih menyederhanakan proses peradilan karena pengenaan sanksi administrasi misalnya dapat diambil dan dieksekusi oleh pejabat administratif tanpa harus melalui proses yang berbelit. Di samping itu proses administratif akan lebih ekonomis dibandingkan dengan proses pradilan pidana yang konvensional.

Dalam hukum pidana ekonomi, fungsi sekunder hukum pidana aka semakin telihat lagi karena dominannya penyelesaian melalui amekanisme administratif serta ancaman piana denda akan lebih mengoptimalkan pemasukan financial bagi keuangan Negara. Dalam Undang-undang Anti Monopoli misalnya sebagian besar pelanggaran diselesaikan melalui mekanisme administratif.

Penerimaan KPPU dari denda adminisatratif misalnya terlihat dari angka yakni tahun 2011 sebanyak 150,906,211,700, tahun 2012 sebanyak 8,407,343,460, tahun 2013 15,658,247,840 dan tahun 2014 sebanyak 2014 9.258.726.170.⁴⁴ Bila mana angka ini digabungkan dengan penerimaan dari instansi lain seperti di bidang perpajakan bea cukai tentu akan jauh lebih besar pemasukan bagia keuangan Negara.

Yang terakhir, dengan implementasi fungsi sekunder hukum pidana akan mengurangi proses peradilan pidana selanjutnya akan mengurangi pemidanaan dan akan berdapak kepada kurangnya penghuni pemasyarakatan. Pengurangan angka pemidanaan akan melahirkan di satu pihak akan mengurangi anggaran yang dibutuhkan bagi pengelolaan pemasyarakatan. Yang terpenting, semakin berkurangnya pelaksaan pidana khsusunya pidana penjara akan semakin mengurangi akses atau dampak dari pemidanaan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

- 7. Implementasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi diwujudkan dalam bentuk dimungkinkannya penyelesaian secara administratif yang penerapan prosesnya bisa menjadi alternatif penyelesaian secara pidana. Pengaturan tentang psoses administratif tidak seragam antara satu undangundang dengan undang-undang lainya. Sebagian menyatakan penyesaian administratif mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya proses pidana, sedangkan yang lainnya menyatakan bahwa penyelesaian administratif tidak berdampat terhadap proses pidana. Penegak hukum khususnya penyidik mempunyai kewenangan untuk memilik pendekatan administrasi atau denda dengan pertimbangan finansial.
- 8. Implementasi fungsi sekunder oleh penegak hukum menunjukkan bahwa penegak hukum yang mempunyai baik kewenangan administratif atau pidana, lebih mengutamakan penegakan administratif yang sesuai dengan fungsi sekunder hukum pidana. Pertimbangan dalam memilih penyelesaian secara

⁴⁴ Laporan Tahunan KPPU tahun 2004, http://www.kppu.go.id/id/media-danpublikasi/laporan-berkala/laporan-tahunan-kppu/ diakses 2 Oktober 20115

106

administratif atau pidana didasari oleh pertimbangan finansial khususnya pemasukan kepada keuangan Negara. Namun bilamana pertimbangan pemasukan keuangan Negara tidak dapat dilaksanakan maka pproses penyelesaian secara pidana akan menjadi pilihan.

9. Implementasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi sangat dibutuhkan dengan pertimbangan asek teoritis, filisofis yakni pidana bukan hanya sekedar penjatuhan pidana melaikan dengan pertimbangan kemanfaatan. Semakin berkurangnya kriminalisasi akan semakin berkurangnya pemidanaan, dan selanjutnya berdampak kepada implementasi pidananya...

D. Rekomendasi

- 4. Perlu adanya implementasi fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi dalam bentuk membuat aturan yang memungkinkan penyelesaian diluar hukum pidana yakni melalui penyeselaian administratif atau keperdataan. Di samping itu perlu adanya sinkronisasi pengaturan penyelsesaian administratif dalam hukum pidana ekonomi sehingga fungsi itu bisa berjalan lebih efektif dan efisien.
- 5. Pengaturan fungsi sekunder hukum pidana dalam hukum pidana ekonomi perlu diimplementasikan oleh aparat penegak khususnya oleh penyidik dan penuntut umum untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum pidana ekonomi. Disamping itu dalam hukum pidana ekonomi yang lebih ditujuan kepada pertimbangan ekonomi perlu diprioritaskan untuk meningkatkan penerimaan Negara, melalui denda administratif.
- 6. Mengingat urgensi fungsi sekunder hukum pidana perlu adanya kebijakan perundang-undangan dengan memasukkan regulasi agar pelanggaran hukum ekonomi lebih memprioritas penyelesain di luar hukum pidana, yakni melalui penyelesaian keperdataan dan adminisratif.

DAFTAR PUSTKA

I. Buku

Agustinus Pohan, Topo Santoso dan Martin Moerings, 2012 *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Jakarta

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M Manulang, 2008, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana Frenada Media Group, Jakarta
- Aries Siswanto, 2010, Hukum Persaingan Usaha, Rajawali Pers, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Predana Media Group, Jakarta
- E. Utrecht, 2011, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Tinta Mas, Surabaya F.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
- George P Fletcher, 1998, Basic Cocepts of Crimilan Law, Oxford University Press, New York,
- Irsan Nasaruddin, et. Al., 2010, Aspek-Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana, Jakarta
- Jaap Hage, 2005, Studies in Legal Logic, Springer, Doordrecht, Netherland
- Jack D, Fitzgerald dan Steven Box, 1992, Research Methodes in Criminal Justice An Introduction, Nelson Hall, Chicago
- Jhon E. Conklin, 1994, *Criminology*, Fouth Edition, New York, Macmillian Publishing Company
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang
- J.J. H. Bruggnik, 1999, *Refleksi Tentang Hukum* (terjemahan Arif Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Lawrence M. Friedman, 1993, Crime and Punishment in American History, Basicbook, New York
- Leden Marpaung, 2008, Asas-Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Mardjono Reksodiputron, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Lembaga Kriminologi Indonesia, Jakarta
- Marshall B Clinard dan Peter C yeager, 1980, *Corporate Crime*, The Free Press-Coller Macmillan Publisher, New York
- Muladi dan Barada Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- Mulder dan D.R. Doorenbos, 1995, *Schet van Economische Strafrecht*, W,E.J. Tjeenk Willink, Zwolle
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Oemar Senoadji, 1985, Hukum Pidana Pengembangan, Erlangga, Jakarta
- Oleg Fidosiuk, *Criminal Liability as a Last Resort (Ultima Ratio): Theory and Reality*, // https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/57
- P. A. F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- ______, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta

- Raimo Lahti, 2011, *The Principles of Ultima Ratio, Subsidiarity, and Proportionality in EU Criminal Law, An EU Approach to Criminal Law,* Hearing in European Parliament, 8 December, Brussel, http://www.europarl.europa.eu
- Rochmat Soemitro, 1992, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung, Eresco Ronal J. Allen, et al, 2001, *Comprehensive Criminal Procedure*, Aspen Law and Busines, New York,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1981, *Beberapa Asas-Asas hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta
- Salim HS, 2013, *Penerapan teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, 2009, *Memahami Hukum, Dari Konstruksi Sampai Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sthepen Shute dan A.P. Simister, 2002, Criminal Law Theory, Doctrines of General Part, Oxford University Press, New York
- Supriadi, 2008, Hukum Lingkungan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Suryono Sutarto, 1995, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi*, Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 1995
- Zainuddin Ali, 2009, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Zainal Abidin Farid, 2008, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta

II. Jurnal

- Douglas Husak, 2005, "Applying Ultima Ratio: A Skeptical Assessment", Ohio Srate Journal of Criminal Law, [Vol 2:535 536)
- George P Fletcher , The Nature and Function of Criminal Law, California Law Review, Vol .88, Issue 3, http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview
- Grant Lamond, 2007, "What is A Crime", Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 27, No. 4 pp. 609–632 doi:10.1093/ojls/gqm018 Published Advance Access November 4, http://ojls.oxfordjournals.org/
- Nils Jareborg, 2005, "Criminal Liability as a last Resort, *Ohio State Journal of Criminal law*, Vol 2:251, 2005. Moritzlaw.osu.edu/osjcl/Articles2..../Jareborg-PDF-3-17-05.pdf
- Wahyu Widiantara, 2012, Masalah Penyidik dalam Tindak Pidana Jasa Keuangan, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.9 No.3 Oktober 2012

III. Makalah

- Muladi, 2013, Ambiguitas dalam Penerapan Hukum Pidana: Antara Fungsi Sekunder Hukum Pidana dan Primum Remedium, Makalah pada Simposium Mahupiki, Maksar, 2013
- Supanto, 2013, Antisipasi Hukum Pidana Menghadapi Perkembangan Kejahatan Ekonomi Global, Makalah Disampaikan pada Simposium Mahupiki, Makasar